

Sosiologi Pertanian dan Pedesaan

Disusun oleh:

Prof. Dr. Fitriani, S.P., M.E.P.

Dr. Sutarni, S.P., M.E.P.

Ir. Teguh Budi Trisnanto, M.Si.



PT GHANI PRESS GROUP

Sosiologi Pertanian dan Pedesaan

Penulis:

Prof. Dr. Fitriani, S.P., M.E.P.

Dr. Sutarni, S.P., M.E.P.

Ir. Teguh Budi Trisnanto, M.Si.

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Rizki Baehtiar Afandi, S.Kom

Editor Naskah:

Dr. Esther Kembauw, SP.,M.Si

14 x 21 cm, v-184

ISBN: 978-634-97150-9-6

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP

Alamat:

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 14 Tanjung, Lamongan

HP. 0896-5710-0105

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2026 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar “Sosiologi Pertanian dan Pedesaan” dapat diselesaikan dengan baik. Mengapa program agribisnis yang secara teknis dan finansial sudah sempurna di atas kertas justru sering gagal di lapangan.

Buku ini menjawab pertanyaan itu dengan satu argumen sentral: setiap kontrak, kemitraan, dan model bisnis agribisnis selalu tertanam dalam relasi sosial, kepercayaan, dan kekuasaan yang sudah lama mengakar di pedesaan dan siapa pun yang mengabaikannya akan membayar mahal. Dipadukan dengan data terkini Indonesia dari Sensus Pertanian 2023, catatan tahunan konflik agraria Konsorsium Pembaruan Agraria, hingga putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja. Buku ajar ini mengajak pembaca menembus permukaan angka dan teori untuk memahami siapa sesungguhnya diuntungkan, siapa dirugikan, dan bagaimana agribisnis dapat dirancang agar benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Disusun dalam delapan bab yang mengalir progresif dari fondasi sosiologi pertanian, stratifikasi dan modal sosial, dinamika gender dan ketenagakerjaan, hingga konflik agraria, inovasi sosial, dan proyek akhir berbasis partisipatif buku ini tidak berhenti pada teori di atas kertas. Setiap bab dilengkapi studi kasus nyata, kotak ilustrasi, dan kerangka analitis siap pakai yang menjembatani ruang kelas dengan desa mitra di lapangan. Buku ini adalah bekal bagi siapa pun yang ingin menjadi pencipta bukan sekadar pengelola agribisnis Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi pemberdayaan masyarakat, aparatur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun pemerhati sosiologi pertanian dan pedesaan.

Lampung, Juli 2026

Penulis

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1	
PENGANTAR SOSIOLOGI PERTANIAN DAN PEDESAAN DALAM KONTEKS AGRIBISNIS MODERN.....	1
BAB 2	
STRUKTUR SOSIAL DAN STRATIFIKASI MASYARAKAT PEDESAAN	33
BAB 3	
KELEMBAGAAN PERTANIAN DAN MODAL SOSIAL DALAM AGRIBISNIS	69
BAB 4	
DINAMIKA KELUARGA PETANI, <i>GENDER</i> , DAN TENAGA KERJA PERTANIAN.....	95
BAB 5	
PERUBAHAN SOSIAL, TRANSFORMASI AGRARIA, DAN DAMPAKNYA TERHADAP AGRIBISNIS	117

BAB 6

KONFLIK AGRARIA, RESOLUSI, DAN TATA KELOLA SUMBER DAYA PERTANIAN.....	141
---	-----

BAB 7

INOVASI SOSIAL DAN KEWIRAUSAHAAN AGRIBISNIS	157
---	-----

BAB 8

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN BERBASIS RISET SOSIAL (<i>AGRISOCIOPRENEUR PROJECT</i>)	173
--	-----

BAB 1

PENGANTAR SOSIOLOGI PERTANIAN DAN PEDESAAN DALAM KONTEKS AGRIBISNIS MODERN

Tujuan Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan paradigma sosiologi pertanian dan pedesaan, mengidentifikasi karakteristik dinamis masyarakat pedesaan, serta menjelaskan relevansinya sebagai basis analitis bagi praktik agribisnis kontemporer dalam menghadapi isu-isu pembangunan terkini.

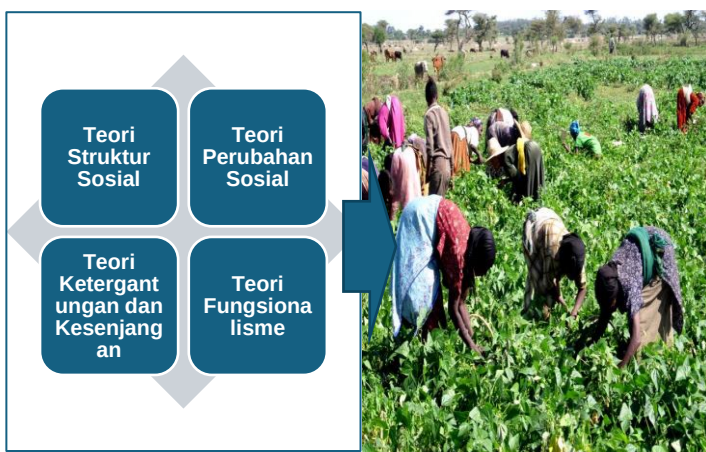
1.1 Pendahuluan

Agribisnis modern tidak pernah beroperasi di ruang yang hampa secara sosial. Setiap keputusan menanam, mengontrak, atau memasarkan hasil pertanian senantiasa berlangsung di tengah jejaring relasi sosial, norma, dan kelembagaan yang telah lama terbentuk di pedesaan. Bab pembuka ini mengantarkan mahasiswa pada cara berpikir sosiologis tentang pertanian dan pedesaan, sebagai fondasi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih spesifik pada bab-bab berikutnya, mulai dari stratifikasi sosial, kelembagaan, dinamika keluarga tani, hingga

inovasi sosial dalam agribisnis. Lima sub-bahasan disajikan secara berurutan: definisi dan ruang lingkup keilmuan, ragam paradigma teoretis, karakteristik dan dinamika masyarakat desa, peran sosiologi sebagai instrumen analitis agribisnis, serta tiga isu kontemporer yang membingkai tantangan agribisnis Indonesia hari ini.

1. 2 Definisi dan Ruang Lingkup Sosiologi Pertanian dan Pedesaan

Sosiologi pertanian dan pedesaan dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mengkaji struktur sosial, pola interaksi, kelembagaan, dan dinamika perubahan pada masyarakat yang kehidupannya bertumpu pada sektor pertanian dan bermukim di wilayah perdesaan (Sajogyo & Sajogyo, 1983). Beberapa landasan Teori Dasar Ilmu Sosiologi Pedesaan merujuk pada konsep 4 teori utama yaitu:



Gambar 1. Landasan Pilar Teori Sosiologi Pedesaan

A. Teori Struktur Sosial

- a. Definisi: Struktur sosial adalah pola hubungan dan kedudukan sosial yang mengatur interaksi dan distribusi sumber daya dalam masyarakat pedesaan, seperti kelas sosial, kekuasaan, dan jaringan sosial.
- b. Pentingnya: Teori ini membantu memahami ketimpangan sosial, akses lahan, modal, dan kekuasaan yang memengaruhi kehidupan petani di pedesaan.
- c. Cakupan: Melihat pembagian kelas petani, hubungan sosial agraris, serta struktur organisasi sosial desa.
- d. Referensi Utama: Kajian integrasi sosial dalam masyarakat pedesaan, pembagian kelas petani besar, menengah, kecil, buruh tani, serta struktur otoritas desa sebagai bagian dari struktur sosial (Sajogyo & Sajogyo, 1983).

B. Teori Perubahan Sosial

- a. Definisi: Menjelaskan mekanisme dan faktor penyebab perubahan sosial di masyarakat pedesaan, baik yang berasal dari faktor eksternal (modernisasi, kebijakan pemerintah, globalisasi) maupun internal (perubahan nilai, norma, teknologi).
- b. Pentingnya: Membantu memahami adaptasi masyarakat pertanian terhadap perubahan dan dampaknya pada pola hidup serta praktik agribisnis.

- c. Contoh: Adopsi teknologi pertanian baru sebagai hasil kebijakan pemerintah dan modernisasi sosial.
- d. Referensi Utama: Proses perubahan sosial di masyarakat pertanian sebagai bagian penting dinamika sosial pedesaan (Muzzaki, 2023).

C. Teori Ketergantungan dan Kesenjangan

- a. Definisi: Fokus pada ketidakmerataan distribusi sumber daya ekonomi dan akses pasar yang menyebabkan petani kecil mengalami keterbatasan dan ketergantungan pada pihak luar, sehingga menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi.
- b. Pentingnya: Menjelaskan akar kemiskinan dan masalah sosial di masyarakat petani kecil akibat ketimpangan akses modal dan pasar.
- c. Referensi Utama: Analisis hubungan ketergantungan tersebut dalam struktur sosial pertanian pedesaan.

D. Teori Fungsionalisme

- a. Definisi: Memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari unsur-unsur sosial yang masing-masing memiliki fungsi penting guna menjaga keseimbangan sosial dan stabilitas masyarakat pedesaan.
- b. Pentingnya: Mengkaji peran lembaga sosial dan norma dalam menjaga kerjasama, mencegah

konflik, dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

Sebagai disiplin terapan, *rural sociology* lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 sebagai respons atas kebutuhan praktis pembangunan pertanian, yaitu pemahaman tentang bagaimana komunitas petani mengorganisasikan diri, mengadopsi inovasi, dan merespons kebijakan negara. Di Indonesia, disiplin ini berkembang melalui tradisi keilmuan yang dirintis antara lain oleh Sajogyo di kampus IPB, yang memadukan kajian struktur agraria, pelapisan sosial pedesaan, dan kebijakan pembangunan pertanian nasional sejak dekade 1970-an, sehingga sosiologi pedesaan di Indonesia sejak awal memiliki orientasi kuat pada pemecahan masalah pembangunan, bukan sekadar kajian akademik yang berdiri sendiri.

Pada tradisi keilmuan, kajian ini menaungi dua sub-bidang yang saling melengkapi namun memiliki penekanan berbeda. Sosiologi pertanian (*sociology of agriculture*) menitikberatkan analisis pada relasi sosial yang melekat pada proses produksi pertanian itu sendiri, siapa yang mengontrol lahan, modal, dan tenaga kerja, serta bagaimana nilai yang dihasilkan dari proses produksi tersebut didistribusikan di antara pelaku yang terlibat. Sosiologi pedesaan (*rural sociology*), di sisi lain, memiliki cakupan yang lebih luas: ia mengkaji desa sebagai satu kesatuan sosial-spasial, mencakup seluruh institusi sosial di dalamnya, keluarga, sistem kekerabatan, kelembagaan

lokal, sistem nilai, hingga pola interaksi dengan dunia luar, tidak terbatas pada aktivitas pertanian semata.

Kedua sub-bidang ini, dalam praktik keilmuan kontemporer, semakin sulit dipisahkan secara tegas. Kajian terbaru tentang dinamika kehidupan sosial masyarakat pedesaan menunjukkan bahwa pemahaman yang utuh terhadap suatu komunitas desa-tani memerlukan kombinasi berbagai perspektif sosiologis secara simultan, karena fenomena pedesaan modern, mulai dari konversi lahan, migrasi tenaga kerja, hingga adopsi teknologi digital tidak dapat dijelaskan secara tunggal oleh satu sudut pandang saja (Tanti & Handoyo, 2025). Oleh karena itu, buku ajar ini menggunakan istilah “sosiologi pertanian dan pedesaan” secara terpadu, untuk menegaskan bahwa kajian terhadap masyarakat tani tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang (desa) tempat mereka hidup, sebagaimana kajian terhadap desa tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pertanian yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar penghuninya.

Ruang lingkup kajian sosiologi pertanian dan pedesaan dapat dipetakan ke dalam empat dimensi pokok. Pertama, dimensi aktor, yaitu para pelaku yang terlibat dalam sistem agraria-pedesaan: petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, kelembagaan tani, hingga aktor di luar desa seperti tengkulak, korporasi, dan pemerintah. Kedua, dimensi struktur, meliputi pola stratifikasi sosial, distribusi penguasaan sumber daya, dan kelembagaan formal-informal yang mengatur relasi antaraktor tersebut. Ketiga, dimensi proses, yaitu bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi hasil

pertanian berlangsung secara sosial, termasuk proses perubahan sosial yang menyertainya. Keempat, dimensi konteks, yakni kerangka kebijakan agraria, pasar, dan dinamika global yang membingkai keseluruhan relasi tersebut.

Penguasaan keempat dimensi ini memiliki nilai strategis. Kurikulum agribisnis pada banyak perguruan tinggi vokasi pertanian secara eksplisit memposisikan sosiologi, antropologi, dan kajian agraria sebagai bagian dari kompetensi inti yang menjadi bagian bahan ajar dalam kurikulum Program Studi agribisnis di Indonesia. Penguasaan ini memungkinkan calon sarjana terapan agribisnis untuk tidak sekadar menjadi perancang model bisnis yang baik secara teknis-ekonomis, tetapi juga pembaca konteks sosial yang cermat dan kompetensi yang akan terus diasah melalui pendekatan pemecahan masalah (*problem-based learning*) sepanjang mata kuliah ini.

1. 3 Paradigma dan Pendekatan Teoretis

Untuk menganalisis fenomena sosial di pedesaan secara sistematis, sosiologi pertanian dan pedesaan tidak bertumpu pada satu teori tunggal, melainkan pada sejumlah paradigma yang saling melengkapi. Pemilihan paradigma yang tepat akan menentukan jenis pertanyaan yang diajukan, data yang dikumpulkan, dan solusi yang dirumuskan, sehingga penguasaan terhadap beragam paradigma ini menjadi keterampilan analitis dasar bagi pemecahan masalah agribisnis berbasis bukti sosial.

Paradigma struktural fungsional memandang masyarakat desa sebagai suatu sistem yang terintegrasi, di mana setiap elemen sosial, keluarga, kelembagaan tani, sistem gotong royong, dan menjalankan fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup bersama. Kajian terbaru menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama (gotong royong), ketergantungan kolektif pada sektor agraris, dan solidaritas sosial yang kuat masih menjadi penjelasan utama atas stabilitas sosial sebagian besar masyarakat desa di Indonesia, meskipun modernisasi mulai menggeser sejumlah nilai tradisional tersebut (Tanti & Handoyo, 2025). Paradigma ini berguna untuk memahami mengapa suatu kelembagaan kolektif (misalnya kelompok tani) dapat bertahan, namun cenderung kurang peka terhadap ketimpangan kekuasaan di dalam sistem tersebut.

Paradigma konflik, sebaliknya, menempatkan ketimpangan dan pertentangan kepentingan sebagai inti analisis. Dalam tradisi ekonomi politik agraria (*agrarian political economy*), fokus diarahkan pada bagaimana penguasaan lahan, modal, dan tenaga kerja didistribusikan secara tidak setara di antara kelas-kelas sosial pedesaan, serta bagaimana ketimpangan tersebut direproduksi oleh struktur pasar dan kebijakan negara (Akram-lodhi, 2007; Bernstein, 2010). Relevansi paradigma ini terus terbukti pada fenomena agraria kontemporer: kajian tentang proyek hutan tanaman energi untuk agenda dekarbonisasi di Jawa Tengah menemukan bahwa narasi “ekonomi karbon ramah lingkungan” justru mereproduksi penguasaan lahan yang tidak setara dan

meminggirkan akses petani kecil, pola klasik konflik agraria yang kini hadir dalam kemasan kebijakan iklim (Habiburrachman dkk., 2025). Bagi calon praktisi agribisnis, paradigma ini mengingatkan bahwa setiap model bisnis yang melibatkan sumber daya agraria berpotensi menciptakan pemenang dan pihak yang terpinggirkan, sehingga perlu dirancang secara hati-hati agar bersifat inklusif.

Paradigma interaksionisme simbolik mengalihkan perhatian dari struktur besar ke level mikro: bagaimana individu petani memaknai pekerjaannya, identitas sosialnya, dan perubahan yang ia hadapi melalui interaksi sehari-hari dengan sesama anggota komunitas (Tanti & Handoyo, 2025). Pendekatan ini penting untuk memahami, misalnya, mengapa sebagian petani menolak teknologi baru meskipun secara teknis menguntungkan, penolakan tersebut sering kali bukan soal rasionalitas ekonomi, melainkan soal makna sosial dan identitas yang melekat pada cara bertani yang sudah mereka jalani selama ini.

Pendekatan teori praktik Pierre Bourdieu juga semakin banyak digunakan dalam kajian dinamika politik agraria-pedesaan kontemporer. Melalui konsep *habitus* (kebiasaan dan disposisi yang terbentuk dari pengalaman sosial), modal (ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik), serta *ranah/field* (arena pertarungan posisi sosial), pendekatan ini menjelaskan mengapa program pembangunan pertanian yang dirancang aktor negara maupun swasta sering berdampak tidak merata di antara kelompok petani, sebagian kelompok memiliki modal

sosial dan budaya yang lebih memungkinkan mereka mengambil manfaat dari program tersebut, sementara kelompok lain tertinggal meski menerima intervensi yang sama (Siisiäinen, 2000; Bourdieu, 1977). Pendekatan ini melengkapi paradigma konflik dengan memberi perhatian pada mekanisme mikro yang mereproduksi ketimpangan dari generasi ke generasi.

Pendekatan lain yang menyoroti dimensi yang sering terlewatkan adalah ekologi politik feminis (feminist political ecology), yang mengkaji bagaimana gender dan generasi membentuk pola akses, kontrol, dan manfaat atas sumber daya alam secara berbeda di antara anggota rumah tangga maupun komunitas. Keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam ekspansi kelapa sawit di Kalimantan Timur mengungkap bagaimana relasi gender yang tidak setara memengaruhi siapa yang memperoleh manfaat dari komersialisasi pertanian dan siapa yang menanggung biaya sosial-ekologisnya (Elmhirst dkk., 2017). Pendekatan ini menjadi rujukan penting pada pembahasan dinamika gender dalam rumah tangga tani di Bab 4.

Terakhir, pendekatan sosiologi ekonomi melalui konsep keterlekatan (*embeddedness*) dirintis Karl Polanyi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mark Granovetter menjadi jembatan teoretis penting antara sosiologi dan agribisnis. Konsep ini menegaskan bahwa tindakan ekonomi, termasuk transaksi dan kontrak dalam agribisnis, tidak pernah benar-benar terlepas dari relasi sosial, norma, dan kepercayaan yang melingkupinya (Granovetter, 1985). Pendekatan ini menjadi landasan analitis utama pada Sub-bab 1.4.

Tabel 1. Ringkasan Paradigma Teoretis dalam Sosiologi Pertanian dan Pedesaan

Paradigma	Fokus Analisis	Konsep Kunci	Contoh Pertanyaan dalam Agribisnis
Struktural-Fungsional	Stabilitas & integrasi sistem sosial desa	Fungsi, gotong royong, solidaritas	Bagaimana kelembagaan tani menjaga keberlanjutan kerja sama produksi?
Konflik / Ekonomi Politik Agraria	Ketimpangan & perebutan sumber daya	Kelas agraria, penguasaan lahan	Siapa diuntungkan & dirugikan dari suatu kebijakan/proyek agribisnis?
Interaksionisme Simbolik	Makna & identitas dalam interaksi harian	Makna subjektif, identitas petani	Mengapa petani menerima/menolak teknologi baru secara sosial?
Teori Praktik (<i>Bourdieu</i>)	Reproduksi ketimpangan lintas generasi	Habitus, modal, ranah (field)	Mengapa manfaat program pertanian terdistribusi tidak merata antarkelompok tani?
Ekologi Politik Feminis	Gender, generasi, & akses sumber daya	Kekuasaan, akses & kontrol berbasis gender	Siapa dalam rumah tangga tani memperoleh manfaat dari komersialisasi?
Sosiologi Ekonomi (<i>Embeddedness</i>)	Keterlekatan tindakan ekonomi dalam relasi sosial	Trust, jejaring, norma	Bagaimana kepercayaan sosial menentukan keberhasilan kontrak/kemitraan agribisnis?

Keenam paradigma tersebut tidak harus dipertentangkan secara eksklusif. Pendekatan kontemporer dalam sosiologi pedesaan justru cenderung bersifat eklektik-pragmatis: paradigma dipilih dan dikombinasikan berdasarkan jenis masalah agribisnis yang sedang dipecahkan, bukan berdasarkan loyalitas pada satu aliran teori semata. Sikap inilah yang akan terus dilatih sepanjang mata kuliah ini melalui rangkaian praktikum berbasis masalah nyata di lapangan.

1. 4 Karakteristik Masyarakat Desa dan Dinamikanya

Secara klasik, masyarakat desa kerap dicirikan dengan ikatan sosial yang erat, relasi yang bersifat personal dan berlangsung tatap muka (*gemeinschaft*, mengikuti istilah Ferdinand Tönnies), serta ketergantungan kolektif pada sektor pertanian sebagai basis penghidupan. Karakteristik ini masih relevan untuk menggambarkan banyak desa di Indonesia hari ini: mekanisme gotong royong, sistem kekerabatan yang kuat, dan solidaritas sosial dalam menghadapi musim tanam maupun panen masih menjadi penopang utama kehidupan kolektif (Tanti & Handoyo, 2025). Data ketenagakerjaan nasional juga masih menegaskan signifikansi karakter agraris ini: Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2024 sekitar 29 persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, proporsi yang menjadikan sektor ini tetap salah satu penyangga utama struktur sosial-ekonomi pedesaan (GoodStats Data, 2024).

Usaha pertanian pedesaan minim memberikan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakatnya. Kemiskinan struktural pedesaan tidak terlepas dari terbatasnya akses masyarakat pedesaan dalam kepemilikan lahan. Persoalan kompleks terkait rendahnya produktivitas, keterbatasan akses terhadap modal dan pasar, kelembagaan juga adopsi teknologi yang masih tertinggal masih dihadapi sektor pertanian rakyat di Indonesia. Penguasaan sumberdaya pertanian diperumit dengan rendahnya ketertarikan generasi muda dalam meneruskan dan memulai usaha pertanian yang terus menunjukkan kecenderungan makin rendah. Petani rakyat didominasi oleh petani dengan rata-rata berusia 55-60 tahun dan tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan yang memadai. Sementara sumberdaya penunjang transfer teknologi (penyuluh pertanian) relatif masih belum memadai dengan banyaknya petani yang ada (Fitriani dkk., 2017, 2022).

Namun, karakteristik di atas tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang statis. Kajian teoretik-empirik terbaru tentang perubahan sosial-kultural masyarakat pedesaan menunjukkan bahwa modernisasi, masuknya ekonomi pasar, dan mobilitas penduduk telah menggeser sejumlah nilai dan pranata tradisional, memunculkan ketegangan antar generasi, serta mendiversifikasi orientasi hidup warga desa yang dahulu nyaris seluruhnya bertumpu pada pertanian (Muzzaki, 2023). Sebagian desa kini bertransformasi menjadi kawasan agribisnis komersial yang terintegrasi penuh dengan pasar regional maupun

ekspor, sementara sebagian lain masih bertahan pada pola subsisten dengan keterlibatan pasar yang minim.

Keragaman ini dapat dipetakan secara sederhana ke dalam beberapa tipologi desa berdasarkan basis penghidupan utamanya: desa basis tanaman pangan (padi, jagung, palawija), desa basis perkebunan/komoditas ekspor (kelapa sawit, kopi, kakao), desa basis hortikultura dan peternakan yang umumnya lebih dekat dengan pasar kota, hingga desa penyangga kawasan perkotaan (*urban fringe*) yang mengalami konversi lahan pertanian secara cepat akibat ekspansi permukiman dan industri. Setiap tipologi memiliki konfigurasi struktur sosial, pola kelembagaan, dan tingkat keterhubungan pasar yang berbeda, sehingga strategi agribisnis yang relevan bagi satu tipe desa belum tentu relevan diterapkan pada desa dengan tipologi yang berbeda.

Dinamika lain yang patut dicatat adalah meningkatnya keterhubungan desa dengan dunia luar, baik melalui jaringan pasar, program pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun konektivitas digital. Keterhubungan ini di satu sisi membuka peluang akses informasi, teknologi, dan pasar yang lebih luas bagi petani; namun di sisi lain juga menghadirkan tekanan baru berupa persaingan harga, standar kualitas dari pasar global, serta risiko tergantikannya kelembagaan lokal oleh aktor-aktor eksternal yang lebih dominan secara ekonomi. Memahami arah dan kecepatan dinamika ini menjadi prasyarat penting sebelum merancang intervensi agribisnis apa pun di suatu desa, sebab program atau model bisnis yang

dirancang berdasarkan asumsi karakter desa yang sudah usang berisiko gagal beradaptasi dengan realitas sosial yang sesungguhnya sedang berubah.

1. 5 Sosiologi sebagai Basis Analitis Agribisnis Terapan

Agribisnis sering didekati semata sebagai persoalan teknis dan finansial: bagaimana memaksimalkan produktivitas, mengelola biaya, dan menangkap nilai tambah di sepanjang rantai pasok. Pendekatan ini penting, namun tidak memadai jika berdiri sendiri, karena setiap aktivitas agribisnis pada dasarnya berlangsung di dalam jejaring relasi sosial yang membentuk, membatasi, sekaligus memungkinkan aktivitas ekonomi itu terjadi. Argumen inilah yang menjadi inti konsep keterlekatan (*embeddedness*) yang dirintis Karl Polanyi dan dikembangkan Mark Granovetter: tindakan ekonomi termasuk transaksi jual-beli, kontrak pasokan, maupun keputusan investasi dalam agribisnis tidak pernah benar-benar lepas dari struktur sosial, norma, dan jaringan kepercayaan yang melingkupi pelakunya (Granovetter, 1985).

Penerapan konsep ini pada sistem pangan dan pertanian secara spesifik ditegaskan oleh kajian tentang sistem pangan lokal, yang menunjukkan bahwa pasar pertanian langsung (*direct agricultural market*), seperti pasar tani atau kemitraan petani-konsumen beroperasi melalui dua bentuk keterlekatan yang berbeda: keterlekatan personal (relasi langsung dan saling percaya antara petani dan pembeli) serta keterlekatan komunitas

(jejaring sosial dan nilai bersama yang menopang sistem pertukaran tersebut) (Hinrichs, 2000). Implikasinya bagi agribisnis terapan sangat konkret: keberhasilan suatu model bisnis pertanian, baik skala kecil maupun korporasi, sangat ditentukan oleh seberapa baik model tersebut “membaca” dan menyelaraskan diri dengan struktur sosial yang sudah ada, bukan sekadar menerapkan logika efisiensi pasar secara mentah.

Bukti empiris di tingkat rumah tangga tani semakin menguatkan argumen ini. Kajian mutakhir tentang pengaruh modal sosial terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani bawang merah menemukan bahwa kepemilikan jejaring sosial, kepercayaan antarpetani, dan partisipasi dalam kelembagaan lokal berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga, sejalan dengan kontribusi faktor-faktor produksi konvensional. Artinya, modal sosial bukan sekadar variabel pelengkap, melainkan sumber daya produktif yang dapat dan perlu dikelola secara sengaja dalam perancangan program maupun model bisnis agribisnis.

Pada level rantai nilai (*value chain*), perspektif sosiologis juga memperkaya analisis ekonomi konvensional. Rantai nilai agribisnis, mulai dari input produksi hingga produk akhir di tangan konsumen, pada dasarnya adalah jejaring aktor dengan kepentingan, kekuasaan, dan tingkat kepercayaan yang berbeda-beda; pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan tata kelola rantai (*chain governance*) dan bagaimana nilai tambah didistribusikan di antara aktor-aktornya adalah pertanyaan sosiologis sekaligus ekonomis. Pemahaman ini penting

bagi mahasiswa D4 Agribisnis ketika merancang strategi kemitraan, pola kontrak, atau koperasi: strategi yang secara finansial optimal dapat gagal total jika tidak memperhitungkan struktur kepercayaan dan kekuasaan sosial yang sudah ada di antara para aktor.

Dimensi lain yang relevan adalah peran perantara sosial (*social intermediary*) dalam proses adopsi inovasi agribisnis. Kajian tentang transformasi pertanian presisi berbasis digital di Indonesia menunjukkan bahwa penyuluh pertanian memainkan peran penting sebagai mediator antara teknologi baru dan komunitas petani, justru karena kedekatan dan kepercayaan sosial yang telah terbangun antara penyuluh dan kelompok tani, dinamika yang tidak dapat digantikan oleh kecanggihan teknologi semata (Habiburrachman dkk., 2025). Pelajaran ini menegaskan bahwa setiap strategi penyebaran inovasi dalam agribisnis baik teknologi, model bisnis, maupun pola kemitraan baru akan jauh lebih efektif apabila dirancang dengan memanfaatkan jejaring kepercayaan sosial yang sudah ada, ketimbang membangun jalur intervensi yang sepenuhnya baru dan terlepas dari konteks sosial setempat.

Dengan kerangka berpikir tersebut, sosiologi pertanian dan pedesaan menempatkan dirinya bukan sebagai pengetahuan pelengkap yang bersifat normatif semata, melainkan sebagai instrumen analitis fungsional bagi agribisnis terapan: alat untuk mendiagnosis mengapa suatu intervensi gagal atau berhasil secara sosial, dan dasar untuk merancang model bisnis maupun program

pemberdayaan yang lebih realistis, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.6 Isu Kontemporer Pedesaan dan Tantangan Agribisnis

Tiga isu kontemporer berikut dipilih karena masing-masing memiliki dimensi sosial yang mendalam, sekaligus berimplikasi langsung pada keberlangsungan agribisnis Indonesia ke depan.

➡ Regenerasi Petani dan Penuaan Demografi Pertanian

Hasil Sensus Pertanian 2023 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa dari seluruh petani di Indonesia, sekitar 6,18 juta orang atau 21,93 persen (dibulatkan menjadi sekitar 22 persen) tergolong petani milenial, yaitu petani berusia 19–39 tahun (BPS Indonesia, 2023). Meskipun jumlah ini menunjukkan adanya basis generasi muda di sektor pertanian, data yang sama juga mengindikasikan bahwa usia rata-rata petani Indonesia secara umum telah berada di atas 50 tahun, menandakan proses penuaan demografi yang berlangsung lebih cepat daripada proses regenerasinya. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019, secara resmi mendefinisikan petani milenial sebagai petani berusia 19–39 tahun dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital, dan menjadikannya sasaran berbagai program penumbuhan wirausaha pertanian (GoodStats Data, 2024). Dari sudut pandang sosiologis, persoalan regenerasi bukan sekadar persoalan

demografi, melainkan persoalan daya tarik sosial profesi petani: sejauh mana pekerjaan di sektor pertanian dapat menawarkan status sosial, kepastian penghidupan, dan ruang aktualisasi diri yang kompetitif dibandingkan pilihan pekerjaan lain bagi generasi muda desa.

➔ Digitalisasi Pertanian dan Kesenjangan Adopsi Teknologi

Pemerintah Indonesia telah menjadikan transformasi menuju pertanian pintar (*smart farming*) yang mengintegrasikan *Internet of Things*, *drone*, dan kecerdasan buatan sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan pertanian, salah satunya melalui kerja sama pelatihan petani milenial dengan mitra internasional dalam program *K-Smart Farm* (BBPP Ketindan, Kementerian Pertanian). Potensi manfaatnya nyata: peningkatan efisiensi produksi, akses pasar digital yang memutus ketergantungan pada tengkulak, dan transparansi rantai pasok berbasis data. Namun, kajian tentang transformasi pertanian presisi berbasis digital di Indonesia juga mengingatkan adanya tantangan struktural berupa keterbatasan infrastruktur digital di kawasan pedesaan dan kesenjangan literasi teknologi antargenerasi maupun antarwilayah petani (Habiburrachman dkk., 2025). Tanpa pendekatan sosial yang tepat, misalnya melalui pendampingan berbasis kelompok tani dan peran aktif penyuluh sebagai jembatan kepercayaan digitalisasi pertanian berisiko hanya dinikmati segelintir petani yang sudah memiliki modal sosial dan ekonomi lebih besar,

sehingga justru memperlebar kesenjangan yang sudah ada di pedesaan.

➡ **Ketahanan Pangan di Tengah Perubahan Iklim**

Perubahan iklim global telah menjadi ancaman struktural terhadap ketahanan pangan nasional. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperingatkan bahwa perubahan iklim diperkirakan menurunkan produksi pertanian di Jawa sebesar 5 persen pada tahun 2025 dan hingga 10 persen pada tahun 2050, proyeksi yang menuntut antisipasi dini dari seluruh pemangku kepentingan (InfoPublik, t.t.). Pada saat yang sama, Indonesia masih bergantung pada impor untuk sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain kedelai (80–90 persen), gula pasir (65–70 persen), bawang putih (90–95 persen), dan daging sapi (25–30 persen) yang membuat ketahanan pangan nasional rentan terhadap gangguan pasokan global (WRI Indonesia, t.t.). Ketidakpastian iklim juga telah mengubah pola tanam dan meningkatkan tekanan hama, seperti melonjaknya populasi wereng dan tikus sawah di sejumlah wilayah Jawa akibat suhu yang lebih hangat. Dari perspektif sosiologis, dampak ini tidak terdistribusi secara setara: petani skala kecil dengan modal dan akses informasi terbatas kelompok yang akan banyak dijumpai dalam praktikum lapangan sepanjang mata kuliah ini umumnya paling rentan terhadap gagal panen dan fluktuasi harga, sehingga strategi adaptasi yang dirancang harus secara sengaja berpihak pada kelompok ini agar tidak memperburuk ketimpangan yang sudah ada.

Tabel 2. Ringkasan Data Isu Kontemporer Pedesaan dan Agribisnis

Isu Kontemporer	Indikator Kunci	Sumber
Regenerasi Petani	6,18 juta (21,93%) petani berusia 19–39 tahun; rata-rata usia petani nasional > 50 tahun	BPS, Sensus Pertanian 2023
Digitalisasi Pertanian	Rencana strategis smart farming 2020–2024; program K-Smart Farm (kerja sama Indonesia–Korea Selatan)	Kementerian Pertanian / BBPP Ketindan
Ketahanan Pangan & Iklim	Proyeksi penurunan produksi pertanian Jawa: 5% (2025), 10% (2050); impor kedelai 80–90%, bawang putih 90–95%	FAO; WRI Indonesia

Ketiga isu di atas, regenerasi petani, digitalisasi pertanian, dan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim bukan persoalan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan sama-sama menuntut pembacaan sosial yang cermat. Agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai-mana menjadi fokus mata kuliah ini, hanya dapat dirancang secara realistis apabila ketiga isu tersebut dipahami bukan sekadar sebagai tantangan teknis, melainkan sebagai persoalan sosial yang melibatkan pertanyaan tentang siapa diuntungkan, siapa dirugikan, dan bagaimana keseimbangan yang lebih adil dapat diupayakan.

1. 7 Dari Kerangka Konseptual ke Praktik Lapangan

Kelima sub-bahasan dalam bab ini, definisi dan ruang lingkup, ragam paradigma teoretis, karakteristik dinamis masyarakat desa, peran sosiologi sebagai instrumen analitis agribisnis, serta tiga isu kontemporer bersama-sama membentuk kerangka konseptual dasar yang akan terus dipakai sepanjang mata kuliah ini. Penguasaan kerangka ini bukan tujuan akhir, melainkan alat bantu berpikir yang akan langsung diuji dan diperkaya melalui praktikum lapangan “Pemetaan Sosial Awal Desa Mitra”, tempat mahasiswa untuk pertama kalinya menerapkan cara berpikir sosiologis secara langsung pada satu desa atau komunitas tani nyata. Pada Bab 2, kerangka ini akan dipersempit dan diperdalam untuk menganalisis satu dimensi spesifik yang sangat menentukan keberhasilan agribisnis inklusif: struktur sosial dan stratifikasi masyarakat pedesaan, beserta implikasinya terhadap siapa yang sesungguhnya memperoleh akses terhadap peluang agribisnis yang tersedia.

1. 8 Rangkuman Bab

- a. Sosiologi pertanian dan pedesaan mengkaji struktur sosial, aktor, proses, dan konteks kehidupan masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian di wilayah perdesaan, serta menjadi basis analitis penting bagi agribisnis terapan.
- b. Terdapat beragam paradigma teoretis yang saling melengkapi struktural-fungsional, konflik/ekonomi politik agraria, interaksionisme simbolik, teori praktik

Bourdieu, ekologi politik feminis, dan sosiologi ekonomi (*embeddedness*) yang dipilih sesuai jenis masalah agribisnis yang dihadapi, bukan dipertentangkan secara eksklusif.

- c. Masyarakat desa memiliki karakteristik dasar berupa ikatan sosial kuat dan ketergantungan agraris, namun bersifat dinamis dan beragam menurut tipologi basis penghidupannya, serta terus berubah akibat modernisasi, pasar, dan konektivitas global.
- d. Konsep keterlekatan (*embeddedness*) menjelaskan bahwa setiap transaksi dan model bisnis agribisnis tertanam dalam relasi sosial, modal sosial, dan kepercayaan, yang menjadi penentu keberhasilan maupun kegagalan suatu intervensi agribisnis.
- e. Tiga isu kontemporer regenerasi petani, digitalisasi pertanian, dan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim menuntut pendekatan sosiologis untuk merancang agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

Latihan dan Refleksi

- a. Jelaskan perbedaan dan keterkaitan antara sosiologi pertanian (*sociology of agriculture*) dan sosiologi pedesaan (*rural sociology*) menggunakan contoh komoditas pertanian di daerah Anda.
- b. Pilih satu paradigma teoretis pada Sub-bab 1.2 dan terapkan untuk menganalisis sebuah fenomena agribisnis yang Anda ketahui. Mengapa paradigma tersebut paling sesuai untuk kasus itu?

- c. Identifikasi satu desa yang Anda kenal, lalu klasifikasikan ke dalam tipologi desa pada Sub-bab 1.3. Apa implikasi tipologi tersebut bagi strategi agribisnis yang relevan?
- d. Berdasarkan konsep *embeddedness*, jelaskan mengapa sebuah model bisnis agribisnis yang “sempurna di atas kertas” dapat tetap gagal di lapangan.
- e. Dari ketiga isu kontemporer pada Sub-bab 1.5, manakah yang menurut Anda paling mendesak untuk wilayah tempat Anda akan melaksanakan praktikum? Jelaskan alasannya secara sosiologis.

Latihan Contoh Studi Kasus: PEMETAAN SOSIAL AWAL DESA MITRA

➡ (Observasi dan Wawancara Pendahuluan)

Mata Kuliah: Sosiologi Pertanian dan Pedesaan

Waktu Pelaksanaan: Pertemuan 1 - 2 (Dikumpulkan pada Pertemuan 2)

Sifat Tugas: Kelompok (Kecil, 3–5 mahasiswa per kelompok)

➡ Latar Belakang & Tujuan

Tugas ini merupakan langkah awal (*baseline data*) untuk proyek utama mata kuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan yang akan dikembangkan sepanjang semester. Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melatih kepekaan sosiologis melalui observasi langsung di lapangan.

2. Membina hubungan awal (*rapport*) yang baik dengan komunitas petani atau masyarakat desa mitra.
3. Menyusun profil sosial dasar desa yang mencakup aspek demografi, kelembagaan, dan interaksi sosial.

➡ **Langkah-Langkah Pelaksanaan di Lapangan**

1. Tahap Persiapan

- a. Tentukan desa/komunitas tani yang akan menjadi mitra kelompok Anda hingga akhir semester (Disarankan desa yang mudah diakses namun memiliki aktivitas pertanian yang aktif).
- b. Siapkan surat pengantar dari kampus (jika diperlukan oleh pihak desa) dan instrumen pertanyaan wawancara.

2. Tahap Observasi Lingkungan (Melihat Langsung)

Kelompok melakukan pengamatan visual terhadap kondisi fisik desa, seperti:

- a. Kondisi infrastruktur (jalan, irigasi, akses listrik/internet).
- b. Pola pemukiman warga (apakah mengelompok di dekat sawah, memanjang mengikuti jalan, atau menyebar).
- c. Komoditas utama yang mendominasi lahan pertanian setempat.

3. Tahap Wawancara Pendahuluan

Lakukan wawancara informal, santai, dan mendalam (*in-depth interview*) dengan minimal 2 informan kunci, contohnya:

- a. Ketua Kelompok Tani (Gapoktan) atau Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

- b. Tokoh masyarakat/pamong desa (RT/RW/Kepala Dusun).
- c. Petani lokal (pemilik lahan maupun buruh tani).

➡ Sistematika Laporan Profil Sosial Dasar (Maksimal 5 Halaman)

Laporan disusun secara naratif, rapi, dan sistematis dengan struktur berikut:

1. Identitas Desa & Geografis Singkat
 - a. Nama desa, kecamatan, kabupaten.
 - b. Topografi singkat (dataran rendah/tinggi) dan komoditas pertanian unggulan desa.
2. Karakteristik Demografi & Mata Pencaharian
 - a. Gambaran umum profesi warga (apakah 100% bergantung pada tani, atau sudah banyak buruh pabrik/pedagang?).
 - b. Profil petani (apakah didominasi usia tua/generasi sepuh, atau masih ada petani muda?).
3. Kelembagaan Pertanian Tradisional & Modern
 - a. Lembaga apa saja yang aktif di desa tersebut? (Misal: Kelompok Tani, Subak/P3A, Koperasi, Lembaga Adat, atau Arisan Sawah).
 - b. Bagaimana peran lembaga tersebut dalam membantu petani (misal: urusan pupuk, modal, atau pembagian air)?
4. Isu atau Masalah Krusial yang Ditemukan (Analisis Awal)
 - a. Berdasarkan hasil wawancara, apa masalah utama yang sedang dihadapi komunitas saat ini? (Contoh: kelangkaan pupuk subsidi, harga jual anjlok saat

panen raya, serangan hama, atau konflik pembagian air).

5. Lampiran Wajib

- a. Dokumentasi foto kegiatan lapangan (wajib menunjukkan interaksi dengan warga, bukan sekadar foto pemandangan).

6. Catatan harian (*logbook*) singkat perjalanan lapangan.

Aspek Penilaian	Bobot	Indikator Keberhasilan
Kualitas Observasi	25%	Mampu menggambarkan kondisi fisik, infrastruktur pertanian, dan tata ruang desa dengan detail dan objektif.
Kedalaman Wawancara	35%	Informasi yang digali dari informan kunci sangat kaya, tidak dangkal, dan berhasil menangkap keresahan/masalah nyata petani.
Relevansi Teoretis	20%	Mampu mengaitkan temuan lapangan dengan konsep Pertemuan 1-2 (misal: mengidentifikasi sifat <i>Gemeinschaft</i> , tingkat homogenitas, atau gejala modernisasi).
Sistematika & Dokumentasi	20%	Laporan ditulis secara rapi, alur bahasanya runtut, dan dilampiri dokumentasi otentik (bukan foto unduhan).

➡ **Rubrik Penilaian (Total Poin: 100)**

➡ **Tips untuk Mahasiswa (Pesan dari Dosen)**

"Saat turun ke desa, posisikan diri kalian sebagai pembelajar yang ingin menimba ilmu dari para petani, bukan sebagai kritikus yang menggurui. Jaga sopan santun, gunakan pakaian yang sopan/almamater, dan hargai waktu luang informan (jangan mengganggu saat mereka sedang sibuk bekerja di sawah)."

Daftar Pustaka

Akram-Iodhi, A. H. (2007). Land, Markets and Neoliberal Enclosure: an agrarian political economy perspective (Issue November 2014).
<https://doi.org/10.1080/01436590701637326>

Baladena.id. (2024). Berapa Usia Petani Milenial? Program Petani Milenial 2024 Targetkan Anak Muda untuk Regenerasi Pertanian.
<https://baladena.id/berapa-usia-petani-milenial-program-petani-milenial-2024-targetkan-anak-muda/>

BBPP Ketindan, Kementerian Pertanian RI. Kementan Ajak Generasi Muda Kuasai Digitalisasi Pertanian Melalui Longterm K-Smart Farm.
<https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/blog/post/kementan-ajak-generasi-muda-kuasai-digitalisasi-pertanian-melalui-longterm-k-smart-farm>

Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics Of Agrarian. Practical Action Publishing.*
<https://doi.org/10.3362/9781788532174>

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice.* Cambridge University Press.

BPS Indonesia. (2023). *Sensus Pertanian 2023.* BPS Indonesia.

Elmhirst, R., Siscawati, M., Basnett, B. S., Ekowati, D., Elmhirst, R., Siscawati, M., & Basnett, B. S. (2017). Gender and generation in engagements with oil palm in East Kalimantan, Indonesia: insights from feminist political ecology. *The Journal of Peasant Studies*, 0(0), 1–23.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1337002>

Fitriani, Ambya, Sutarni, Trisnanto, T. B., Saty, F. M., & Desfaryani, R. (2022). The Key Success of Local Staple Food Development Program: a Financial Comparison Study on Rice-Analog “Beras Siger” Business in Lampung. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 10(June), 75–80.

Fitriani, Sutarni, Haryono, D., Ismono, H., & Lestari, D. A. H. (2017). Pertanian Perdesaan Lampung: Peluang dan Tantangan. *JoFSA (Journal of Food System & Agribusiness)*, 1(2), 43–52.

GoodStats Data. (2024). Petani Milenial Motor Penggerak Regenerasi Petani, 42% Telah Adaptif Teknologi. <https://data.goodstats.id/statistic/petani-milenial-motor-penggerak-regenerasi-petani-42-telah-adaptif-teknologi-RGH8R>

Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of *Embeddedness*. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <http://www.jstor.org/stable/2780199>

Habiburrachman, Gara, R. O., & Saifulloh, M. K. (2025). Depoliticizing Decarbonization: Energy Plantations and Agrarian Inequality in Rural Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 13(01), 1–12. <https://doi.org/10.22500/13202562714>

Hinrichs, C. C. (2000). *Embeddedness* and local food systems: notes on two types of direct agricultural market. *Journal of Rural Studies*, 16, 295–303.

InfoPublik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Dampak Perubahan Iklim Global Terhadap Pertanian dan Ketahanan Pangan. <https://infopublik.id/kategori/ceritakhas/508469/dampak-perubahan-iklim-global-terhadap-pertanian-dan-ketahanan-pangan>

IPB University. Kurikulum Program Studi Agribisnis. <https://www.ipb.ac.id/page/agribisnis/>

- Muzzaki, A. D. (2023). Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik). 2(3), 1–17.
- Rahardjo. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. (Tersedia di perpustakaan perguruan tinggi pertanian).
- Sajogyo, & Sajogyo, P. (1983). Sosiologi Pedesaan, Kumpulan Bacaan (3rd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Siisiäinen, M. (2000). Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam. ISTR Fourth International Conference “The Third Sector: For What and for Whom?,” 26.
- Tanti, A. V., & Handoyo, P. (2025). Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat Pedesaan: Analisis dari Perspektif Sosiologi. *Journal on Education*, 07(02), 9733–9740.
- WRI Indonesia. Membangun Ketahanan Pangan Indonesia 2030. <https://wri-indonesia.org/en/insights/building-indonesias-food-resilience-2030>.

BAB 2

STRUKTUR SOSIAL DAN STRATIFIKASI MASYARAKAT PEDESAAN

Tujuan Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep struktur sosial dan stratifikasi, mengidentifikasi basis-basis stratifikasi dan tipologi petani di pedesaan Indonesia, menjelaskan saluran mobilitas sosial, serta menganalisis implikasi stratifikasi sosial terhadap akses rumah tangga tani terhadap peluang agribisnis.

2. 1 Pendahuluan

Bab 1 telah menegaskan bahwa setiap aktivitas agribisnis tertanam dalam relasi sosial yang melingkupinya. Bab ini memperdalam satu dimensi relasi sosial yang paling mendasar dan paling menentukan keberhasilan agribisnis inklusif: struktur sosial dan stratifikasi. Pertanyaan inti yang dijawab pada bab ini adalah siapa sebenarnya “petani” itu? Apakah seluruh petani memiliki posisi, kepentingan, dan kapasitas yang sama dalam mengakses peluang agribisnis? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah suatu program atau model bisnis agribisnis benar-benar inklusif, atau justru tanpa disadari hanya memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Empat

sub-bahasan akan menuntun pembahasan ini: konsep dasar struktur sosial dan stratifikasi, basis-basis stratifikasi di pedesaan, tipologi petani berdasarkan posisi struktural, mobilitas sosial sebagai jalan keluar dari posisi tersebut, serta implikasi keseluruhannya terhadap akses agribisnis.

2. 2 Konsep Struktur Sosial dan Stratifikasi

Struktur sosial dapat dipahami sebagai pola hubungan yang relatif tetap antaranggota masyarakat, yang menempatkan setiap individu atau kelompok pada posisi tertentu berdasarkan peran, status, dan akses terhadap sumber daya. Salah satu manifestasi paling nyata dari struktur sosial adalah stratifikasi sosial, yaitu pengelompokan masyarakat secara hierarkis ke dalam lapisan-lapisan (strata) berdasarkan kriteria tertentu seperti kekayaan, kekuasaan, atau prestise. Struktur sosial secara umum juga sebagai jalinan hubungan antarposisi sosial (status) dan peran (role) yang relatif tetap dan menjadi kerangka bagi berlangsungnya interaksi dalam masyarakat. Struktur ini mencakup pranata, kelompok, status, dan peran yang saling terkait sehingga membentuk suatu sistem sosial yang terorganisasi. Bahkan jauh sebelum sosiologi modern lahir, Aristoteles (384–322 SM) telah menyebut bahwa dalam setiap negara selalu terdapat unsur masyarakat kaya, miskin, dan kelas menengah, menunjukkan bahwa gagasan tentang pelapisan sosial sudah dikenal sejak masa klasik. Beberapa kriteria umum yang menjadi dasar pembentukan lapisan sosial dalam masyarakat, termasuk masyarakat desa, antara lain:

- a. Kekayaan (*wealth*) penguasaan harta benda, termasuk tanah dan alat produksi.
- b. Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) kemampuan memengaruhi atau mengendalikan pihak lain.
- c. Kehormatan/prestise (*prestige*) penghargaan sosial yang diberikan masyarakat, sering dikaitkan dengan usia, keturunan, atau jasa.
- d. Ilmu pengetahuan dan keahlian penguasaan terhadap pengetahuan tertentu (misalnya tokoh agama, tetua adat).

➡ **Karl Marx Teori Kelas Berdasarkan Relasi Produksi vs Max Weber Kelas, Status, dan Partai (Tiga Dimensi Stratifikasi)**

Marx memandang stratifikasi sosial sebagai produk dari kesenjangan dalam relasi kepemilikan alat produksi. Ketimpangan ini melahirkan dua kelas utama yang saling bertentangan kepentingan: kelas pemilik alat produksi (kaum borjuis/pemilik modal atau tanah) dan kelas yang hanya memiliki tenaga kerja (proletar/buruh). Dalam konteks pedesaan, kerangka ini relevan untuk menganalisis relasi antara pemilik tanah/sawah dengan petani penggarap dan buruh tani yang tidak memiliki alat produksi. Weber mengkritik pandangan Marx yang terlalu menitikberatkan faktor ekonomi semata. Ia mengajukan tiga dimensi stratifikasi yang saling independen, yaitu:

- a. Kelas (*class*) posisi ekonomi yang ditentukan oleh peluang seseorang di pasar (kepemilikan, pendapatan, pekerjaan).

- b. Status / prestise sosial (*social honor/prestige*) penghormatan yang diberikan masyarakat, tidak selalu berkorelasi langsung dengan kekayaan.
- c. Kekuasaan / partai (*power*) kemampuan memengaruhi pengambilan keputusan kolektif, termasuk melalui organisasi atau kelompok kepentingan.

Pendekatan tiga dimensi ini sangat berguna untuk menjelaskan kasus desa di mana seseorang bisa memiliki status terhormat (misalnya tokoh agama atau sesepuh adat) tanpa harus menjadi yang paling kaya, atau sebaliknya, seseorang kaya (misalnya juragan/tengkulak) namun secara prestise tradisional tetap di bawah golongan bangsawan/priyayi setempat.

Sorokin menegaskan bahwa stratifikasi sosial bersifat universal selalu ada dalam masyarakat yang hidup teratur, termasuk masyarakat desa yang tampak sederhana. Ia membagi dasar stratifikasi ke dalam tiga lapisan utama: lapisan ekonomi (kaya-miskin), lapisan politik (yang berkuasa-dikuasai), dan lapisan okupasional (berdasarkan jenis pekerjaan dan keahlian).

➡ **Teori Fungsionalis tentang Stratifikasi (Talcott Parsons & Davis-Moore)**

Perspektif fungsionalisme struktural memandang stratifikasi sosial sebagai sesuatu yang fungsional dan dibutuhkan oleh masyarakat: posisi-posisi yang dianggap lebih penting bagi kelangsungan masyarakat (misalnya kepala desa, tokoh agama, ahli pertanian) diberi imbalan

dan penghargaan lebih besar agar orang-orang yang paling kompeten termotivasi untuk mengisinya. Teori ini sering dipakai sebagai pisau analisis untuk melihat stratifikasi sebagai mekanisme integrasi dan keseimbangan sosial, berbeda dengan teori konflik yang melihatnya sebagai sumber pertentangan.

➔ **Teori Konflik (Marx–Simmel–Dahrendorf–Coser) vs Tipe Sistem Lapisan Kekuasaan (Mac Iver)**

Teori konflik berakar dari dua tradisi: tradisi konflik kelas (Marx, dilanjutkan Ralf Dahrendorf) dan tradisi konflik fungsional (Georg Simmel, dilanjutkan Lewis Coser). Inti penalaran teori ini adalah bahwa kedudukan orang dalam masyarakat tidak setara ada pihak yang berkuasa dan pihak yang bergantung. Perbedaan kedudukan ini menimbulkan kepentingan yang berbeda; mula-mula berupa kepentingan tersembunyi (*latent interest*), namun jika terus tertekan dapat berubah menjadi kepentingan nyata (*manifest interest*) yang berpotensi memunculkan konflik dan perubahan struktur sosial. Mac Iver (dikutip dalam Soekanto, 2003) mengemukakan tiga pola umum sistem lapisan kekuasaan dalam masyarakat, yaitu tipe kasta (sangat tertutup dan diwariskan), tipe oligarkis (relatif tertutup namun masih memungkinkan mobilitas terbatas, banyak ditentukan oleh keturunan dan kekuasaan politik), serta tipe demokratis (lebih terbuka, mobilitas sosial ditentukan oleh kemampuan dan usaha individu). Tipologi ini relevan untuk menganalisis pola kekuasaan kepala desa dan elite desa lainnya.

➡ **Stratifikasi Berbasis Penguasaan Tanah (Sistem Agraria Jawa)**

Pada masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa, stratifikasi sosial secara historis ditentukan oleh pola penguasaan terhadap tanah. Catatan historis (Algemeen Handelsblad, 1849) menyebutkan adanya pembagian masyarakat desa Jawa atas kelas pemilik tanah (sikep) dan kelas tidak memiliki tanah (numpang), dengan berbagai sebutan lokal seperti kraman (kepala keluarga yang berhak menggarap sawah, dengan substrata kraman tertua, menengah, dan terbaru berdasarkan usia/senioritas), penglindung, dan rondo calok. Pembagian sawah dilakukan berkala (tahunan), dan kelas pemilik tanah sendiri masih terbagi lagi menjadi dua atau tiga level.

Stratifikasi di desa tidak lagi tunggal berbasis kepemilikan tanah, melainkan berkembang dengan indikator yang lebih kompleks: kekayaan, penghasilan, kekuasaan, wewenang, prestise, privilese, kepemilikan dan bentuk bangunan rumah, akses teknologi, hingga jenis pekerjaan. Salah satu pendorong pergeseran ini adalah munculnya kelompok sosial baru, misalnya keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/buruh migran, yang melakukan konsumsi simbolik (membangun rumah, membeli tanah/kendaraan) sebagai cara menegosiasikan status sosial baru di desa asal mereka.

➡ Teori Patron-Klien (James C. Scott)

Teori Patron-Klien adalah salah satu kerangka teori paling relevan untuk menjelaskan struktur sosial pedesaan, khususnya relasi kekuasaan informal di luar struktur formal pemerintahan desa. Scott, hubungan patron-klien merupakan kasus khusus dari ikatan diadik (dua pihak) yang bersifat dikotomis (timpang) dan hierarkis. Karakteristik utama hubungan ini adalah sifat resiprokal (timbal balik) patron (misalnya tuan tanah, juragan, tengkulak) menyediakan jasa pemasaran, jaminan terhadap krisis subsistensi (pinjaman saat masa sulit), dan bantuan kolektif lain; sementara klien (misalnya petani penggarap, buruh tani, nelayan) memberikan loyalitas, tenaga kerja, hasil produksi, atau dukungan politik sebagai balasannya. Relasi ini bersifat personal dan langsung, berbeda dengan relasi kelas yang lebih abstrak dan kolektif menurut perspektif Marxis. Scott juga mengembangkan konsep "etika subsistensi" (*subsistence ethic*) dalam karyanya tentang ekonomi moral petani yaitu prinsip bertahan hidup minimal yang melandasi perilaku dan hubungan sosial petani di desa, termasuk pola kepatuhan maupun pembangkangan mereka terhadap perubahan atau inovasi yang dibawa oleh pihak berkuasa. Relasi patronase semacam ini, Eisenstadt dan Loniger, tidak eksklusif milik desa di negara berkembang, tetapi juga dapat dijumpai pada berbagai organisasi modern di perkotaan negara maju, meskipun bentuknya paling kentara dan terdokumentasi baik dalam struktur sosial pedesaan atau agraris.

➡ **Teori Pertukaran Sosial (Peter M. Blau) sebagai Pelengkap Patron-Klien**

Beberapa pembahasan menggabungkan teori patron-klien Scott dengan teori pertukaran sosial Peter M. Blau untuk menjelaskan logika hubungan kerja yang berbasis status sosial-ekonomi berbeda namun tetap menekankan prinsip saling memberi dan menerima (resiprositas) sebagai perekat hubungan, misalnya pada relasi pemilik dan penarik alat transportasi tradisional atau relasi juragan-nelayan.

➡ **Stratifikasi Sosial dan Pola Permukiman Desa Pertanian**

Stratifikasi sosial juga termanifestasi secara spasial dalam pola permukiman masyarakat tradisional. Kelompok dengan kedudukan tertinggi (misalnya lapisan bangsawan/inti) cenderung menempati ruang sakral atau pusat yang tidak dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, sementara kelompok lapisan bawah menempati ruang profan yang lebih terbuka. Pola ini terlihat jelas misalnya dalam struktur kota kerajaan Mataram Islam hingga Surakarta, serta dapat ditelusuri pada pola permukiman desa di Solo, Bali, dan Madura.

Stratifikasi sosial di desa pertanian memiliki dampak fungsional nyata terhadap distribusi informasi dan inovasi. Penyebaran informasi pertanian (misalnya program pertanian organik) belum merata karena lapisan atas (elite desa) lebih banyak berperan sebagai pemberi saran tanpa turun langsung membantu penyelesaian masalah petani lapisan bawah sehingga kontribusi keterlibatan fungsional

lapisan atas belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Stratifikasi sosial juga berdampak langsung terhadap mekanisme ekonomi di tingkat petani, misalnya pada sistem bagi hasil (maro/mertelu) antara pemilik lahan dan penggarap, yang seringkali mereproduksi ketidaksetaraan posisi tawar antara kedua belah pihak.

Sebagai pelengkap, karya klasik Clifford Geertz, *The Religion of Java*, sering dirujuk dalam kajian struktur sosial pedesaan Jawa karena melahirkan konsep tentang aliran sosial-keagamaan (santri-priyayi-abangan) yang turut mem-bentuk pelapisan dan pengelompokan sosial masyarakat desa di Jawa, sebagai pelengkap analisis stratifikasi berbasis ekonomi maupun kekuasaan formal.

Tabel 3 berikut merangkum teori-teori di atas beserta fokus analisis dan relevansinya terhadap kajian masyarakat pedesaan, untuk mempermudah penyusunan kerangka berpikir/landasan teori.

Dua tradisi teoretis klasik menjadi rujukan utama dalam memahami stratifikasi. Karl Marx (Engels, 2007) memandang stratifikasi terutama melalui lensa kelas (class), yaitu posisi seseorang dalam hubungan produksi, siapa yang memiliki alat produksi (lahan, modal) dan siapa yang hanya menjual tenaga kerjanya. Dalam konteks agraria, perspektif ini melahirkan analisis tentang kelas pemilik lahan, petani penggarap, dan buruh tani sebagai kategori yang secara struktural memiliki kepentingan berbeda, bahkan berpotensi berhadapan (Akram-lodhi, 2007; Bernstein, 2010). Max Weber (Weber, 1978), di sisi lain, menawarkan model yang lebih multidimensional:

stratifikasi tidak hanya ditentukan oleh kelas ekonomi, tetapi juga oleh status (prestise sosial) dan partai (kekuasaan politik/organisasional) sebagai tiga dimensi yang dapat saling tumpang tindih namun tidak selalu identik (Weber, 1922). Dengan kerangka Weber, seorang tokoh agama di desa, misalnya, dapat memiliki status sosial tinggi meski penguasaan lahannya terbatas nuansa yang tidak tertangkap oleh analisis kelas semata.

Tabel 3. Ringkasan Landasan Teori Struktur dan Stratifikasi Sosial

Teori / Tokoh	Fokus Analisis	Dasar Pelapisan	Relevansi untuk Desa
Karl Marx	Relasi produksi & kelas	Kepemilikan alat produksi/tanah	Pemilik tanah vs petani penggarap/buruh tani
Max Weber	Kelas, status, kekuasaan (3 dimensi)	Ekonomi, prestise, kekuasaan politik	Tokoh agama/adat kaya prestise meski tak terkaya
Pitirim Sorokin	Universalitas stratifikasi	Ekonomi, politik, okupasional	Menjelaskan mengapa desa “sederhana” pun berstrata
Fungsionalisme (Davis-Moore/Parsons)	Fungsi stratifikasi bagi integrasi	Pentingnya posisi bagi masyarakat	Status kepala desa/tokoh sebagai posisi fungsional
Teori Konflik (Marx/Simmel/Dahrendorf)	Pertentangan kepentingan antarlapisan	Kekuasaan vs ketergantungan	Potensi konflik agraria & gerakan tani
Mac Iver	Tipe sistem kekuasaan	Kasta, oligarkis, demokratis	Pola kekuasaan elite/kepala desa
Patron-Klien (James C. Scott)	Relasi diadik & personal resiprokal	Ketergantungan ekonomi & perlindungan	Juragan-buruh tani, tengkulak-petani, tauke-nelayan

44 | Fitriani; Sutarni; Teguh Budi Trisnanto

Teori / Tokoh	Fokus Analisis	Dasar Pelapisan	Relevansi untuk Desa
Pertukaran Sosial (Blau)	Resiprositas hubungan kerja	Saling memberi-menerima	Pelengkap analisis patron-klien
Sistem Agraria Jawa (Onghokham)	Sejarah pembagian tanah	Sikep vs numpang; kraman dsb.	Akar historis stratifikasi desa Jawa

Pada tradisi sosiologi pedesaan Indonesia, kajian stratifikasi memiliki akar yang kuat melalui karya-karya klasik yang memetakan pelapisan sosial petani Jawa berdasarkan penguasaan lahan dan produksi pangan, sebuah pendekatan yang kemudian banyak diadaptasi untuk menjelaskan ketimpangan akses terhadap program pembangunan pertanian (Sajogyo & Sajogyo, 1983). Kajian stratifikasi memiliki akar yang kuat melalui karya klasik Sajogyo (1977) yang memetakan garis kemiskinan dan pelapisan sosial petani Jawa berdasarkan kebutuhan pangan minimum dan penguasaan lahan, sebuah pendekatan yang kemudian banyak diadaptasi untuk menjelaskan ketimpangan akses terhadap program pembangunan pertanian. Tradisi keilmuan ini lahir dari pengamatan empiris yang cermat terhadap desa-desa di Jawa pada dekade 1970-an, suatu periode ketika kebijakan modernisasi pertanian (revolusi hijau) justru memunculkan kekhawatiran baru: bahwa manfaat teknologi dan subsidi pemerintah lebih banyak dinikmati oleh petani berlahan luas, sementara petani gurem dan buruh tani relatif tertinggal. Kekhawatiran inilah yang mendorong lahirnya kajian pelapisan sosial sebagai instrumen untuk mengevaluasi keadilan distribusi manfaat pembangunan pertanian sebuah pertanyaan yang, sebagaimana akan ditunjukkan pada Sub-bab Isu Kontemporer Pedesaan dan Tantangan Agribisnis dan Implikasi Stratifikasi Terhadap Akses Agribisnis, tetap relevan hingga hari ini dalam konteks digitalisasi pertanian maupun perubahan iklim.

Pendekatan ini menegaskan bahwa stratifikasi di pedesaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari isu paling mendasar: penguasaan atas lahan pertanian sebagai sumber daya produksi utama, isu yang akan diperdalam pada Sub-bab Basis Stratifikasi di Pedesaan.

Pembedaan ini penting secara praktis bagi mahasiswa agribisnis: memahami struktur sosial membantu merancang strategi komunikasi dan kemitraan yang efektif (siapa tokoh kunci yang perlu dilibatkan, jalur komunikasi mana yang paling dipercaya), sementara memahami stratifikasi membantu memastikan bahwa manfaat program atau model bisnis terdistribusi secara adil di antara lapisan sosial yang berbeda, bukan hanya dinikmati oleh lapisan yang sudah berada di posisi paling menguntungkan.

2. 3 Basis Stratifikasi di Pedesaan

Di antara berbagai basis penentu posisi sosial seseorang di pedesaan, penguasaan lahan pertanian tetap menjadi basis paling fundamental, karena lahan adalah sumber daya produksi utama dalam ekonomi agraris. Data Sensus Pertanian 2023 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik mengungkap skala ketimpangan ini secara telak: dari total sekitar 27,8 juta petani pengguna lahan pertanian di Indonesia, sebanyak 17,25 juta orang atau sekitar 62 persen tergolong petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare (BPS Indonesia, 2023). Angka ini bahkan meningkat dibandingkan sensus sebelumnya: jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem naik dari 14,2 juta pada 2013

menjadi 16,9 juta pada 2023, atau meningkat sekitar 15,7 persen dalam satu dekade (detikNews, 2024). Tren ini menjadi sinyal serius bahwa pembangunan pertanian Indonesia, alih-alih mempersempit ketimpangan penguasaan lahan, justru menyaksikan fragmentasi lahan yang semakin parah dari generasi ke generasi pola yang erat kaitannya dengan pewarisan lahan yang terus dibagi kepada banyak anak dalam satu keluarga.

Skala ketimpangan ini menjadi lebih tajam ketika dibandingkan dengan penguasaan lahan oleh aktor korporasi. Sajogyo Institute mencatat bahwa hingga tahun 2018, pemerintah telah memberikan izin Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Penguasaan Hutan (HPH), dan izin pinjam pakai untuk usaha pertambangan seluas 40,46 juta hektare kepada korporasi, Sebuah analisis berbasis data agraria nasional mencatat bahwa korporasi menguasai sekitar 15 juta hektare lahan untuk perkebunan dan 13,75 juta hektare untuk pertambangan, sementara total lahan yang telah dialokasikan kepada masyarakat melalui program reforma agraria baru mencapai sekitar 1,46 juta hektare (Iqbal & Rahangiar, 2020). Perbandingan ini menggambarkan secara konkret bahwa stratifikasi penguasaan sumber daya agraria di Indonesia tidak hanya terjadi di antara sesama petani, tetapi juga dan barangkali lebih signifikan antara petani kecil dan aktor-aktor besar di luar komunitas petani itu sendiri.

Selain lahan, sejumlah basis lain turut membentuk stratifikasi sosial di pedesaan. Modal usaha (alat produksi, ternak, kendaraan) menentukan kapasitas seseorang untuk mengelola lahan secara lebih produktif maupun

untuk menyewa lahan tambahan. Tingkat pendidikan memengaruhi ke-mampuan mengakses informasi pasar, teknologi, maupun program pemerintah. Status sosial baik yang melekat melalui garis keturunan/keluarga tertentu maupun yang diraih melalui peran dalam kelembagaan desa (misalnya sebagai pengurus kelompok tani atau tokoh agama) juga ikut menentukan posisi seseorang dalam hierarki sosial desa, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka multidimensional Weber pada sub-bab sebelumnya.

Tabel 4. Basis Stratifikasi Sosial di Pedesaan dan Implikasinya Bagi Agribisnis

Basis Stratifikasi	Indikator Umum	Contoh Implikasi bagi Akses Agribisnis
Penguasaan Lahan	Luas lahan milik/sewa/garap	Petani gurem kesulitan memenuhi skala minimum kontrak/koperasi pemasaran
Modal Usaha	Alat produksi, ternak, kendaraan	Modal terbatas menghambat investasi pada input/teknologi baru
Pendidikan	Tingkat pendidikan formal terakhir	Pendidikan rendah membatasi pemahaman kontrak & literasi keuangan
Status Sosial	Posisi dalam kelembagaan/keluarga/agama	Status tinggi memudahkan akses informasi & posisi tawar kolektif

Variasi regional pola penguasaan lahan ini tergambar, misalnya, pada data Sensus Pertanian 2023 untuk Provinsi Jambi, yang mencatat dari 555.438 unit usaha pertanian perorangan, sebanyak 102.066 unit (sekitar 18 persen) tergolong petani gurem dengan lahan kurang dari satu hektare proporsi yang berbeda dari rata-rata nasional sekitar 62 persen (BPS Provinsi Jambi, 2023). Variasi semacam ini menegaskan bahwa pola stratifikasi penguasaan lahan sangat dipengaruhi oleh kondisi agroekologi, kepadatan penduduk, dan struktur komoditas masing-masing wilayah, sehingga generalisasi nasional perlu selalu diverifikasi kembali dengan data lokal sebelum dijadikan dasar perancangan program di suatu desa tertentu.

Keempat basis ini lahan, modal, pendidikan, dan status sosial jarang berdiri sendiri-sendiri, dalam praktiknya keempatnya saling memperkuat. Keluarga dengan lahan luas umumnya juga memiliki modal lebih besar untuk berinvestasi pada pendidikan anak-anaknya, yang pada gilirannya memperbesar peluang anak tersebut mengakses jejaring dan informasi yang lebih luas. Sebaliknya, rumah tangga petani gurem sering terjebak dalam siklus keterbatasan: lahan sempit membatasi pendapatan, pendapatan terbatas membatasi investasi pendidikan, dan rendahnya pendidikan membatasi akses pada peluang non-pertanian yang dapat menjadi jalan keluar dari posisi struktural tersebut. Pola akumulasi keuntungan dan kerugian yang saling memperkuat semacam ini akan dibahas lebih lanjut pada Sub-bab Mobilitas Sosial di Pedesaan mengenai mobilitas sosial.

2. 4 Tipologi Petani

Berdasarkan posisi struktural dalam penguasaan dan pengelolaan lahan, masyarakat tani di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe utama, sebuah tipologi yang telah lama menjadi kerangka standar dalam kajian sosiologi agrarian (Wolf, 1966).

Petani pemilik (*owner-cultivator*) adalah mereka yang memiliki sekaligus mengerjakan sendiri lahan pertaniannya. Kelompok ini memiliki otonomi tertinggi dalam mengambil keputusan usaha tani, namun tetap rentan terhadap fragmentasi lahan akibat pewarisan antargenerasi sebagai-mana dibahas pada sub-bab sebelumnya.

Petani penggarap (*tenant/sharecropper*) adalah mereka yang mengerjakan lahan milik pihak lain dengan skema bagi hasil atau sewa tertentu. Posisi struktural mereka secara inheren lebih lemah karena keputusan investasi jangka panjang misalnya perbaikan kualitas lahan sering terhambat oleh ketidakpastian status penggarapan, sementara nilai sewa atau bagi hasil ditentukan oleh kekuatan tawar pemilik lahan.

Buruh tani (*agricultural laborer*) adalah mereka yang tidak menguasai lahan sama sekali dan bergantung pada upah dari bekerja di lahan milik orang lain, baik secara harian, musiman, maupun borongan. Kelompok ini berada pada posisi struktural paling rentan, karena pendapatan mereka sangat bergantung pada musim tanam-panen dan tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja lokal, tanpa jaring pengaman dari hasil produksi itu sendiri.

Petani gurem, sebagaimana didefinisikan Badan Pusat Statistik, adalah petani baik pemilik maupun penggarap yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare (BPS Indonesia, 2023). Kategori ini sesungguhnya bersilangan dengan ketiga tipologi sebelumnya, namun ditetapkan sebagai kategori tersendiri karena nilai pentingnya sebagai indikator kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Sebagaimana telah disinggung, proporsi petani gurem di Indonesia kini mencapai sekitar 62 persen dari seluruh petani pengguna lahan, fakta yang menjadikan kelompok ini bukan minoritas, melainkan justru mayoritas struktural petani Indonesia hari ini (BPS Indonesia, 2023).

Tabel 5. Tipologi Petani Berdasarkan Posisi Struktural

Tipologi	Penguasaan Lahan	Sumber Pendapatan Utama	Tingkat Kerentanan Struktural
Petani Pemilik	Memiliki & mengerjakan sendiri	Hasil panen sendiri	Sedang rentan fragmentasi lahan antargenerasi
Petani Penggarap	Mengerjakan lahan milik pihak lain	Bagi hasil / sewa	Tinggi bergantung pada kekuatan tawar pemilik lahan
Buruh Tani	Tidak menguasai lahan	Upah harian/musiman	Sangat tinggi tanpa aset produksi & jaring pengaman
Petani Gurem	< 0,5 ha (pemilik/penggarap)	Hasil panen skala kecil	Tinggi di bawah skala ekonomi usaha tani

Tipologi ini memiliki implikasi langsung bagi perancangan agribisnis. Strategi kemitraan yang dirancang dengan asumsi “petani” sebagai kategori tunggal dan homogen berisiko gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dukungan, karena kebutuhan, kapasitas, dan kepentingan keempat tipologi di atas pada dasarnya berbeda secara struktural. Sebuah program penyediaan kredit usaha tani, misalnya, akan jauh lebih relevan bagi petani pemilik yang memiliki jaminan/kolateral berupa lahan, namun kurang relevan bagi buruh tani yang sama sekali tidak memiliki aset tersebut sehingga memerlukan instrumen pembiayaan yang berbeda, seperti yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

2. 5 Mobilitas Sosial di Pedesaan

Mobilitas sosial merujuk pada perpindahan posisi seseorang atau kelompok dalam struktur stratifikasi, baik secara vertikal (naik atau turun lapisan) maupun horizontal (berpindah posisi tanpa mengubah lapisan). Konsep ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Pitirim Sorokin, yang membedakan mobilitas berdasarkan arah (naik/turun), bentuk (individual/kolektif), dan saluran (*channel*) yang memungkinkan perpindahan tersebut terjadi (Sorokin, 1959) dalam *Social and Cultural Mobility*).

Di pedesaan, beberapa saluran mobilitas sosial yang paling umum dijumpai adalah pendidikan, migrasi, dan akses terhadap modal/kredit. Pendidikan formal memungkinkan anak dari rumah tangga petani gurem maupun buruh tani untuk memperoleh pekerjaan di luar

sektor pertanian dengan pendapatan yang lebih stabil, sehingga menjadi salah satu saluran mobilitas vertikal naik yang paling diandalkan oleh keluarga pedesaan. Migrasi baik permanen ke kota maupun musiman antarwilayah menjadi saluran lain yang banyak ditempuh, migrasi dapat meningkatkan pendapatan dan status sosial keluarga di kampung asal, namun juga dapat menjebak migran pada pekerjaan informal perkotaan dengan kerentanan baru yang tidak kalah besar (Amaya dkk., 2024).

Akses terhadap kredit dan modal usaha menjadi saluran mobilitas yang secara langsung relevan bagi agribisnis. Petani yang memiliki akses kredit formal cenderung memperoleh pendapatan dan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki akses tersebut, karena kredit memungkinkan investasi pada input produksi yang lebih baik (Rozci & Laily, 2023). Namun, akses pada kredit formal ini sendiri sangat ditentukan oleh posisi struktural seseorang, mereka yang memiliki lahan sebagai jaminan/kolateral jauh lebih mudah mengakses kredit dibandingkan petani gurem, penggarap, atau buruh tani yang tidak memiliki aset tersebut. Dengan demikian, justru kelompok yang paling membutuhkan mobilitas ke atas adalah kelompok yang paling sulit mengakses saluran mobilitas yang tersedia, sebuah paradoks struktural yang penting dipahami sebelum merancang program pemberdayaan apa pun.

Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya membedakan antara mobilitas yang bersifat individual (seseorang berhasil keluar dari kemiskinan melalui usaha

dan keberuntungan pribadinya) dan mobilitas struktural (perubahan sistem yang membuka saluran mobilitas bagi banyak orang sekaligus). Salah satu bentuk mobilitas struktural yang paling relevan dalam konteks agraria Indonesia adalah reforma agraria, yaitu redistribusi penguasaan lahan dari pihak yang menguasai lahan secara berlebihan kepada petani gurem maupun petani tak berlahan melalui kebijakan negara. Sebagaimana disinggung pada Sub-bab 2.2, capaian redistribusi lahan melalui program reforma agraria di Indonesia hingga kini baru menjangkau sekitar 1,46 juta hektare, jauh lebih kecil dibandingkan luas lahan yang dikuasai korporasi perkebunan maupun pertambangan (Iqbal & Rahangiar, 2020). Kesenjangan antara cita-cita reforma agraria dan realitas implementasinya ini akan dibahas lebih mendalam pada Bab 6 mengenai konflik agraria dan tata kelola sumber daya pertanian.

Agribisnis yang inklusif, sebagaimana menjadi fokus mata kuliah ini, idealnya tidak hanya menciptakan kisah sukses individual yang terisolasi, tetapi turut mendorong perubahan struktural yang memperluas saluran mobilitas bagi kelompok petani gurem, penggarap, dan buruh tani secara kolektif, baik melalui dukungan terhadap kebijakan redistribusi lahan, maupun melalui model bisnis yang secara sengaja dirancang untuk menjangkau kelompok yang selama ini tersisih dari saluran mobilitas konvensional.

2. 6 Implikasi Stratifikasi terhadap Akses Agribisnis

Pemahaman tentang stratifikasi sosial bukan sekadar latihan akademik, melainkan prasyarat praktis bagi siapa pun yang ingin merancang intervensi atau model bisnis agribisnis yang benar-benar inklusif. Tanpa pemahaman ini, program yang secara teknis dirancang untuk “petani” secara umum berisiko besar hanya menjangkau dan menguntungkan kelompok yang sudah berada di lapisan atas struktur sosial pedesaan.

Pada akses pembiayaan, sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya, persyaratan kolateral berupa lahan secara struktural mengecualikan petani gurem, penggarap, dan buruh tani dari skema kredit formal konvensional. Akibatnya, kelompok-kelompok ini cenderung bergantung pada sumber pembiayaan informal (rentenir, tengkulak) dengan bunga yang jauh lebih tinggi, atau pada skema ijon yang mengikat hasil panen mereka sejak sebelum musim tanam dimulai, pola yang justru mereproduksi posisi struktural mereka dari musim ke musim.

Pada akses teknologi, kajian tentang transformasi pertanian presisi berbasis digital di Indonesia mencatat bahwa petani kecil yang memiliki keterbatasan modal cenderung menghadapi risiko finansial yang lebih tinggi ketika mencoba beralih ke teknologi baru, sehingga persoalan biaya tidak hanya menjadi hambatan teknis tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan produktivitas antarkelompok petani (Habiburrachman dkk., 2025). Ditemukan adanya ketimpangan gender dalam akses teknologi, di mana perempuan pelaku usaha

pertanian lebih terbatas memanfaatkan teknologi dibandingkan laki-laki, terkait waktu, infrastruktur, dan peran domestik, sebuah hasil yang akan kembali relevan pada pembahasan gender di Bab 4 (kajian adopsi aplikasi pertanian digital Kabupaten Tuban, model UTAUT (Sihombing dkk., 2024)).

Pada akses pasar, dominasi aktor pasar dalam rantai distribusi turut memperkuat ketimpangan struktural yang sudah ada. Kajian tentang kedaulatan pangan berbasis komunitas mencatat bahwa petani kecil menghadapi tantangan berupa ketimpangan harga di tingkat petani serta dominasi aktor pasar (tengkulak, pedagang besar) dalam menentukan harga dan jalur distribusi, yang membuat petani kecil secara struktural berada pada posisi tawar paling lemah dalam rantai nilai agribisnis (Aliansi Petani Indonesia, 2025). Mengaitkannya dengan konsep rantai nilai pada Bab 1, dapat dikatakan bahwa lapisan stratifikasi tempat seseorang berada akan sangat menentukan posisi tawar dan kapasitas negosiasi dalam rantai nilai tersebut.

Tabel 6. Ringkasan Implikasi Stratifikasi Terhadap Tiga Jenis Akses Agribisnis

Jenis Akses	Pola Ketimpangan	Konsekuensi bagi Kelompok Rentan
Pembiayaan	Syarat kolateral lahan mengecualikan petani tak berlahan	Bergantung pembiayaan informal berbunga tinggi / skema ijon

Jenis Akses	Pola Ketimpangan	Konsekuensi bagi Kelompok Rentan
Teknologi	Adopsi teknologi terkonsentrasi pada petani bermodal besar	Kesenjangan produktivitas semakin lebar antarkelompok
Pasar	Dominasi tengkulak/pedagang besar dalam rantai distribusi	Posisi tawar harga paling lemah bagi petani kecil

Implikasi-implikasi ini menegaskan satu prinsip penting yang akan terus relevan sepanjang mata kuliah ini: agribisnis yang inklusif tidak dapat dirancang secara “satu ukuran untuk semua” (one size fits all). Diagnosis stratifikasi sosial yang cermat mengetahui siapa petani pemilik, penggarap, buruh tani, atau petani gurem di suatu desa, serta bagaimana posisi tersebut membentuk akses mereka terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar menjadi langkah awal yang tidak dapat dilewatkan sebelum merancang strategi maupun model bisnis agribisnis apa pun di desa tersebut.

2.7 Penutup: Dari Diagnosis Individual ke Kekuatan Kolektif

Bab ini telah menunjukkan bahwa penguasaan lahan, modal, pendidikan, dan status sosial secara individual sangat tidak setara di antara petani Indonesia, dan ketimpangan ini secara langsung membentuk siapa yang dapat dan tidak dapat mengakses peluang agribisnis. Pertanyaan yang tersisa adalah: jika posisi individual

sedemikian tidak setara, adakah sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan kelompok rentan untuk memperbaiki posisi mereka secara bersama-sama? Bab 3 akan menjawab pertanyaan ini melalui kajian tentang kelembagaan pertanian dan modal sosial, yang menunjukkan bagaimana kerja sama kolektif melalui kelompok tani, koperasi, dan gapoktan dapat menjadi penyeimbang atas ketimpangan struktural individual yang telah dipetakan pada bab ini.

2. 8 Rangkuman Bab

- a. Struktur sosial adalah kerangka hubungan sosial secara umum, sedangkan stratifikasi sosial adalah bentuk khusus dari struktur tersebut yang menyoroti hierarki dan ketimpangan posisi, dipahami melalui lensa kelas (Marx) maupun multidimensi kelas-status-kekuasaan (Weber).
- b. Penguasaan lahan tetap menjadi basis stratifikasi paling fundamental di pedesaan Indonesia: sekitar 62 persen petani pengguna lahan tergolong petani gurem (BPS Indonesia, 2023), dengan ketimpangan yang lebih tajam lagi jika dibandingkan dengan penguasaan lahan korporasi.
- c. Petani dapat diklasifikasikan menjadi petani pemilik, penggarap, buruh tani, dan petani gurem empat tipologi dengan tingkat kerentanan struktural yang berbeda dan karenanya membutuhkan strategi agribisnis yang berbeda pula.
- d. Mobilitas sosial di pedesaan ditempuh melalui saluran pendidikan, migrasi, dan akses kredit, namun saluran-

saluran ini justru paling sulit diakses oleh kelompok yang paling membutuhkan mobilitas sebuah paradoks struktural yang harus diperhitungkan dalam perancangan program.

- e. Stratifikasi sosial secara langsung membentuk ketimpangan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar; agribisnis yang inklusif memerlukan diagnosis stratifikasi yang cermat sebelum merancang strategi maupun model bisnis di suatu desa.
- f. Pola stratifikasi bersifat spesifik konteks: data nasional memberikan gambaran umum, namun proporsi dan karakter tiap tipologi petani dapat bervariasi signifikan antarwilayah, sehingga verifikasi dengan data dan observasi lokal tetap diperlukan sebelum merancang program di suatu desa tertentu.

Latihan dan Refleksi

- a. Bandingkan perspektif Marx dan Weber tentang stratifikasi sosial. Menurut Anda, perspektif mana yang lebih relevan untuk menganalisis ketimpangan di desa yang Anda kenal? Jelaskan alasannya.
- b. Mengapa Badan Pusat Statistik memperbarui definisi petani gurem pada Sensus Pertanian 2023 dengan mempertimbangkan aset ternak dan pendapatan, tidak hanya luas lahan? Apa implikasi metodologis pembaruan ini?
- c. Pilih satu desa yang Anda kenal. Perkirakan proporsi petani pemilik, penggarap, buruh tani, dan petani gurem di desa tersebut. Bagaimana komposisi ini memengaruhi strategi agribisnis yang sesuai?

- d. Jelaskan paradoks mobilitas sosial yang dibahas pada Sub-bab 2.4. Rancang satu gagasan sederhana untuk mengatasi paradoks tersebut pada akses kredit usaha tani.
- e. Dari tiga jenis akses (pembiayaan, teknologi, pasar) pada Sub-bab 2.5, manakah yang menurut Anda paling mendesak untuk diperbaiki di wilayah praktikum Anda? Jelaskan alasannya secara sosiologis.
- f. Gunakan ilustrasi “Satu Desa, Empat Strategi yang Berbeda” pada Sub-bab 2.3 sebagai kerangka berpikir. Rancang secara singkat satu strategi spesifik untuk salah satu dari empat tipologi petani bagi sebuah komoditas pilihan Anda.

Latihan Contoh Studi Kasus

➡ Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu: (1) mengidentifikasi dasar dan kriteria pelapisan sosial dalam suatu komunitas desa; (2) menganalisis pola relasi kekuasaan menggunakan teori stratifikasi (Marx, Weber) dan teori patron-klien (Scott); serta (3) menyusun argumen tertulis yang menghubungkan teori dengan data kasus secara kritis.

➡ Studi Kasus: Desa Sukamulya

Desa Sukamulya adalah desa agraris dengan total 1.200 KK. Mayoritas warga bekerja sebagai petani padi dan buruh tani. Berdasarkan data desa, 15% KK menguasai lebih dari 70% luas sawah produktif (disebut warga sebagai “juragan”), 25% KK memiliki lahan sempit (petani

pemilik kecil), dan 60% KK tidak memiliki lahan sama sekali (buruh tani/penggarap). Para juragan biasanya juga berperan sebagai penyedia pinjaman modal tanam dan pembeli hasil panen (tengkulak), sehingga buruh tani yang kesulitan modal cenderung menjual hasil panennya hanya kepada juragan langganan mereka, meski harga yang ditawarkan di bawah harga pasar kecamatan. Sebagai balasannya, juragan memberi pinjaman saat masa tanam, bantuan biaya saat ada anggota keluarga buruh tani yang sakit, serta mengundang mereka pada acara hajatan keluarga. Dalam lima tahun terakhir, beberapa keluarga buruh tani memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dengan kiriman uang (remitansi), keluarga tersebut membangun rumah tembok besar dan membeli sepeda motor, sehingga status sosial mereka di mata warga lain mulai berubah meski mereka tetap tidak memiliki sawah.

➡ Pertanyaan Analisis

1. Identifikasi dasar/kriteria stratifikasi sosial apa saja yang tampak pada kasus Desa Sukamulya (gunakan minimal 3 kriteria dari teori Weber: kelas, status, kekuasaan).
2. Jelaskan relasi antara juragan dan buruh tani pada kasus tersebut menggunakan teori Patron-Klien James C. Scott. Sebutkan unsur resiprositas (apa yang diberikan dan diterima masing-masing pihak).
3. Bandingkan dua perspektif teoritis terhadap kasus ini: apakah pola relasi juragan-buruh tani lebih tepat dibaca sebagai mekanisme fungsional (integratif, saling

menguntungkan) atau sebagai bentuk eksploitasi/konflik kelas (à la Marx)? Berikan argumen Anda.

4. Analisis fenomena keluarga TKI: apakah perubahan gaya hidup mereka menunjukkan adanya mobilitas sosial yang nyata, atau hanya pergeseran simbol status tanpa perubahan struktural (penguasaan lahan/alat produksi)? Jelaskan.
5. Jika Anda menjadi peneliti yang turun ke Desa Sukamulya, sebutkan 2 metode pengumpulan data yang akan Anda gunakan untuk menguji jawaban no. 1-4 di lapangan.

➡ Format Tagihan & Penilaian

- a. Tagihan: laporan tertulis 2-3 halaman (kelompok) berisi jawaban naratif no. 1-5, dilengkapi minimal 2 sumber teori yang dikutip dengan benar.
- b. Presentasi singkat (5 menit/kelompok) pada pertemuan berikutnya.

Kriteria Penilaian	Bobot	Indikator
Ketepatan identifikasi teori	30%	Teori dipakai sesuai konteks kasus
Kedalaman analisis & argumentasi	40%	Argumen logis, didukung data kasus
Kejelasan tulisan & rujukan	20%	Sistematis, sitasi sesuai kaidah ilmiah
Kerja sama & presentasi kelompok	10%	Kontribusi merata, presentasi jelas

Catatan: Mahasiswa diperbolehkan mengganti nama tempat/tokoh pada kasus dengan kondisi desa nyata yang mereka ketahui, selama struktur relasi sosial yang dianalisis tetap merujuk pada konsep stratifikasi dan patron-klien yang telah dipelajari.

Daftar Pustaka

- Adnan, G. (2021). Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Max Weber. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19547/>
- Akram-Iodhi, A. H. (2007). Land, Markets and Neoliberal Enclosure: an agrarian political economy perspective (Issue November 2014). <https://doi.org/10.1080/01436590701637326>
- Aliansi Petani Indonesia (API). (2025). Membangun Kedaulatan Pangan Berbasis Komunitas. <https://api.or.id/membangun-kedaulatan-pangan-berbasis-komunitas/>
- Amaya, S. N., Mubarak, A., & Raharja, R. M. (2024). Dampak Urbanisasi Dalam Kehidupan Masyarakat Kota. *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 1–11.
- ANTARA News. (2022). BPS Lakukan Sensus Pertanian 2023 untuk Petakan Usia dan Lahan Petani. <https://www.antaranews.com/berita/3274057/bps->

lakukan-sensus-pertanian-2023-untuk-petakan-usia-dan-lahan-petani

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. (2023). Potret Sektor Pertanian di Provinsi Jambi (Hasil Sensus Pertanian 2023).

<https://opendata.jambiprov.go.id/assets/publikasi/1728362053.pdf>

Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics Of Agrarian. Practical Action Publishing.*
<https://doi.org/10.3362/9781788532174>

BPS Indonesia. (2023). *Sensus Pertanian 2023*. BPS Indonesia.

detikNews (Kolom). (2024). Naiknya Jumlah Petani Gurem. <https://news.detik.com/kolom/d-7321401/naiknya-jumlah-petani-gurem>

Engels, F. (2007). *Frederick Engels Tentang DAS KAPITAL* (E. Cahyono (ed.)). Oey's Renaissance.

Fahrudin, H. *Mengenal Hubungan Patron-Klien.*
<https://roedijambi.wordpress.com/2010/01/27/mengenal-hubungan-patron-klien/>

Habiburrachman, Gara, R. O., & Saifulloh, M. K. (2025). Depoliticizing Decarbonization: Energy Plantations and Agrarian Inequality in Rural Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 13(01), 1–12.
<https://doi.org/10.22500/13202562714>

Iqbal, K. M., & Rahangiar, M. A. (2020). Logika sektoral dan pasar menjadi masalah utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. *The Conversations*. <https://theconversation.com/logika-sektoral-dan-pasar-menjadi-masalah-utama-dalam-pelaksanaan-reforma-agraria-di-indonesia-135645>

Jonedu.org. Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat Pedesaan.
<https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/7960/6208/>

Korompis, D. G., Tamowangkay, V., & Tulung, T. (2023). Stratifikasi Sosial di Pedesaan Kolongan (Studi Analisis Terhadap Adanya Perbedaan Golongan). *Jurnal Eksekutif*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/48069>

Munandziroh, A. Moral Ekonomi Petani menurut James C. Scott.
<https://anismunandziroh.wordpress.com/2015/06/30/moral-ekonomi-petani-menurut-james-c-scott/>

Mustikasari, I. (2017). Pergeseran Stratifikasi Sosial pada Masyarakat Pedesaan (Studi Sosiologi Konsumsi Simbol Status Keluarga TKI di Desa Boyolangu, Tulungagung). Skripsi, Universitas Airlangga.
<https://repository.unair.ac.id/102031/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>.

Nuraedah. Stratifikasi Sosial di Desa Kotarindau Kabupaten Sigi. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/341276851_STRATIFIKASI_SOSIAL_DI_DESA_KOTARINDAU_KABUPATEN_SIGI_NURAEDAH

Republika. (2023). BPS: Sensus Pertanian 2023 Dimulai 1 Juni. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rv5l1z370/bps-sensus-pertanian-2023-dimulai-1-juni>

Rozci, F., & Laily, D. W. (2023). Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia (The Effect of Agricultural Credit on Farmers Welfare in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 11(2), 92–102.

Sajogyo, & Sajogyo, P. (1983). *Sosiologi Pedesaan, Kumpulan Bacaan* (3rd ed.). Gadjah Mada University Press.

Sari, A. P. (2021). Analisis Yuridis Kedudukan Stratifikasi Sosial Dalam Hukum Dari Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 30–37 (dikutip dalam Concept Journal). <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/download/819/847>

Seta Basri. Patron-Klien menurut James C. Scott. <https://www.setabasri.org/2025/02/patron-klien-menurut-james-c-scott.html>

Sihombing, M. T., Hubeis, M., & Cahyadi, E. R. (2024). Analisis Adopsi dan Penggunaan Aplikasi Pertanian Digital oleh Petani Skala Kecil di Kabupaten Tuban dengan Model UTAUT. *Manajemen IKM*, 19(2), 78–90.

Sorokin, P. A. (1959). *Social and Cultural Mobility*. The Free Press.

Tirto.id. Apa Itu Stratifikasi Sosial, Fungsi, dan Dampaknya? <https://tirto.id/apa-itu-stratifikasi-sosial-fungsi-dan-dampaknya-f8E2>

Tirto.id. Penjelasan Materi Teori Konflik Sosial Patron-Klien James Scott. <https://tirto.id/penjelasan-materi-teori-konflik-sosial-patron-klien-james-scott-gjmk>

Universitas Terbuka Repository. Stratifikasi Sosial pada Masyarakat Pedesaan di Jawa. <https://repository.ut.ac.id/7096/6/20171121-ew-3b.pdf>

Weber, M. (1978). *Economy and Society*. Bedminster Press Incorporate.

Wolf, R. E. (1966). *Peasants: Foundation of Modern Anthropology Series*. Prentice Hall Inc.

KELEMBAGAAN PERTANIAN DAN MODAL SOSIAL DALAM AGRIBISNIS

Tujuan Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep modal sosial dan jenis-jenis kelembagaan pedesaan, mengidentifikasi peran koperasi/gapoktan dalam rantai nilai agribisnis, serta memetakan jejaring kelembagaan dan menilai kekuatan modal sosial suatu komunitas tani sebagai modal pengembangan agribisnis kolektif.

3. 1 Pendahuluan

Bab 2 menunjukkan bahwa posisi individual dalam struktur stratifikasi sosial sangat tidak setara, dan saluran mobilitas individual pun sulit diakses oleh kelompok yang paling membutuhkannya. Bab ini menawarkan satu jawaban penting atas keterbatasan tersebut: modal sosial, yaitu sumber daya kolektif yang melekat pada jejaring hubungan sosial dan dapat dimanfaatkan bersama, terlepas dari seberapa besar modal ekonomi individual yang dimiliki setiap anggotanya. Modal sosial inilah yang menjadi dasar bagi tumbuhnya kelembagaan pertanian, mulai dari kelompok tani sederhana hingga koperasi dan korporasi petani yang memungkinkan petani kecil mengakses peluang agribisnis secara kolektif, sesuatu

yang mustahil dicapai sendiri-sendiri. Lima sub-bahasan akan menuntun pembahasan ini: konsep modal sosial, kelembagaan formal dan informal di pedesaan, koperasi dan gapoktan dalam rantai nilai agribisnis, modal sosial sebagai jalan akses pembiayaan dan pasar kolektif, serta faktor-faktor yang menentukan sukses atau gagalnya kelembagaan tersebut

3. 2 Konsep Modal Sosial

Modal sosial pertama kali dipopulerkan secara luas oleh Robert Putnam melalui kajiannya tentang tradisi sipil di Italia, yang menunjukkan bahwa wilayah dengan jejaring partisipasi sipil yang kuat, norma resiprositas, dan kepercayaan antarwarga cenderung memiliki kinerja pemerintahan dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan wilayah dengan modal sosial yang lemah (Putnam dkk.,) (Putnam, dalam *Making Democracy Work*). James Coleman memperkuat konsep ini dengan menunjukkan bahwa modal sosial berupa jejaring, norma, dan kepercayaan dalam suatu komunitas dapat berfungsi layaknya modal fisik maupun modal manusia: memungkinkan tindakan kolektif produktif yang tidak dapat dicapai individu secara sendiri-sendiri (Coleman, 1988). Francis Fukuyama menambahkan dimensi kepercayaan (*trust*) sebagai inti modal sosial, dengan menegaskan bahwa masyarakat yang mampu membangun kepercayaan luas antarwarganya tidak hanya dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat akan memiliki keunggulan ekonomi dibandingkan masyarakat yang kepercayaannya terbatas pada lingkup sempit

(Fukuyama (Valadbigi & Harutyunyan, 2012), dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity).

Di Indonesia, konsep modal sosial diadaptasi secara luas dalam kajian pembangunan pedesaan. Syahra (2003) menjelaskan modal sosial sebagai sumber daya yang tertanam dalam jejaring relasi sosial mencakup kepercayaan, norma, dan resiprositas yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan produksi saat ini maupun diinvestasikan untuk kegiatan di masa depan, definisi yang banyak diacu dalam kajian kelembagaan pertanian Indonesia (Fitriani, dkk, 2023; Fitriani, 2015; Syahra, 2003; Trisnanto dkk., 2017). Definisi ini menghubungkan langsung konsep modal sosial dengan konsep keterlekatan (*embeddedness*) yang telah dibahas pada Bab 1: modal sosial adalah salah satu bentuk konkret dari bagaimana relasi sosial “tertanam” dalam dan memengaruhi aktivitas ekonomi suatu komunitas (Granovetter, 1985).

Untuk memahami bentuk-bentuk modal sosial secara lebih rinci, Michael Woolcock membedakan tiga jenisnya: modal sosial pengikat (*bonding*), yaitu ikatan erat di dalam kelompok yang homogen, misalnya sesama anggota satu kelompok tani; modal sosial pen jembatan (*bridging*), yaitu ikatan antar kelompok yang berbeda namun relatif setara, misalnya antara satu kelompok tani dengan kelompok tani lain atau dengan koperasi; dan modal sosial penghubung (*linking*), yaitu ikatan vertikal antara komunitas dengan aktor yang memiliki kekuasaan atau sumber daya berbeda, misalnya hubungan kelompok tani dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, atau

perusahaan mitra (Woolcock, 1998). Ketiga jenis modal sosial ini akan kembali relevan pada pembahasan kelembagaan dan rantai nilai pada sub-bab berikutnya.

Bagaimana modal sosial berinteraksi dengan kerentanan usaha tani. Fitriani dkk. (2022) Fitriani & Kuswadi (2022) petani menghadapi risiko ketidakberlanjutan usaha tani akibat dinamika kondisi alam, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan, sehingga identifikasi sumber-sumber risiko tersebut menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan adaptasi petani dan menjaga keberlangsungan sumber pendapatan mereka (Fitriani, dkk., 2022). Modal sosial dalam bentuk jejaring sesama petani kopi maupun kelompok tani berfungsi sebagai salah satu mekanisme adaptasi terhadap risiko tersebut, karena memungkinkan pertukaran informasi, dukungan, dan strategi bertahan ketika kondisi usaha tani individual memburuk.

3. 3 Kelembagaan Formal dan Informal di Pedesaan

Modal sosial tidak beroperasi dalam ruang kosong, ia mengalir dan terakumulasi melalui kelembagaan baik yang bersifat informal (berbasis kebiasaan, norma tidak tertulis, dan kepercayaan personal) maupun formal (memiliki struktur, aturan tertulis, dan status hukum). Kelembagaan informal di pedesaan Indonesia memiliki bentuk yang sangat beragam: gotong royong dalam pengerjaan lahan, arisan sebagai mekanisme tabungan dan pinjaman bergulir antarwarga, sistem bagi hasil berbasis kesepakatan lisan antara pemilik dan penggarap lahan, hingga kelompok pengajian atau perkumpulan

keagamaan yang sering menjadi simpul informasi dan kepercayaan sosial di luar urusan keagamaan itu sendiri.

Kelembagaan formal di sektor pertanian umumnya membentuk semacam tangga organisasi, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Sejumlah bentuk kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang dikenal di Indonesia antara lain kelompok usaha bersama (KUB), koperasi unit desa (KUD), koperasi petani (KOPTAN), koperasi produsen, hingga korporasi petani sebagai bentuk paling kompleks (dikutip dalam Kompas TV, 2024). Setiap bentuk kelembagaan ini memiliki tingkat keformalan, kompleksitas tata kelola, dan kapasitas usaha yang berbeda, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada Sub-bab Koperasi, Gapoktan, dan Kelembagaan Rantai Nilai.

Penting digarisbawahi bahwa keformalan bukan satu-satunya penentu efektivitas kelembagaan. Salah satu contoh klasik kelembagaan informal yang justru memiliki tingkat keteraturan tinggi adalah subak, sistem irigasi tradisional masyarakat Bali yang mengatur pembagian air secara kolektif antarpetani berdasarkan musyawarah dan nilai-nilai filosofi Tri Hita Karana, tanpa memerlukan badan hukum formal untuk berfungsi secara efektif selama berabad-abad hingga diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Contoh ini menegaskan bahwa kelembagaan informal yang berakar kuat pada nilai dan kepercayaan bersama dapat bertahan dan berfungsi sama baiknya, bahkan kadang lebih baik dibandingkan kelembagaan formal yang dipaksakan dari luar tanpa modal sosial yang menopangnya.

Tabel 7. Perbandingan Kelembagaan Informal dan Formal Di Pedesaan

Aspek	Kelembagaan Informal	Kelembagaan Formal
Contoh	Gotong royong, arisan, bagi hasil lisan, kelompok pengajian	Kelompok tani (poktan), gapoktan, koperasi, korporasi petani
Dasar Pengaturan	Kebiasaan & norma tidak tertulis	Aturan tertulis, struktur organisasi, status hukum
Kekuatan Utama	Fleksibel, berbiaya rendah, berbasis kepercayaan personal	Dapat mengakses kontrak, kredit formal & program pemerintah
Keterbatasan Utama	Sulit diukur/diverifikasi pihak luar; rentan personal	Berisiko menjadi struktur kosong tanpa modal sosial yang kuat

Pembedaan formal-informal ini bukan dikotomi yang kaku. Kelembagaan formal yang sehat hampir selalu dibangun di atas modal sosial informal yang sudah ada sebelumnya, kepercayaan antarwarga, kebiasaan kerja sama, dan jejaring kekerabatan yang telah terjalin lama. Sebaliknya, kelembagaan formal yang dipaksakan dari luar tanpa memperhitungkan modal sosial informal yang sudah ada berisiko hanya menjadi struktur administratif kosong tanpa partisipasi nyata dari anggotanya, risiko yang akan dibahas lebih lanjut pada Sub-bab Studi Kelembagaan: Faktor Sukses dan Gagal.

3.4 Koperasi, Gapoktan, dan Kelembagaan Rantai Nilai

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan pertanian yang dibentuk untuk meningkatkan skala usaha dan memperbaiki produktivitas masyarakat pertanian, dengan menghimpun beberapa kelompok tani dalam satu wilayah desa atau kecamatan (Kementerian Pertanian RI, 2013, dikutip dalam Trisnanto, Fitriani, & Fatih, 2017). Sebagai kelembagaan yang menghimpun banyak individu dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam, keberhasilan gapoktan sangat ditentukan oleh seberapa kuat modal sosial yang berhasil dibangun di antara para anggotanya bukan semata-mata oleh kelengkapan struktur organisasi maupun besarnya bantuan yang diterima dari pemerintah.

Fitriani (2015) tentang penguatan kapasitas kelembagaan gapoktan melalui pembentukan koperasi pertanian, yang menunjukkan bahwa transformasi gapoktan menjadi koperasi berbadan hukum dapat memperkuat kapasitas kelembagaan di luar modal sosial informal semata, misalnya dengan membuka akses formal terhadap kontrak usaha, kredit perbankan, dan program pemerintah yang mensyaratkan status hukum tertentu (Fitriani, 2015). Dengan demikian, modal sosial dan kelembagaan formal sesungguhnya saling melengkapi: modal sosial menjadi “perekat” yang menjaga kerja sama tetap berjalan, sementara status formal (koperasi) membuka pintu akses yang tidak dapat dijangkau melalui modal sosial informal semata.

Hubungan antara kelembagaan/modal sosial dengan kinerja usaha tani turut dikonfirmasi oleh kajian kinerja usaha tani kopi berbasis agroforestri di hulu DAS Sekampung, Tanggamus, Lampung, yang menunjukkan bahwa pola kelembagaan lokal dan dukungan kelompok tani turut memengaruhi tingkat produksi dan pendapatan petani kopi di wilayah tersebut (Fitriani, dkk, 2018; Fitriani, dkk., 2018). Penguatan kelembagaan baik melalui gapoktan maupun koperasi bukan sekadar isu administratif, melainkan faktor yang berkorelasi langsung dengan kinerja ekonomi usaha tani itu sendiri.

Pada tahap lebih lanjut, pemerintah Indonesia mendorong transformasi kelembagaan petani secara berjenjang melalui kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: dari kelompok tani (poktan) menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan) atau koperasi, dan pada tahap lebih lanjut menjadi korporasi petani, badan usaha berbadan hukum yang mayoritas dimiliki oleh petani dengan target pembentukan minimum 350 korporasi petani pada periode tersebut (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2020). Transformasi ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta memperluas akses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan sektor pertanian secara kolektif.

Tabel 8. Tangga Transformasi Kelembagaan Petani
(Diadaptasi dari Kebijakan Korporasi Petani,
Kementerian Pertanian RI)

Tingkat Kelembagaan	Ciri Utama	Skala dan Orientasi Usaha
Kelompok Tani (Poktan)	Struktur sederhana, kelas belajar, wadah kerja sama	Usaha tani skala kecil, monokultur, teknologi tradisional, on-farm (hulu)
Gapoktan / Koperasi	Gabungan poktan, mulai memiliki unit usaha bersama	Konsolidasi skala usaha, mulai terhubung ke pasar & program pemerintah
Korporasi Petani	Struktur kompleks, manajemen korporat-profesional, jejaring mitra bisnis	Usaha skala besar berbasis klaster, multikomoditas, integrasi on-farm dan off-farm

Bagi mahasiswa agribisnis, tangga kelembagaan ini penting dipahami bukan sebagai jenjang yang harus selalu didaki sepenuhnya oleh setiap komunitas tani, melainkan sebagai kerangka untuk mendiagnosis: pada tingkat kelembagaan apa suatu komunitas tani berada saat ini, dan dukungan apa yang paling relevan dibutuhkan untuk naik ke tingkat berikutnya, apakah penguatan modal sosial informal, transformasi status hukum, atau penguatan kapasitas manajerial.

3.5 Modal Sosial dan Akses Pembiayaan/Pasar Kolektif

Salah satu manfaat paling konkret dari modal sosial dan kelembagaan kolektif adalah kemudahan akses terhadap

pembiayaan dan pasar yang sulit dijangkau petani secara individual, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan paradoks mobilitas di Bab 2. Pengalaman koperasi petani sawit swadaya di Indonesia menggambarkan hal ini secara nyata: melalui koperasi, petani swadaya dapat mengakses program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan sertifikasi keberlanjutan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) secara kolektif, sebuah pencapaian yang akan sangat sulit diraih petani secara perorangan mengingat biaya dan kompleksitas administratif sertifikasi tersebut. Sebagai ilustrasi, sebanyak 80 anggota Koperasi Petani Bumi Subur berhasil memperoleh sertifikat ISPO pada awal tahun 2024 untuk total luas lahan 201,17 hektare (Kompas TV, 2024).

Koperasi dan korporasi petani juga berfungsi sebagai kanal yang mempermudah akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pembiayaan bersubsidi pemerintah dengan pola penjaminan, sehingga anggota individual yang sebelumnya tidak memenuhi syarat kolateral perbankan formal sebagaimana dibahas pada Bab 2, dapat mengakses pembiayaan tersebut melalui jaminan atau keanggotaan kolektif (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021). Bukti empiris di tingkat rumah tangga turut menguatkan pola ini: kajian tentang pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga petani bawang merah menemukan bahwa kepemilikan jejaring sosial dan partisipasi dalam kelembagaan lokal berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi

rumah tangga tani (kajian rumah tangga petani bawang merah Nganjuk).

Selain melalui koperasi formal, modal sosial juga melahirkan mekanisme pembiayaan kolektif informal yang telah lama dipraktikkan di pedesaan Indonesia, seperti arisan dan kelompok simpan pinjam berbasis kepercayaan antaranggota. Mekanisme ini sesungguhnya adalah perwujudan paling konkret dari konsep keterlekatan (*embeddedness*) yang dibahas pada Bab 1: keputusan untuk meminjamkan atau menyimpan uang bersama-sama dalam arisan bergantung sepenuhnya pada kepercayaan sosial antaranggota, bukan pada penilaian risiko kredit formal sebagaimana dilakukan perbankan (Granovetter, 1985; Hinrichs, 2000). Bagi petani gurem, penggarap, dan buruh tani yang dikecualikan dari kredit formal sebagaimana dibahas pada Bab 2, mekanisme pembiayaan kolektif informal semacam ini sering menjadi satu-satunya jalan akses pembiayaan yang tersedia, meskipun skalanya jauh lebih kecil dibandingkan kredit formal atau KUR yang dapat diakses melalui koperasi berbadan hukum.

Implikasinya bagi perancangan agribisnis inklusif adalah bahwa strategi pembiayaan idealnya tidak hanya mengandalkan satu jalur (misalnya KUR semata), melainkan mempertimbangkan ekosistem pembiayaan kolektif yang sudah ada di suatu desa baik formal maupun informal, dan mencari cara untuk menghubungkan atau memperkuatnya, ketimbang menggantikannya sepenuhnya dengan skema baru yang belum memiliki modal sosial penopang.

3. 6 Contoh Studi Kelembagaan: Faktor Sukses dan Gagal

Tidak semua kelembagaan pertanian berhasil mempertahankan modal sosial dan kinerjanya dari waktu ke waktu. Contoh studi terhadap kelembagaan gapoktan dan korporasi petani di Indonesia mengidentifikasi sejumlah faktor yang secara konsisten membedakan kelembagaan yang berhasil dari yang mengalami kegagalan atau stagnasi.

Pada sisi faktor pendukung keberhasilan, Trisnanto dkk. (2017) keragaman kemitraan organisasi, kerja sama, dan nilai-nilai bersama antaranggota, serta kepercayaan, berhubungan dengan tingkat keberhasilan kelembagaan yang lebih tinggi; kapasitas organisasi, kesukarelaan partisipasi, dan dukungan keuangan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi persepsi keberhasilan anggota terhadap kelembagaan mereka. Sebaliknya, kerangka teori modal sosial yang sama juga menjelaskan mengapa banyak kelembagaan pertanian yang terorganisasi secara besar dan kompleks justru gagal dalam jangka panjang: strategi pengembangan melalui integrasi vertikal dan horizontal yang dipaksakan tanpa memperhitungkan modal sosial yang ada justru dapat menciptakan jurang antara anggota dan lembaga yang menaunginya (dikutip dalam Trisnanto, dkk., 2017).

Pada tingkat kebijakan nasional, evaluasi terhadap pelaksanaan program korporasi petani turut mengonfirmasi pola ini. Kepala Bagian Perencanaan Wilayah Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa permasalahan yang paling menghambat

perkembangan koperasi bukanlah pada aspek legal-administratif, melainkan pada integritas pengurus-pengelola serta kebiasaan sosial-ekonomi petani itu sendiri, misalnya kebiasaan menjual hasil panen secara tebasan (dijual di tempat sebelum dipanen, biasanya dengan harga lebih rendah dari potensi sesungguhnya) yang justru melemahkan posisi tawar kolektif yang seharusnya dibangun melalui kelembagaan (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2020). Tantangan terberat, menurutnya, adalah mengubah pola pikir semua pihak yang terlibat bukan sekadar menyusun struktur organisasi di atas kertas.

Tabel 9. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penghambat Kelembagaan Pertanian

Dimensi	Faktor Pendukung Keberhasilan	Faktor Penghambat/Kegagalan
Modal Sosial	Kepercayaan tinggi, nilai bersama, jejaring kemitraan beragam	Modal sosial rapuh, mudah terganggu konflik & perubahan batas wilayah
Tata Kelola	Kapasitas organisasi memadai, partisipasi sukarela aktif	Integritas pengurus lemah, struktur dipaksakan tanpa modal sosial
Perilaku Ekonomi Anggota	Komitmen menjual/memasarkan hasil melalui kelembagaan bersama	Kebiasaan menjual tebasan/individual yang melemahkan posisi tawar kolektif

Pelajaran yang dapat ditarik dari kedua studi kasus di atas, Gapoktan Sumber Makmur di Lampung maupun evaluasi nasional program korporasi petani adalah bahwa keberhasilan kelembagaan pertanian tidak pernah ditentukan oleh struktur organisasi atau bantuan modal semata. Modal sosial yang dibangun secara sengaja dan dijaga secara berkelanjutan, disertai tata kelola yang berintegritas dan komitmen anggota terhadap kerja sama kolektif, adalah prasyarat yang jauh lebih menentukan.

Sebagai pembanding atas kasus-kasus yang menghadapi tantangan, kasus Koperasi Petani Bumi Subur yang dibahas pada Sub-bab Modal Sosial dan Akses Pembiayaan/Pasar Kolektif dapat dibaca sebagai ilustrasi kelembagaan yang relatif berhasil mempertahankan partisipasi kolektif anggotanya hingga mencapai sertifikasi ISPO bersama. Keberhasilan semacam ini umumnya tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari konsistensi pendampingan jangka panjang, kejelasan manfaat bersama yang dapat dirasakan anggota (misalnya akses program peremajaan dan sertifikasi), serta tata kelola organisasi yang relatif transparan, tiga elemen yang secara konsisten muncul sebagai faktor pendukung keberhasilan pada Tabel 9. Perbandingan antara kasus yang berhasil dan yang menghadapi tantangan ini menegaskan bahwa faktor keberhasilan kelembagaan bersifat dapat dipelajari dan direplikasi, bukan semata-mata bergantung pada keberuntungan atau karakter unik suatu komunitas.

Bagi mahasiswa agribisnis, pelajaran ini berarti bahwa merancang atau mendampingi sebuah kelembagaan tani memerlukan perhatian yang sama besarnya pada “sisi sosial” (kepercayaan, partisipasi, nilai bersama) sebagaimana perhatian yang diberikan pada “sisi teknis” (struktur organisasi, permodalan, dan rencana usaha).

3. 7 Penutup: Dari Modal Sosial Kolektif ke Dinamika Internal Rumah Tangga

Bab ini telah menunjukkan bagaimana modal sosial dan kelembagaan kolektif mulai dari kelompok tani sederhana hingga korporasi petani dapat menjadi penyeimbang atas ketimpangan struktural individual yang dipetakan pada Bab 2. Contoh studi kasus Gapoktan Sumber Makmur di Lampung maupun pengalaman koperasi sawit swadaya yang dibahas sepanjang bab ini menegaskan satu pelajaran yang konsisten: kelembagaan yang kuat selalu dibangun di atas modal sosial yang dijaga secara sengaja, bukan sekadar struktur administratif yang diciptakan dari atas. Namun, kelembagaan kolektif pada akhirnya tersusun dari rumah tangga-rumah tangga tani secara individual, dan keberhasilan partisipasi kolektif tidak lepas dari bagaimana relasi dan pembagian kerja di dalam rumah tangga tani itu sendiri terbentuk termasuk siapa di antara anggota keluarga yang memiliki waktu, akses informasi, dan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam kelompok tani atau koperasi. Bab 4 akan mempersempit fokus pembahasan ke ranah ini: dinamika keluarga petani, peran gender, dan tenaga kerja pertanian, sebagai basis

untuk merancang agribisnis yang benar-benar inklusif tidak hanya inklusif antarrumah tangga, tetapi juga inklusif di dalam rumah tangga tani itu sendiri.

3. 8 Rangkuman Bab

- a. Modal sosial adalah sumber daya kolektif yang tertanam dalam jejaring sosial, mencakup kepercayaan, norma, dan resiprositas (Putnam; Coleman; Fukuyama; Syahra, 2003), dan dapat dibedakan menjadi modal sosial pengikat (bonding), pen jembatan (bridging), dan penghubung (linking) (Woolcock, 1998).
- b. Kelembagaan pertanian terdiri atas kelembagaan informal (gotong royong, arisan, bagi hasil lisan) dan formal (poktan, gapoktan, koperasi, korporasi petani), yang idealnya saling melengkapi: modal sosial informal menjadi perekat, kelembagaan formal membuka akses.
- c. Studi kasus Gapoktan Sumber Makmur di Pringsewu, Lampung (Trisnanto, Fitriani, & Fatih, 2017) menunjukkan bahwa modal sosial menjadi fondasi utama kinerja gapoktan, namun bersifat rapuh terhadap perubahan administratif dan konflik internal.
- d. Modal sosial dan kelembagaan kolektif membuka akses pembiayaan (KUR) dan pasar (sertifikasi kolektif seperti ISPO) yang sulit dijangkau petani secara individual, sejalan dengan logika berbagi biaya dan manfaat secara kolektif.
- e. Keberhasilan kelembagaan pertanian ditentukan oleh kombinasi modal sosial yang kuat, tata kelola yang

berintegritas, dan komitmen anggota terhadap kerja sama kolektif bukan oleh struktur organisasi atau bantuan modal semata.

- f. Kelembagaan kolektif yang dipaksakan tanpa memperhitungkan modal sosial yang sudah ada berisiko menjadi struktur administratif kosong, sebagaimana ditegaskan baik oleh studi kasus lokal maupun evaluasi kebijakan nasional korporasi petani.

Latihan dan Refleksi

- a. Jelaskan perbedaan modal sosial pengikat (*bonding*), penjemputan (*bridging*), dan penghubung (*linking*) Woolcock. Berikan contoh konkret masing-masing dari komunitas yang Anda kenal.
- b. Bagaimana studi kasus Gapoktan Sumber Makmur di Pringsewu, Lampung (Trisnanto, Fitriani, & Fatih, 2017) menggambarkan kerapuhan modal sosial? Identifikasi satu faktor risiko serupa yang mungkin dihadapi kelembagaan tani di wilayah Anda.
- c. Mengapa Fitriani (2015) berargumen bahwa transformasi gapoktan menjadi koperasi berbadan hukum dapat memperkuat kapasitas kelembagaan? Apa risiko yang mungkin timbul dari transformasi tersebut?
- d. Jelaskan logika “berbagi biaya, memperluas akses” pada Sub-bab 3.4. Rancang satu contoh penerapan logika ini untuk komoditas selain kelapa sawit.
- e. Berdasarkan Tabel 3.3, identifikasi satu kelembagaan tani (nyata atau hipotetis) dan nilai sejauh mana

kelembagaan tersebut memenuhi faktor pendukung keberhasilan yang telah dibahas.

- f. Gunakan kerangka tangga transformasi kelembagaan (Tabel 3.2) untuk mendiagnosis tingkat kelembagaan suatu komunitas tani yang Anda kenal, lalu rumuskan satu rekomendasi untuk membantunya naik ke tingkat berikutnya.

Latihan Contoh Studi Kasus: Struktur, Stratifikasi, dan Ketimpangan Sosial Pedesaan

Mata Kuliah: Sosiologi Pertanian dan Pedesaan

Metode Pembelajaran: Case-Based Learning
(Pembelajaran Berbasis Kasus)

Alokasi Waktu: 2 Pertemuan (Teori, Analisis Kasus, dan Kerja Lapangan Lanjutan)

➤ Indikator Capaian Praktikum

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pelapisan sosial (stratifikasi) yang ada di komunitas tani/desa mitra.
2. Mahasiswa mampu membedakan struktur kelas di pedesaan menggunakan Lensa Teori Kelas (Marx) dan Lensa Multidimensi (Weber).
3. Mahasiswa mampu menganalisis bagaimana ketimpangan posisi tersebut melahirkan konflik laten atau relasi kuasa di desa.

➤ Landasan Teori Singkat (Pisau Analisis)

Untuk membedah kasus di lapangan, mahasiswa wajib menggunakan dua kacamata sosiologis berikut:

A. Lensa Karl Marx: Pendekatan Kelas Materialis

Bagi Marx, stratifikasi sosial bersifat monodimensi, yaitu melalui soal ekonomi dan penguasaan alat produksi (means of production). Di pedesaan, alat produksi utama adalah Tanah. Struktur desa terbagi secara dikotomis:

- a. Kelas Borjuis Desa (Tuan Tanah/Cukong): Mereka yang memiliki lahan luas tetapi tidak menggarapnya sendiri, melainkan menyewakan atau mempekerjakan orang lain.
- b. Kelas Proletar Desa (Buruh Tani/Petani Penggarap): Mereka yang tidak memiliki tanah (atau tanahnya terlalu sempit) dan terpaksa menjual tenaga kerjanya untuk bertahan hidup.

B. Lensa Max Weber: Pendekatan Multidimensi

Weber mengkritik Marx. Menurutnya, stratifikasi di desa tidak sesederhana "punya tanah vs tidak punya tanah". Ketimpangan sosial dibentuk oleh tiga dimensi independen (3 P):

- a. *Class* (Kelas/Ekonomi): Posisi seseorang di pasar ekonomi (misal: tingkat pendapatan, kepemilikan aset selain tanah seperti traktor atau toko kelontong).
- b. *Status* (Kehormatan Sosial): Prestise, gaya hidup, konsumsi, atau latar belakang sosial. Di desa, ini dipegang oleh tokoh adat, kyai/pemuka agama, atau keluarga keturunan pendiri desa (babad alas), meskipun secara ekonomi mereka mungkin biasa saja.
- c. *Party/Power* (Kekuasaan/Politik): Kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, diwujudkan melalui jabatan formal

(Kepala Desa, Perangkat Desa) maupun informal (Ketua Gapoktan).

➡ **Lembar Kasus Praktikum (Studi Kasus Mandiri)**

KASUS: "Dilema Air dan Benih di Desa Sukamaju"

Desa Sukamaju adalah desa pertanian padi yang subur. Di desa ini hidup Haji Mansur, seorang tuan tanah kaya yang memiliki 15 hektar sawah, penggilingan padi modern, dan merupakan donatur utama masjid desa. Perkataannya selalu dipatuhi warga.

Di sisi lain, ada Pak Joko, seorang pensiunan guru PNS yang dihormati karena berpendidikan tinggi dan sering menjadi penengah jika ada warga yang bertengkar, meskipun ia hanya memiliki 0,5 hektar sawah.

Struktur formal desa dipimpin oleh Kepala Desa (Kades) Yanuar, seorang pemuda lulusan sarjana yang mengontrol pembagian bantuan traktor dan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Mayoritas warga desa (sekitar 70%) adalah Buruh Tani seperti Kang Maman, yang tidak punya tanah dan bergantung pada upah harian dari Haji Mansur. Ketika musim kemarau tiba dan debit air irigasi mengecil, Kades Yanuar memprioritaskan aliran air ke sawah Haji Mansur dengan alasan "Haji Mansur adalah penggerak ekonomi desa". Kang Maman dan buruh tani lainnya tidak berani memprotes karena takut tidak diberi pekerjaan lagi oleh Haji Mansur, sementara Pak Joko mencoba berbicara dengan Kades namun suaranya diabaikan dalam rapat formal desa.

➡ Tugas Praktikum: Analisis & Kerja Lapangan

Langkah 1: Diskusi Kelas (Pertemuan 3)

Berdasarkan teks kasus Desa Sukamaju di atas, diskusikan dalam kelompok dan jawablah pertanyaan berikut di lembar kerja mahasiswa:

1. Analisis Lensa Marx: Kelompokkan tokoh-tokoh dalam kasus di atas ke dalam struktur kelas ala Karl Marx! Siapa yang memegang kendali atas alat produksi dan bagaimana bentuk eksploitasi/ketergantungan yang terjadi?
2. Analisis Lensa Weber: Bedah posisi Haji Mansur, Pak Joko, Kades Yanuar, dan Kang Maman menggunakan tabel 3 Dimensi Weber (*Class, Status, Power*).
3. Sintesis Masalah: Mengapa suara Pak Joko (yang dihormati) dan Kang Maman (mayoritas) kalah oleh keputusan Kades yang menguntungkan Haji Mansur? Jelaskan interaksi antara Kekuasaan (*Power*) dan Kekayaan (*Class*) dalam kasus tersebut!

Langkah 2: Aplikasi Lapangan di Desa Mitra (Pertemuan 4)

Turunlah kembali ke desa mitra kelompok yang sudah dipetakan pada Pertemuan 1-2. Lakukan wawancara lanjutan dan amati:

1. Siapa sajakah kelompok "Tuan Tanah/Petani Kaya" (Borjuis Desa) dan bagaimana pola hubungan mereka dengan para "Buruh Tani/Petani Penggarap" (Proletar Desa)? Apakah hubungannya bersifat saling membantu (patron-klien yang adil) atau eksploitatif?

2. Carilah figur di desa mitra Anda yang memiliki Status Tinggi (misal: dihormati secara adat/agama) tetapi Kelas Ekonominya Rendah, atau sebaliknya. Bagaimana masyarakat memperlakukan mereka?
3. Bagaimana jalannya distribusi bantuan pemerintah (pupuk/alat pertanian) di desa mitra? Siapa yang paling diuntungkan oleh keputusan elite desa (Kades/Ketua Kelompok Tani)?

➡ **Format Luaran (*Output*) Praktikum**

Setiap kelompok wajib mengumpulkan "Laporan Analisis Stratifikasi Sosial Desa Mitra" pada Pertemuan ke-5 dengan sistematika:

- a. BAB I. PETA STRATIFIKASI MARXIAN (Analisis kepemilikan lahan dan buruh tani di desa mitra).
- b. BAB II. MATRIKS MULTIDIMENSI WEBERIAN (Tabel analisis Class, Status, dan Power aktor-aktor kunci desa).
- c. BAB III. KETIMPANGAN DAN AKSES SUMBER DAYA (Analisis bagaimana ketimpangan posisi memengaruhi akses petani kecil terhadap pupuk, air, atau modal).
- d. BAB IV. REFLEKSI KELOMPOK (Solusi sosiologis apa yang bisa ditawarkan).

Daftar Pustaka

- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *The American Journal of Sociology*, 94, 95–120.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). Sistem Korporasi Percepat Gerak Ekonomi Kawasan Pertanian. <https://distan.babelprov.go.id/content/sistem-korporasi-percepat-gerak-ekonomi-kawasan-pertanian>
- Fitriani. (2015). Penguatan kapasitas kelembagaan gapoktan melalui pembentukan koperasi pertanian (Gapoktan capacity institutionalization through farmer cooperative). *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(19), 63–69.
- Fitriani, Arifin, B., Ismono, R. H., Prasmatiwati, E., Lestari, D. A. H., Sutarni, & Kuswadi, D. (2022). Perspektif Petani Dalam Menghadapi Risiko Ketidakberlanjutan Usahatani Kopi (Farmer's Perspective On Facing Unsustainable Risks Of Coffee Farming). *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 22(1), 96–103. <http://dx.doi.org/10.25181/jppt.v17i3.2174>

- Fitriani, Arifin, B., Zakaria, W. A., & Ismono, R. H. (2018). Coffee agroforestry for sustainability of Upper Sekampung Watershed management. International Conference on Biomass: Toward Sustainable Biomass Utilization for Industrial and Energy Applications, 1–13. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/141/1/012006>
- Fitriani, Arifin, B., Zakaria, W. A., Ismono, H., & Hilmanto, R. (2018). Coffee Agroforestry Performance in Pulau Panggung Sub-district, Tanggamus, Lampung, Indonesia. *Pelita Perkebunan*, 34(2), 69–79.
- Fitriani, E. Y., Sutarni, Trisnanto, T. B., & M. A. (2023). Social Capital – Entrepreneurship Approach in Developing the Local Agri-Food Business Sustainability. *AdBispreneur*, 8(2), 5–24.
- Fitriani, F., & Kuswadi, D. (2022). Sumber Kerentanan Ekonomi Petani Kopi Di Hulu DAS Lampung. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 22(3), 205–215. <https://doi.org/10.25181/jppt.v22i3.2286>
- Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of *Embeddedness*. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510.
- Hinrichs, C. C. (2000). *Embeddedness* and local food systems: notes on two types of direct agricultural market. *Journal of Rural Studies*, 16, 295–303.

- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2020). Program Korporasi Petani Siap Menjadi Penyangga Ekonomi Nasional, di Masa Pandemi Covid-19. Kementerian Koperasi dan UKM RI
- Kementerian Pertanian RI. (2013). Pedoman Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). [Dikutip dalam Trisnanto, Fitriani, & Fatih, 2017].
- Kompas TV. (2024). Kekuatan Koperasi bagi Petani Sawit Swadaya Indonesia.
<https://www.kompas.tv/regional/522979/kekuatan-koperasi-bagi-petani-sawit-swadaya-indonesia>
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (n.d.). Civic Traditions in Modern Italy. In *Making Democracy Work* (p. 29). Princeton University Press.
- Syahra, R. (2003). MODAL SOSIAL: KONSEP DAN APLIKASI Perkembangan Konsep Modal Sosial. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 1–22.
- Trisnanto, T. B., Fitriani, & Fatih, C. (2017). Membangun modal sosial pada gabungan kelompok tani (Building social capital for farmer association). *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 30, 59–67.

- Valadbigi, A., & Harutyunyan, B. (2012). Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity By Francis Fukuyama. *Studies of Changing Societies: Comparatives and Interdisciplinary Focus*, 1(1).
- Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27, 151–208.

DINAMIKA KELUARGA PETANI, *GENDER*, DAN TENAGA KERJA PERTANIAN

Tujuan Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan peran rumah tangga tani sebagai unit produksi dan konsumsi, mengidentifikasi pola pembagian kerja gender dan generasi dalam usaha tani, menganalisis dinamika ketenagakerjaan pedesaan, serta merumuskan strategi inklusi gender dan pemuda dalam pengembangan agribisnis.

4. 1 Pendahuluan

Bab 3 menunjukkan bagaimana modal sosial dan kelembagaan kolektif menjadi penyeimbang atas ketimpangan struktural antarrumah tangga tani. Namun, kelembagaan kolektif sebaik apa pun pada akhirnya tersusun dari rumah tangga-rumah tangga tani secara individual, dan partisipasi seseorang dalam kelompok tani atau koperasi sangat ditentukan oleh posisi dan beban kerjanya di dalam rumah tangga itu sendiri. Bab ini mempersempit fokus pembahasan ke ranah rumah tangga: bagaimana keluarga petani mengorganisasikan produksi dan konsumsi, bagaimana pekerjaan dibagi antara laki-laki, perempuan, dan generasi muda,

bagaimana pasar tenaga kerja pedesaan bekerja, dan bagaimana strategi inklusi dapat dirancang agar agribisnis benar-benar inklusif tidak hanya inklusif antarrumah tangga, tetapi juga inklusif di dalam rumah tangga tani itu sendiri.

4.2 Keluarga Petani sebagai Unit Produksi dan Konsumsi

Berbeda dengan unit usaha agribisnis modern yang umumnya memisahkan secara tegas antara fungsi produksi (perusahaan) dan fungsi konsumsi (rumah tangga karyawan), rumah tangga tani umumnya menyatukan kedua fungsi tersebut dalam satu unit yang sama. Anggota keluarga petani sekaligus menjadi tenaga kerja utama dalam proses produksi (mengolah lahan, merawat tanaman atau ternak, memanen hasil) maupun penentu keputusan konsumsi (berapa hasil panen yang dijual, disimpan, atau dikonsumsi sendiri). Karakteristik “dwifungsi” ini membuat keputusan ekonomi rumah tangga tani tidak dapat dipahami semata-mata melalui logika perusahaan yang murni mencari keuntungan, melainkan juga logika rumah tangga yang mempertimbangkan kebutuhan subsistensi, ketersediaan tenaga kerja keluarga, dan toleransi terhadap risiko ((Boserup, n.d.; Ellis, 2020) Ellis, dalam Peasant Economics: Farm Households and Agrarian Development).

Implikasi dari karakteristik ini adalah bahwa keputusan usaha tani rumah tangga sering tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh model bisnis konvensional

yang mengasumsikan rasionalitas memaksimalkan keuntungan semata. Sebuah rumah tangga tani dapat secara sengaja mempertahankan sebagian lahan untuk tanaman pangan subsisten meskipun secara hitungan ekonomi murni lebih menguntungkan menanam komoditas komersial seluruhnya sebuah keputusan yang masuk akal ketika dipahami melalui logika ketahanan pangan rumah tangga dan manajemen risiko, bukan semata logika profitabilitas. Pemahaman ini penting bagi mahasiswa agribisnis: program atau kontrak yang mengasumsikan rumah tangga tani akan selalu memilih opsi yang secara finansial paling optimal berisiko salah membaca motivasi sesungguhnya di balik keputusan petani.

Karakteristik dwifungsi ini juga membentuk cara rumah tangga tani mengalokasikan tenaga kerja anggotanya. Setiap anggota keluarga ayah, ibu, anak yang sudah cukup usia pada dasarnya membagi waktu antara tiga ranah: kerja di lahan/usaha tani milik keluarga, kerja upahan di luar (baik di sektor pertanian maupun nonpertanian), dan kerja rumah tangga yang tidak diupah (memasak, mengasuh, membersihkan rumah). Keputusan tentang siapa mengerjakan apa, dan berapa banyak waktu yang dialokasikan untuk masing-masing ranah, jarang ditentukan murni berdasarkan kalkulasi produktivitas ekonomi, melainkan juga oleh norma gender dan usia yang berlaku di komunitas tersebut sebuah pengantar penting bagi pembahasan pembagian kerja gender pada Sub-bab Pembagian Kerja Berbasis Gender dalam Usaha Tani.

4. 3 Pembagian Kerja Berbasis Gender dalam Usaha Tani

Perempuan memainkan peran yang jauh lebih besar dalam sektor pertanian Indonesia dibandingkan yang sering diasumsikan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat bahwa dari total 38,8 juta tenaga kerja di sektor pertanian, sebanyak 11,5 juta orang atau sekitar 29,6 persen adalah perempuan, dengan keterlibatan yang membentang dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pemasaran hasil tani (BPS, 2023, dikutip dalam Trubus, 2025). Pada skala global, data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bahkan menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi lebih dari 50 persen produksi pangan dunia (dikutip dalam Trubus, 2025).

Namun, besarnya kontribusi ini tidak diiringi dengan kesetaraan dalam kepemilikan aset maupun posisi pengambilan keputusan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa hanya sekitar 14,5 persen pemilik lahan pertanian di Indonesia adalah perempuan, sehingga sebagian besar perempuan tani bekerja di lahan milik suami, orang tua, atau pihak lain tanpa kepemilikan formal (BPS, dikutip dalam Trubus, 2025). Fenomena ketimpangan antara tingginya kontribusi tenaga kerja dan rendahnya kepemilikan aset serta posisi tawar ini dikenal dengan istilah feminisasi pertanian tanpa pemberdayaan (*feminization of agriculture without empowerment*) meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas pertanian, namun tanpa diiringi peningkatan posisi tawar sosial dan ekonomi yang setimpal.

Pola pembagian kerja gender ini diperkuat oleh norma budaya yang berbeda-beda antarwilayah, namun sering menunjukkan kecenderungan yang serupa. Sebuah kajian tentang peran gender dalam kegiatan pertanian di Nagari Api-Api, Sumatra Barat, mengungkap fenomena yang menarik: meskipun sistem adat Minangkabau menempatkan kepemilikan lahan secara matrilineal di tangan perempuan, pengelolaan lahan dalam praktiknya tetap didominasi laki-laki, sementara perempuan lebih sering bekerja sebagai buruh tani dengan upah lebih rendah dan keterlibatan terbatas dalam pengambilan keputusan (kajian peran gender pertanian Nagari Api-Api, Sumatra Barat) (Yurike & Syafruddin, 2025). Kepemilikan formal atas lahan bahkan dalam sistem yang secara adat menguntungkan perempuan tidak otomatis menjamin kesetaraan dalam kendali maupun pengambilan keputusan ekonomi.

Tabel 10.Pola Umum Pembagian Kerja Gender dalam Usaha Tani di Indonesia

Tahapan Usaha Tani	Pola Keterlibatan Umum	Catatan Ketimpangan
Pengolahan lahan	Didominasi laki-laki, terutama pekerjaan bertenaga fisik besar	Dianggap “pekerjaan berat”, jarang dilakukan perempuan
Penanaman & perawatan	Keterlibatan tinggi laki-laki & perempuan	Perempuan sering tidak diupah karena dianggap “membantu”

Tahapan Usaha Tani	Pola Keterlibatan Umum	Catatan Ketimpangan
Panen & pascapanen	Keterlibatan tinggi perempuan, termasuk sebagai buruh	Upah buruh perempuan umumnya lebih rendah dari laki-laki
Pemasaran hasil	Keterlibatan tinggi perempuan untuk hasil skala kecil	Pendapatan sering tidak tercatat sebagai “pendapatan formal”
Pengambilan keputusan usaha	Didominasi laki-laki/kepala rumah tangga	Berlaku meski perempuan berkontribusi besar pada tenaga kerja

Kajian klasik Indonesia tentang peran ganda wanita tani yaitu peran perempuan sebagai tenaga kerja produktif di lahan sekaligus pengelola rumah tangga (reproduktif) telah lama menjadi rujukan dalam memahami beban kerja perempuan pedesaan yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang tercatat dalam statistik tenaga kerja formal (Sajogyo, dalam Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa; (Putri & Anzari, 2021) Elizabeth, 2007). Kerja reproduktif memasak, mengasuh anak, mengurus rumah tangga jarang dihitung sebagai “kerja” dalam survei ketenagakerjaan konvensional, padahal secara nyata menyita waktu dan energi yang signifikan, sehingga total beban kerja perempuan tani (kerja produktif ditambah reproduktif) pada umumnya melebihi beban kerja laki-laki meskipun jam kerja produktif yang tercatat secara statistik tampak lebih rendah.

Mansour Fakih (Fakih, 2005), salah satu peletak dasar analisis gender di Indonesia, menjelaskan bahwa ketimpangan semacam ini bukan sesuatu yang alamiah atau kodrati, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dapat dan perlu dipertanyakan: pembagian peran antara “kerja produktif laki-laki” dan “kerja reproduktif perempuan” adalah produk sejarah dan budaya, bukan ketentuan biologis yang tidak dapat diubah (Fakih, 2005). Lebih jauh, perempuan pedesaan yang aktif dalam organisasi sosial atau kelembagaan tani sebagaimana dibahas pada Bab 3 sering menanggung apa yang disebut beban kerja rangkap tiga (triple burden): kerja produktif di lahan, kerja reproduktif di rumah, dan kerja sosial-kemasyarakatan (menghadiri rapat, arisan, kegiatan keagamaan) yang juga dianggap sebagai “tanggung jawab perempuan” di banyak komunitas desa. Konsep ini penting dipahami mahasiswa agribisnis karena program yang mengundang “partisipasi aktif perempuan” tanpa memperhitungkan beban kerja rangkap tiga ini berisiko justru menambah beban, bukan memberdayakan.

4. 4 Regenerasi Petani dan Pemuda Tani

Sebagaimana telah dibahas pada Bab 1, data Sensus Pertanian 2023 mencatat sekitar 6,18 juta atau 21,93 persen petani Indonesia tergolong petani milenial berusia 19–39 tahun, sementara usia rata-rata petani secara umum telah berada di atas 50 tahun (BPS, Sensus Pertanian 2023). Bab ini memperdalam dimensi sosial dari fenomena tersebut: mengapa generasi muda desa cenderung enggan menjadikan pertanian sebagai pilihan

utama penghidupan, dan apa yang dapat mendorong sebagian dari mereka untuk tetap atau kembali terjun ke sektor ini.

Sektor pertanian menjadi sumber mata pencarian utama bagi penduduk Indonesia, meskipun dengan proporsi yang menurun. Hal ini secara sederhana menggambarkan turunnya kemampuan sektor pertanian dalam memberikan kontribusi sumber pendapatan bagi masyarakat, yang antara lain disebabkan karena produktivitas tenaga kerja pertanian yang dihargai lebih rendah daripada sektor lain, sektor industri misalnya. Lebih lanjut juga menjadi tanda bahwa minat tenaga kerja baru untuk bekerja di sektor pertanian menurun. Peralihan minat generasi muda, sebagai tenaga kerja baru lebih memilih sektor lain di luar pertanian, lebih lanjut memperburuk kinerja produktivitas tenaga kerja pertanian. Sektor yang menyerap tenaga kerja selanjutnya adalah sektor jasa dan sektor industri. Sektor industri dan jasa menjadi sektor terbesar kedua dalam memberikan pekerjaan bagi angkatan kerja. Hal ini berarti jasa secara luas telah berkembang pesat dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, termasuk di dalamnya jasa perdagangan hasil pertanian. Berkembangnya jasa perdagangan produk pertanian menyebabkan arus mobilitas produk pertanian raw material terjadi antarpulau dan antarnegara. Semakin besar, mobilitas raw material yang terjadi menunjukkan belum berkembangnya industri pengolahan produk pertanian (agroindustri), sehingga menyebabkan nilai tambah mengalir ke luar wilayah. Sementara itu, pada sektor industri serapan tenaga

kerjanya paling kecil dan menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini menjelaskan bahwa sektor tersebut belum secara optimal menjadi penyedia lapangan kerja bagi angkatan kerja di Indonesia. Lambatnya perkembangan sektor industri dalam menyediakan lapangan kerja juga menjadi indikasi bahwa hasil produksi utama Lampung dari sektor pertanian sebagai raw material bagi agroindustri belum optimal dapat meningkatkan nilai tambah produk olahannya.

Sejumlah faktor penarik (*pull factors*) dan penghambat (*push factors*) memengaruhi keputusan generasi muda desa terhadap pertanian. Faktor penghambat meliputi persepsi bahwa pekerjaan pertanian identik dengan kerja fisik berat, pendapatan tidak menentu mengikuti musim, status sosial yang dianggap kurang prestisius dibandingkan pekerjaan di sektor formal perkotaan, serta keterbatasan akses lahan dan modal bagi generasi muda yang belum mewarisi aset keluarga. Sebaliknya, faktor penarik yang mulai berkembang meliputi peluang penerapan teknologi digital dan smart farming yang telah dibahas pada Bab 1, citra baru “agripreneur” yang lebih modern dan berbasis data, serta berbagai program afirmatif pemerintah yang secara khusus menyasar generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian.

Salah satu contoh inisiatif yang relevan adalah program One Village One CEO, kolaborasi IPB University dengan masyarakat desa yang mendorong lahirnya wirausahawan muda di tingkat desa, termasuk di sektor agribisnis, sebagai bagian dari upaya membangun

ekosistem kewirausahaan yang inklusif bagi pemuda (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2023). Pendekatan semacam ini penting karena tidak sekadar menawarkan pelatihan teknis, tetapi juga berupaya mengubah citra sosial pertanian di mata generasi muda dari pekerjaan “warisan” yang kurang menarik, menjadi pilihan karier wirausaha yang modern dan berdaya saing.

Pendekatan berbasis komoditas spesifik juga mulai banyak dikembangkan. Sebagai contoh, program pemberdayaan petani manggis generasi milenial menunjukkan bagaimana pendampingan yang dirancang khusus untuk petani muda pada satu komoditas unggulan dapat membuka peluang nilai tambah baru, misalnya melalui pengolahan pascapanen atau pemasaran digital yang lebih sesuai dengan minat dan kompetensi generasi muda dibandingkan model bertani konvensional (Dwinarko dkk., 2023). Pendekatan berbasis komoditas semacam ini melengkapi pendekatan berbasis kewirausahaan umum seperti One Village One CEO, dengan menawarkan jalur masuk yang lebih konkret dan terukur bagi pemuda yang ingin terlibat di sektor pertanian tanpa harus memulai dari nol.

4. 5 Ketenagakerjaan Pedesaan

Selain petani pemilik dan penggarap yang telah dibahas pada Bab 2, pasar tenaga kerja pedesaan juga ditopang oleh kelompok pekerja yang secara khusus didefinisikan Badan Pusat Statistik sebagai “pekerja bebas di pertanian”, yaitu seseorang yang bekerja pada lebih dari

satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha pertanian, dengan sistem upah harian maupun borongan (BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional/Sakernas). Definisi ini penting karena menegaskan bahwa sebagian besar buruh tani di Indonesia bekerja dalam relasi kerja yang sangat informal dan tidak tetap berpindah dari satu pemberi kerja ke pemberi kerja lain mengikuti musim tanam dan panen tanpa jaminan sosial maupun kepastian pendapatan jangka panjang. Sektor pertanian adalah sektor penting yang memberikan penghasilan utama bagi masyarakat Lampung, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, jasa, dan industri. Sektor kedua terbesar yang memberikan pekerjaan bagi para pekerja adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan tumbuh sangat pesat dan menjadi sektor penting yang membantu menciptakan pekerjaan bagi masyarakat. Perdagangan produk pertanian semakin berkembang karena meningkatnya kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas produk serta layanan pertanian. Lebih lanjut memicu pergerakan produk pertanian primer dari satu pulau ke pulau lain serta dari satu negara ke negara lain. Namun, kondisi upah tenaga kerja di sektor pertanian masih terpaut jauh dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (Ambya dkk., 2022; Fitriani dkk., 2015, 2017).

Tingkat upah buruh tani di Indonesia secara resmi dipantau Badan Pusat Statistik melalui publikasi berkala Upah Nominal Harian Buruh Tani Nasional. Sebagai ilustrasi tren jangka panjang, upah nominal harian buruh tani nasional tercatat sekitar Rp55.921 pada akhir 2020 dan naik secara bertahap dengan kenaikan bulanan yang

umumnya berkisar 0,2–0,5 persen pada periode-periode berikutnya (BPS Indonesia, 2023) (BPS, berbagai rilis Berita Resmi Statistik). Kenaikan nominal yang relatif kecil dan lambat ini, ketika dibandingkan dengan inflasi harga kebutuhan pokok, sering menghasilkan kenaikan upah riil yang nyaris stagnan menjadikan pendapatan buruh tani salah satu yang paling rentan terhadap tekanan biaya hidup di pedesaan.

Migrasi menjadi respons umum atas keterbatasan pendapatan di sektor pertanian, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan mobilitas sosial di Bab 2. Migrasi tenaga kerja pedesaan dapat berbentuk migrasi musiman antarwilayah (mengikuti musim panen komoditas berbeda di wilayah berbeda), migrasi permanen ke kota, maupun migrasi internasional sebagai pekerja migran. International Organization for Migration (IOM) mencatat bahwa migrasi tenaga kerja termasuk dari wilayah pedesaan tetap menjadi fenomena signifikan yang memerlukan perlindungan kebijakan agar manfaat ekonominya dapat dioptimalkan bagi pekerja maupun keluarga yang ditinggalkan (IOM Indonesia). Bagi rumah tangga tani, migrasi salah satu anggota keluarga sering menjadi strategi diversifikasi pendapatan yang disengaja, bukan sekadar pelarian dari kemiskinan, sebuah perspektif yang akan diperdalam pada pembahasan transformasi pola nafkah di Bab 5.

Dinamika ketenagakerjaan pedesaan juga tidak dapat dilepaskan dari rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki secara nasional. Sebuah kajian berbasis data panel menemukan

bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia relatif jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki dan cenderung stagnan di kisaran 50 persen selama lebih dari satu dekade, dengan jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga menjadi salah satu faktor yang secara konsisten menurunkan tingkat partisipasi tersebut, sementara rata-rata lama sekolah dan upah perempuan yang lebih tinggi justru meningkatkan partisipasi mereka di pasar kerja (kajian determinan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia, data panel 2015–2019). Pembagian Kerja Berbasis Gender dalam Usaha Tani, beban kerja reproduktif yang tidak proporsional adalah salah satu penghambat struktural utama bagi keterlibatan ekonomi perempuan secara lebih luas, termasuk di sektor pertanian dan agribisnis (Septiawan & Wijaya, 2019).

4.6 Strategi Inklusi Gender dan Pemuda dalam Agribisnis

Mengetahui adanya ketimpangan gender dan tantangan regenerasi pemuda tani sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya, pertanyaan praktisnya adalah: strategi apa yang secara nyata dapat mendorong inklusi kedua kelompok ini dalam agribisnis? Salah satu kanal kelembagaan yang telah lama digunakan adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) bentuk kelembagaan informal-formal yang secara khusus mewadahi partisipasi perempuan dalam kegiatan pertanian dan pengolahan hasil pertanian, sejalan dengan konsep kelembagaan yang dibahas pada Bab 3. KWT memungkinkan perempuan mengakses pelatihan, informasi, dan kadang

permodalan secara kolektif, dengan cara yang lebih sesuai dengan keterbatasan waktu mereka akibat beban kerja reproduktif.

Contoh penerapan strategi inklusi yang relatif terukur dapat dilihat pada Proyek UPLAND (Upland Project, kerja sama Kementerian Pertanian RI dengan IFAD). Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen (MIS) UPLAND tahun 2025, capaian penerima manfaat perempuan dalam proyek tersebut telah mencapai 82 persen, dengan pelatihan yang secara khusus menyasar Kelompok Wanita Tani (KWT) dan pemuda tani di 14 kabupaten melibatkan 280 peserta yang terdiri atas perwakilan wanita tani/pemuda tani, penyuluh pertanian lapangan (BPP/PPL), dan kepala desa, dengan materi pelatihan mencakup kesetaraan gender, inklusi sosial, nutrisi keluarga, pemberdayaan KWT, dan Pekarangan Pangan Lestari (UPLAND Project, Kementerian Pertanian RI, 2025).

Ketiga prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai tiga pertanyaan kunci yang sebaiknya selalu diajukan ketika merancang program atau model bisnis agribisnis yang menyasar perempuan dan pemuda.

Tabel 11. Tiga Dimensi Strategi Inklusi Gender dan Pemuda dalam Agribisnis

Dimensi Strategi	Pertanyaan Kunci	Contoh Penerapan
Sensitivitas Waktu/Beban Kerja	Apakah jadwal & format program sesuai dengan beban kerja	Pelatihan singkat terjadwal di luar jam memasak/mengasuh anak

Dimensi Strategi	Pertanyaan Kunci	Contoh Penerapan
	reproduktif/rangkap tiga target peserta?	
Keterlibatan dalam Keputusan	Apakah perempuan/pemuda terlibat merancang program, atau hanya sebagai penerima manfaat pasif?	Keterwakilan dalam kepengurusan KWT/kelompok tani
Manfaat Ekonomi Konkret	Apakah partisipasi terhubung dengan manfaat ekonomi yang nyata dan terlihat?	Akses permodalan, pasar premium, atau sertifikasi kolektif

Ketiga dimensi di atas sensitivitas terhadap beban kerja, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan manfaat ekonomi yang konkret akan menjadi kriteria penting yang digunakan mahasiswa untuk mengevaluasi rancangan inklusi gender dan pemuda pada proyek akhir mata kuliah ini di Bab 8.

4.7 Penutup: Dari Rumah Tangga ke Perubahan Sosial yang Lebih Luas

Bab ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga tani bukan unit yang homogen: di dalamnya terdapat pembagian kerja gender yang tidak selalu setara, ketegangan antargenerasi terkait regenerasi, dan beragam bentuk relasi kerja yang sangat informal di luar batas rumah tangga itu sendiri. Upaya perbaikan tingkat upah bagi tenaga kerja sektor pertanian dapat dilakukan melalui peningkatan belanja fiskal sektor pertanian. Fokus

belanja modal untuk peningkatan kualitas sumberdaya petani dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor pertanian, baik yang bersifat padat karya maupun padat modal. Pada sisi lain, stimulus insentif bagi pelaku usaha bidang pertanian melalui kemudahan izin, insentif pajak, kemudahan akses kredit dari keuangan, serta perluasan jaringan pasar domestic dan internasional akan secara sistematis meningkatkan investasi di bidang pertanian (Fitriani dkk., 2015).

Memahami dinamika internal ini melengkapi pemahaman tentang stratifikasi antarrumah tangga (Bab 2) dan kelembagaan kolektif (Bab 3) yang telah dibahas sebelumnya, sehingga mahasiswa kini memiliki kerangka yang lebih utuh untuk membaca konteks sosial sebuah desa. Bab 5 akan memperluas cakrawala pembahasan dari level rumah tangga dan komunitas ke level yang lebih makro: bagaimana perubahan sosial dan transformasi agraria komersialisasi pertanian, konversi lahan, dan migrasi desa-kota membentuk ulang seluruh dinamika yang telah dibahas pada tiga bab sebelumnya, serta apa implikasinya bagi keberlanjutan rantai pasok agribisnis lokal.

4. 8 Rangkuman Bab

- a. Rumah tangga tani adalah unit produksi dan konsumsi yang menyatu, sehingga keputusan ekonominya tidak selalu mengikuti logika maksimalisasi keuntungan murni, melainkan juga mempertimbangkan ketahanan pangan dan manajemen risiko keluarga (Ellis).

- b. Perempuan menyumbang sekitar 29,6 persen tenaga kerja pertanian Indonesia, namun hanya memiliki sekitar 14,5 persen kepemilikan lahan kesenjangan yang dikenal sebagai feminisasi pertanian tanpa pemberdayaan.
- c. Pola pembagian kerja gender bersifat spesifik konteks: bahkan dalam sistem adat yang secara formal menguntungkan perempuan (seperti kepemilikan lahan matrilineal Minangkabau), pengelolaan dan pengambilan keputusan dapat tetap didominasi laki-laki.
- d. Regenerasi petani dipengaruhi oleh faktor penghambat (citra pekerjaan berat, pendapatan tidak menentu) dan faktor penarik (teknologi digital, citra agripreneur, program afirmatif pemuda) yang saling berlawanan arah.
- e. Pasar tenaga kerja pedesaan ditopang signifikan oleh pekerja bebas pertanian dengan relasi kerja informal dan upah yang tumbuh lambat, mendorong migrasi sebagai strategi diversifikasi pendapatan rumah tangga.
- f. Strategi inklusi gender dan pemuda yang efektif mempertimbangkan beban kerja reproduktif, melibatkan kelompok target dalam pengambilan keputusan program, dan mengaitkan partisipasi dengan manfaat ekonomi konkret.

Latihan dan Refleksi

- a. Jelaskan mengapa rumah tangga tani disebut sebagai unit produksi dan konsumsi yang menyatu. Berikan satu contoh keputusan usaha tani yang hanya dapat dipahami melalui logika ini, bukan logika maksimalisasi keuntungan murni.
- b. Jelaskan konsep feminisasi pertanian tanpa pemberdayaan. Mengapa tingginya partisipasi tenaga kerja perempuan tidak otomatis diiringi kesetaraan kepemilikan aset dan pengambilan keputusan?
- c. Gunakan kasus Nagari Api-Api (Minangkabau) pada Sub-bab 4.2 untuk menjelaskan mengapa kepemilikan formal atas aset tidak selalu menjamin kendali atau kekuasaan pengambilan keputusan.
- d. Identifikasi satu faktor penghambat dan satu faktor penarik regenerasi petani yang paling relevan di wilayah Anda. Rancang satu gagasan sederhana untuk memperkuat faktor penarik tersebut.
- e. Jelaskan mengapa status “pekerja bebas di pertanian” membuat buruh tani lebih rentan dibandingkan petani penggarap yang dibahas pada Bab 2.
- f. Terapkan tiga prinsip praktis strategi inklusi gender dan pemuda pada Sub-bab 4.5 untuk merancang secara singkat satu program pelatihan bagi Kelompok Wanita Tani di komoditas pilihan Anda.

Daftar Pustaka

- Ambya, Fitriani, & Bellapama, I. A. (2022). Sektor Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Regional Lampung (Lampung Agriculture Sector to Support Lampung Regional Economic Growth). *Journal of Food System and Agribusiness (JoFSA)*, 6(1), 102–111.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian (Survei Angkatan Kerja Nasional/Sakernas).
https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Statistik_Tenaga_Kerja_Semester_I_2025.pdf
- Badan Pusat Statistik (BPS). Upah Nominal Harian Buruh Tani Nasional (Rilis Berkala Berita Resmi Statistik).
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/02/2021/upah-nominal-harian-buruh-tani-nasional-desember-2022-naik-sebesar-0-22-persen.html>
- Boserup, E. (n.d.). *Woman's Role In Economic Development*. George Allen and Unwin Ltd.
- BPS Indonesia. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I (Vol. 2023, Issue 86).

- Dwinarko, Sjafrizal, T., & Muhamad, P. (2023). Pemberdayaan Petani Manggis Generasi Milenial Melalui Pelatihan dan Pendampingan Digital Communication Pemasaran di Desa Ponggang Serang Panjang Subang. *Intelektiva*, 4(10), 97–116.
- Elizabeth, R. (2007). Peran Ganda Wanita Tani dalam Mencapai Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Pedesaan. [Dikutip dalam kajian gender mainstreaming pembangunan pertanian].
- Ellis, F. Peasant Economics: Farm Households and Agrarian Development. Cambridge University Press.
- Ellis, R. (2020). Frontline Farmers: How the National Farmers Union Resists Agribusiness and Creates Our New Food Future. In *Canadian Food Studies / La Revue canadienne des études sur l'alimentation* (Vol. 7, Issue 2, pp. 99–101). <https://doi.org/10.15353/cfs-rcea.v7i2.388>
- Fakih, M. (2005). Analisis Gender Transformasi Sosial. Insist Press.
- Fitriani, Sutarni, Haryono, D., Ismono, H., & Lestari, D. A. H. (2017). Pertanian Perdesaan Lampung: Peluang dan Tantangan. *JoFSA (Journal of Food System & Agribusiness)*, 1(2), 43–52.

Fitriani, Sutarni, Ismono, H., & Lestari, D. A. H. (2015). Masa Depan Tenaga Kerja Sektor Pertanian. In Yusnita, Asmiati, N. Sa'diyah, L. Hakim, G. N. Susanto, Mardiana, S. G. Saputro, E. L. Rustiati, & J. F. Suwandi (Eds.), *Inovasi Sains dan Teknologi untuk Ketahanan Pangan dan Kemandirian Energi* (Vol. 42, Issue November, pp. 319–334). LPPM Universitas Lampung.

International Organization for Migration (IOM) Indonesia. Labour Migration. <https://indonesia.iom.int/labour-migration>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. (2023). Wujudkan Ekosistem Kewirausahaan Inklusif untuk Gapai Indonesia Emas 2045. <https://www.kemenkopmk.go.id/wujudkan-ekosistem-kewirausahaan-inklusif-untuk-gapai-indonesia-emas-2045>

Putri, A. S., & Anzari, P. P. (2021). Dinamika peran ganda perempuan dalam keluarga petani di Indonesia. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 757–763. <https://doi.org/10.17977/um063v1i62021p757-763>

Septiawan, A., & Wijaya, S. H. (2019). Determinant Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia 2015-2019. *Statistic in the New Normal a Challenge of Big Data and Official Statistics*, 449–461.

Trubus. (2025). Perempuan dan Pertanian: Penopang Sistem Pangan dari Produksi hingga Konsumsi. <https://trubus.id/perempuan-dan-pertanian-penopang-sistem-pangan-dari-produksi-hingga-konsumsi/>

UPLAND Project, Kementerian Pertanian RI. (2025). PMU UPLAND Perkuat Kapasitas Gender, Nutrisi, Infrastruktur Sosial dan Lingkungan. <https://upland.psp.pertanian.go.id/berita/1779162923/pmu-upland-perkuat-kapasitas-gender-nutrisi-infrastruktur-sosial-dan-lingkungan>

Yurike, & Syafruddin, Y. S. (2025). Peran Gender dalam Kegiatan Pertanian di Nagari Api-Api Pasar. *Insologi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 4(1), 33–43. <https://doi.org/10.55123/insologi.v4i1.4809>

PERUBAHAN SOSIAL, TRANSFORMASI AGRARIA, DAN DAMPAKNYA TERHADAP AGRIBISNIS

Tujuan Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan teori perubahan sosial pedesaan, menganalisis proses komersialisasi pertanian dan konversi lahan beserta landasan hukum dan konflik agrariannya, menjelaskan dinamika urbanisasi dan transformasi pola nafkah rumah tangga tani, serta menganalisis dampak perubahan tersebut terhadap keberlangsungan rantai pasok agribisnis lokal.

5. 1 Pendahuluan

Bab 4 menutup pembahasan level rumah tangga dan komunitas dengan menunjukkan bagaimana dinamika internal keluarga petani membentuk siapa yang dapat berpartisipasi dalam agribisnis. Bab ini mengangkat sudut pandang ke level yang lebih makro: bagaimana perubahan sosial berskala besar komersialisasi pertanian, konversi lahan, urbanisasi, dan transformasi pola nafkah membentuk ulang seluruh konteks sosial yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Penekanan khusus

diberikan pada konversi lahan dan konflik agraria, mengingat skala dan intensitasnya yang terus meningkat di Indonesia dalam dekade terakhir, lengkap dengan landasan hukum yang mengaturnya, perdebatan publik mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, serta mekanisme penyelesaian konflik yang telah dikembangkan.

5. 2 Teori Perubahan Sosial Pedesaan

Perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai proses pergeseran struktur, nilai, dan pola interaksi suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam kajian sosiologi pedesaan, terdapat beberapa lensa teoretis utama untuk memahami perubahan tersebut. Teori modernisasi memandang perubahan sosial sebagai proses linear dari masyarakat “tradisional” menuju “modern”, didorong oleh difusi inovasi (teknologi, pengetahuan, nilai baru) dari pusat-pusat perkotaan/industri ke wilayah pedesaan. Teori ini banyak melandasi program-program pembangunan pertanian, termasuk revolusi hijau, yang mengasumsikan bahwa adopsi teknologi modern akan secara otomatis mendorong kemajuan yang merata.

Namun, sebagaimana telah ditunjukkan pada Bab 1 dan Bab 2, asumsi linear dan seragam dari teori modernisasi terbukti tidak sepenuhnya akurat: manfaat modernisasi pertanian Indonesia pada praktiknya terdistribusi secara tidak merata, lebih banyak dinikmati petani berlahan luas dibandingkan petani gurem. Perspektif ekonomi politik agraria, sebagaimana dibahas pada Bab 1–2 (Akram-lodhi, 2007; Bernstein, 2010), menawarkan koreksi penting: perubahan sosial pedesaan

tidak dapat dipahami sebagai proses netral dan otomatis, melainkan sebagai hasil pertarungan kepentingan antara kelas dan kelompok sosial yang berbeda termasuk negara, korporasi, dan masyarakat lokal yang masing-masing memiliki kekuasaan dan akses sumber daya yang tidak setara untuk membentuk arah perubahan tersebut.

5. 3 Komersialisasi Pertanian dan Konversi Lahan

Komersialisasi pertanian merujuk pada pergeseran orientasi usaha tani dari subsisten (memenuhi kebutuhan keluarga) menuju produksi yang berorientasi pasar. Manifestasi paling konkret dan paling banyak diperdebatkan dari proses ini adalah konversi lahan, yaitu pengalihan penggunaan lahan pertanian menjadi peruntukan nonpertanian — baik untuk perkebunan skala besar, pertambangan, kawasan industri, infrastruktur, maupun permukiman. Sub-bab ini membahas skala fenomena tersebut di Indonesia, landasan hukum yang mengaturnya, perdebatan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, serta mekanisme penyelesaian konflik yang berkembang sebagai responsnya.

➡ Skala Konflik Agraria di Indonesia, 2010–2026

Skala konversi lahan dan konflik agraria di Indonesia tergolong sangat tinggi dan terus meningkat dalam kurun 2010-an hingga pertengahan 2020-an. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), organisasi masyarakat sipil yang secara konsisten memantau isu ini sejak awal dekade 2000-an, mencatat bahwa sepanjang sepuluh tahun terakhir (2015–2024) telah terjadi 3.234 letusan

konflik agraria di atas lahan seluas 7,4 juta hektare (KPA, dikutip dalam Mongabay Indonesia, 2025). Khusus pada tahun 2024 saja, KPA mencatat 295 letusan konflik agraria naik 21,9 persen dari 241 kasus pada 2023 di atas lahan seluas 1.113.577,47 hektare, berdampak pada 67.436 keluarga di 349 desa yang tersebar di 34 dari 38 provinsi Indonesia (KPA, Catatan Akhir Tahun 2024).

Sektor perkebunan secara konsisten menjadi penyumbang konflik agraria terbesar selama satu dekade terakhir, dengan 111 kasus pada 2024 saja 75 di antaranya (67 persen) terkait perkebunan kelapa sawit, mencakup lahan 127.281 hektare dan berdampak pada 14.696 keluarga (KPA, 2025). Sektor infrastruktur menyusul dengan 79 kasus, sebagian besar (36 dari 39 kasus) dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN); sektor pertambangan menyumbang 41 kasus, didominasi industri batu bara (14 kasus) dan nikel (11 kasus); sementara sektor kehutanan dan properti masing-masing menyumbang sekitar 25 kasus. Konflik-konflik tersebut juga menimbulkan dampak kekerasan yang serius: sedikitnya 556 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi akibat keterlibatan aparat di wilayah konflik agraria sepanjang 2024, dengan petani sebagai kelompok korban terbanyak (173 kasus), diikuti masyarakat miskin kota (56), masyarakat adat (53), dan kelompok nelayan (13) (KPA, 2025). Tidak mengherankan, laporan bersama KPA dan Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) menempatkan Indonesia sebagai negara paling rawan konflik agraria di Asia (dikutip dalam Independen.id, 2026).

Tabel 12. Sektor penyebab letusan konflik agraria di Indonesia, 2024 (Sumber: KPA, Catatan Akhir Tahun 2024)

Sektor Penyebab	Jumlah Kasus (2024)	Catatan
Perkebunan	111 kasus	75 kasus (67%) terkait sawit; 127.281 ha; 14.696 keluarga
Infrastruktur	79 kasus	36 dari 39 kasus dipicu Proyek Strategis Nasional (PSN)
Pertambangan	41 kasus	Didominasi batu bara (14) dan nikel (11)
Kehutanan & Properti	± 25 kasus masing-masing	Terkait klaim masyarakat adat & penggusuran permukiman

Pada level mikro, konversi lahan pertanian menjadi peruntukan nonpertanian berlangsung dengan kecepatan yang mengkhawatirkan bagi ketahanan pangan jangka panjang: Kementerian Pertanian pernah melaporkan bahwa alih fungsi lahan pertanian pada 2019 diperkirakan mencapai sekitar 150.000 hektare (dikutip dalam jurnal SASI, Universitas Pattimura). Lahan yang dikonversi sebagian besar adalah lahan pertanian rakyat dari total 295 letusan konflik 2024, 178 kasus (60 persen) terjadi tepat di atas tanah pertanian rakyat seluas 326.224 hektare, berdampak pada 46.642 rumah tangga petani (KPA, 2025). Data ini menegaskan bahwa komersialisasi dan konversi lahan bukan sekadar statistik makro, melainkan pengalaman langsung puluhan ribu rumah tangga tani setiap tahunnya, termasuk kemungkinan

rumah tangga yang akan dijumpai mahasiswa dalam praktikum lapangan mata kuliah ini.

➡ **Landasan Hukum Agraria dan Pertanahan**

Kerangka hukum agraria Indonesia bermula dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang lahir pada era Presiden Sukarno dengan tujuan menghapus ketimpangan penguasaan tanah warisan kolonial dan menjamin keadilan bagi petani (Mongabay Indonesia, 2025). UUPA menegaskan asas bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan penguasaannya oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 bukanlah kepemilikan negara secara langsung, melainkan hak menguasai untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi pemanfaatan tanah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (dikutip dalam Mongabay Indonesia, 2020). Enam dekade setelah UUPA diundangkan, ketimpangan penguasaan lahan justru semakin tajam, sebagaimana telah ditunjukkan data petani gurem pada Bab 2.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mengatur perlindungan lahan pertanian produktif dari konversi. Pasal 44 ayat (1) undang-undang ini membatasi alih fungsi lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan, kecuali untuk kepentingan umum yang bersifat strategis dan dengan syarat yang ketat termasuk kewajiban penggantian lahan dan jaminan keberlanjutan produksi pangan (Sumarja dkk., 2021). Ketentuan inilah yang kemudian menjadi pusat

perdebatan ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah sejumlah ketentuan terkait pengadaan tanah dan LP2B.

➡ **UU Cipta Kerja: Perdebatan dan Kritik**

UU Cipta Kerja, sebagai undang-undang “sapu jagat” (omnibus law) yang disahkan pada 5 Oktober 2020, mengubah berbagai ketentuan dalam UU LP2B dan UU Pengadaan Tanah sekaligus membentuk lembaga baru bernama Bank Tanah. Pasal 123 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 8 dan Pasal 10 UU Pengadaan Tanah, sementara Pasal 124 menambahkan kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai salah satu pengecualian yang memungkinkan alih fungsi lahan pertanian terlindungi (Sumarja dkk., 2021). Pasal 125–126 UU Cipta Kerja membentuk Bank Tanah sebagai badan khusus yang berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi tanah untuk lima kepentingan: kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional/pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria yang kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Sajogyo Institute, 2022).

Pemerintah, melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN saat itu, Sofyan Djalil, membela kebijakan ini dengan argumen bahwa Bank Tanah diperlukan karena pemerintah selama ini kesulitan menyediakan lahan untuk kepentingan umum (perumahan rakyat, fasilitas sosial) maupun investasi, dan

menegaskan bahwa lahan yang sesuai untuk pertanian akan diprioritaskan bagi reforma agraria (dikutip dalam Hukumonline, 2020). Namun, kebijakan ini menghadapi kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan akademisi. WALHI menyebut UU Cipta Kerja sebagai “skandal legislasi paling barbar” dan menyerukan pencabutannya, dengan argumen bahwa kelahiran Bank Tanah justru meningkatkan eskalasi konflik agraria mencatat bahwa aset tanah yang dikuasai Bank Tanah telah mencapai 10.961 hektare pada 2023 (WALHI, 2024). Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman menilai keberadaan Bank Tanah tidak efektif dan berpotensi menghidupkan kembali konsep domein verklaring deklarasi penguasaan tanah oleh negara pada era kolonial yang secara historis menjadi akar ketimpangan agraria yang ingin dihapuskan UUPA (LBH Pengayoman, 2024).

Perdebatan mengenai UU Cipta Kerja juga berlangsung di ranah konstitusional. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menyatakan UU Cipta Kerja memiliki cacat formil dalam proses pembentukannya antara lain terkait metode omnibus law yang saat itu belum dikenal dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan minimnya partisipasi publik yang bermakna, serta memerintahkan perbaikan dalam waktu dua tahun, dengan ancaman undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku secara permanen jika tidak diperbaiki (dikutip dalam jurnal SASI, Universitas Pattimura). Putusan ini menjadi pengingat penting bahwa kehati-hatian prosedural dalam legislasi yang mengatur

pemanfaatan ruang dan tanah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat legitimasi kebijakan yang berdampak langsung pada ruang hidup jutaan rumah tangga tani.

➡ **Mekanisme Penyelesaian Konflik Agraria**

Sebagai respons atas tingginya angka konflik agraria, pemerintah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. GTRA bekerja melalui mekanisme nonlitigasi dialog, koordinasi lintas sektor, negosiasi, dan mediasi langsung dengan para pihak yang bersengketa alih-alih menyelesaikan konflik melalui jalur pengadilan (Lestari dkk., 2023). Pendekatan GTRA bertumpu pada dua pilar utama: penataan aset (identifikasi dan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria/TORA, yang bersumber dari sebelas kategori sumber tanah sesuai Perpres 86/2018, termasuk pelepasan kawasan hutan) dan penataan akses (dukungan lanjutan berupa fasilitasi pembiayaan, akses pasar/offtaker, penguatan kelembagaan, dan infrastruktur pendukung bagi penerima TORA) (Jurnal Bhumi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Penerapan GTRA di lapangan menunjukkan hasil yang beragam. Di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, GTRA berperan sebagai fasilitator koordinasi lintas sektor dan mediator nonlitigasi dalam konflik tanah bekas lapangan terbang di Nagari Gadut, yang melibatkan

tumpang tindih klaim antara aset militer dan pemanfaatan warga untuk pertanian dan permukiman meski penyelesaiannya tetap menghadapi kendala tumpang tindih data aset negara dan keterbatasan kewenangan GTRA di tingkat daerah (kajian GTRA Kabupaten Agam). Di Aceh, pendekatan reforma agraria melalui redistribusi TORA bahkan digunakan sebagai salah satu instrumen konsolidasi perdamaian pascakonflik, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria dapat memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penyelesaian sengketa lahan semata (Tarfi & Amri, 2021).

Meskipun demikian, perbandingan data dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa laju penyelesaian konflik melalui GTRA belum mampu mengimbangi laju eskalasi konflik baru: jumlah letusan konflik agraria justru meningkat dari 241 kasus (2023) menjadi 295 kasus (2024), meskipun GTRA telah berjalan sejak 2018 dan pemerintah pernah menargetkan penyelesaian sedikitnya 50 persen dari usulan percepatan penyelesaian konflik pada 2021. Kesenjangan antara target kebijakan dan realitas capaian ini akan menjadi salah satu isu sentral yang diperdalam pada Bab 6 mengenai konflik agraria dan tata kelola sumber daya pertanian, termasuk pembahasan lebih rinci mengenai desain mekanisme resolusi konflik yang lebih efektif.

5. 4 Urbanisasi dan Migrasi Desa-Kota

Urbanisasi perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan, baik secara fisik maupun melalui perluasan kawasan perkotaan ke wilayah pedesaan merupakan

pendorong utama lain dari perubahan sosial pedesaan. Sebagaimana telah disinggung pada Bab 4, migrasi tenaga kerja pedesaan ke kota didorong kombinasi faktor penolak (pendapatan pertanian yang tidak menentu, keterbatasan lahan) dan faktor penarik (peluang kerja sektor formal/informal perkotaan, akses pendidikan dan layanan publik yang lebih baik). Migrasi dapat meningkatkan pendapatan dan status sosial keluarga di kampung asal, namun juga dapat menjebak migran pada pekerjaan informal perkotaan dengan kerentanan baru (Amaya dkk., 2024).

Dalam jangka panjang, urbanisasi berkontribusi pada penyusutan proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian secara konsisten dari dekade ke dekade, meskipun sektor ini tetap menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional pada tahun 2024 sebagaimana telah dibahas pada Bab 1 dan Bab 4. Penyusutan ini memiliki dua sisi: di satu sisi mengindikasikan transformasi struktural ekonomi yang umum terjadi pada negara berkembang, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran tentang ketersediaan tenaga kerja pertanian di masa depan terutama ketika dikombinasikan dengan persoalan regenerasi petani yang telah dibahas pada Bab 4. Implikasinya bagi agribisnis akan diperdalam pada Sub-bab Dampak terhadap Rantai Pasok dan Keberlanjutan Agribisnis Lokal.

5. 5 Transformasi Pola Nafkah Rumah Tangga Tani

Sebagai respons atas tekanan komersialisasi, konversi lahan, dan keterbatasan pendapatan pertanian, rumah tangga tani di Indonesia semakin jarang bergantung pada satu sumber nafkah tunggal. Kerangka diversifikasi nafkah pedesaan (rural livelihood diversification) menjelaskan bagaimana rumah tangga tani secara aktif mengombinasikan berbagai aktivitas usaha tani pada lahan sendiri, bekerja sebagai buruh tani di lahan lain, usaha nonpertanian (warung, kerajinan, jasa), serta pendapatan dari anggota keluarga yang bermigrasi sebagai strategi mengelola risiko dan ketidakpastian pendapatan yang melekat pada sektor pertanian (Ellis, dalam *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries* (Ellis, n.d.)).

Fenomena ini melahirkan kategori rumah tangga yang semakin umum dijumpai di pedesaan Indonesia: petani paruh waktu (*part-time farmer*), yaitu rumah tangga yang tetap mengelola lahan pertanian namun tidak lagi menggantungkan sebagian besar pendapatannya dari sektor tersebut. Remitansi dari anggota keluarga yang bermigrasi baik ke kota besar dalam negeri maupun sebagai pekerja migran di luar negeri sering menjadi salah satu komponen pendapatan rumah tangga yang signifikan, kadang melebihi pendapatan dari usaha tani itu sendiri. Transformasi pola nafkah semacam ini memiliki implikasi penting bagi agribisnis: rumah tangga yang sumber pendapatan utamanya bukan lagi pertanian mungkin memiliki insentif yang berbeda dalam merespons program intensifikasi usaha tani, kontrak pasokan, atau

ajakan bergabung dalam kelembagaan kolektif yang dibahas pada Bab 3 sebuah pertimbangan penting yang harus didiagnosis terlebih dahulu sebelum merancang intervensi apa pun di suatu desa.

5.6 Dampak terhadap Rantai Pasok dan Keberlanjutan Agribisnis Lokal

Keempat dinamika yang telah dibahas pada bab ini komersialisasi dan konversi lahan, konflik agraria, urbanisasi, dan transformasi pola nafkah secara kumulatif membentuk risiko struktural bagi keberlangsungan rantai pasok agribisnis berbasis petani kecil di Indonesia. Konversi lahan pertanian produktif secara langsung mengurangi basis pasokan bahan baku bagi agribisnis lokal, sementara konflik agraria yang belum terselesaikan menciptakan ketidakpastian status penguasaan lahan yang membuat petani enggan melakukan investasi jangka panjang (perbaikan kualitas lahan, penanaman komoditas tahunan) maupun terlibat dalam kontrak pasokan jangka panjang dengan mitra agribisnis, sebab investasi semacam itu berisiko sia-sia apabila status lahan kembali dipersengketakan.

Urbanisasi dan transformasi pola nafkah menambah dimensi risiko lain: berkurangnya tenaga kerja pertanian yang tersedia di pedesaan, termasuk pekerja bebas/buruh tani yang dibahas pada Bab 4, berpotensi meningkatkan biaya tenaga kerja bagi agribisnis yang bergantung pada produksi padat karya (misalnya hortikultura dan perkebunan rakyat), serta menimbulkan tantangan keberlanjutan suplai dalam jangka panjang seiring

menuanya demografi petani yang telah dibahas pada Bab 1 dan Bab 4. Agribisnis yang merancang model bisnis tanpa memperhitungkan keempat risiko struktural ini konversi lahan, ketidakpastian tenurial akibat konflik agraria, urbanisasi tenaga kerja, dan transformasi pola nafkah berisiko membangun rantai pasok yang rapuh dan tidak berkelanjutan, betapa pun solid perhitungan finansialnya di atas kertas.

Pemahaman ini menegaskan kembali argumen sentral mata kuliah ini: agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan pembacaan yang cermat terhadap konteks perubahan sosial-agraria yang sedang berlangsung di suatu wilayah, bukan sekadar asumsi bahwa kondisi sosial-agraria bersifat statis sebagaimana yang sering terlihat dalam studi kelayakan bisnis konvensional.

5.7 Penutup: Dari Perubahan Struktural ke Pengelolaan Konflik

Bab ini telah menunjukkan bahwa perubahan sosial pedesaan Indonesia, khususnya komersialisasi dan konversi lahan berlangsung dalam skala yang sangat besar dan terus meningkat, didorong oleh kepentingan ekonomi yang saling bertentangan dan diatur oleh kerangka hukum yang masih menjadi area perdebatan publik, sebagaimana tercermin dari polemik UU Cipta Kerja dan kebijakan Bank Tanah. Mekanisme penyelesaian konflik seperti GTRA telah dikembangkan, namun data menunjukkan laju penyelesaiannya belum mengimbangi laju eskalasi konflik baru. Bab 6 akan

memperdalam pembahasan tentang konflik agraria secara lebih spesifik, termasuk jenis dan aktor konflik sumber daya pertanian secara lebih rinci, prinsip tata kelola sumber daya bersama, serta merancang skenario resolusi konflik melalui simulasi praktikum sebagai kelanjutan langsung dari pembahasan landasan hukum dan mekanisme GTRA yang telah diperkenalkan pada bab ini.

5. 8 Rangkuman Bab

- a. Perubahan sosial pedesaan tidak dapat dipahami sebagai proses linear dan netral (teori modernisasi), melainkan sebagai hasil pertarungan kepentingan antarkelompok sosial dengan kekuasaan yang tidak setara (ekonomi politik agraria).
- b. Indonesia mengalami eskalasi konflik agraria yang signifikan: 3.234 letusan konflik pada 2015–2024 (7,4 juta hektare), dengan 295 kasus pada 2024 saja — naik 21,9 persen dari tahun sebelumnya, terbanyak di sektor perkebunan (terutama sawit) dan infrastruktur (terutama PSN).
- c. Kerangka hukum agraria bertumpu pada UUPA 1960 (asas fungsi sosial tanah) dan UU LP2B 2009 (proteksi lahan pertanian), yang kemudian diubah signifikan oleh UU Cipta Kerja 2020 melalui pembentukan Bank Tanah dan pengecualian PSN — kebijakan yang menuai kritik tajam dari masyarakat sipil dan dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020).
- d. Penyelesaian konflik agraria diupayakan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan

mekanisme nonlitigasi (mediasi, negosiasi) serta dua pilar penataan aset (redistribusi TORA) dan penataan akses (pembiayaan, pasar, kelembagaan), namun laju penyelesaiannya belum mengimbangi laju eskalasi konflik baru.

- e. Urbanisasi dan diversifikasi nafkah (Ellis) mendorong rumah tangga tani semakin bergantung pada sumber pendapatan nonpertanian, melahirkan fenomena petani paruh waktu yang mengubah insentif mereka terhadap program maupun kontrak agribisnis.
- f. Konversi lahan, konflik agraria, urbanisasi, dan transformasi pola nafkah secara kumulatif menciptakan risiko struktural bagi keberlanjutan rantai pasok agribisnis berbasis petani kecil, menuntut perancangan model bisnis yang memperhitungkan konteks perubahan sosial-agraria secara cermat.

Latihan dan Refleksi

- a. Jelaskan kelemahan asumsi linear teori modernisasi dalam menjelaskan perubahan sosial pedesaan Indonesia. Gunakan contoh dari Bab 1–2 untuk mendukung jawaban Anda.
- b. Berdasarkan data KPA pada Sub-bab 5.2, identifikasi sektor penyebab konflik agraria yang paling relevan dengan wilayah praktikum Anda. Apa implikasinya bagi rancangan model bisnis agribisnis di wilayah tersebut?
- c. Jelaskan argumen pendukung dan penentang kebijakan Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja. Menurut

pendapat Anda, argumen mana yang lebih kuat, dan mengapa?

- d. Mengapa Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020? Apa pelajaran yang dapat ditarik dari putusan ini bagi proses legislasi yang mengatur ruang hidup masyarakat?
- e. Jelaskan dua pilar kerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Mengapa pendekatan nonlitigasi dipilih, dan apa kelebihan serta keterbatasannya dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan?
- f. Gunakan kerangka diversifikasi nafkah (Ellis) untuk menjelaskan mengapa sebuah rumah tangga tani mungkin tidak tertarik bergabung dalam kontrak pasokan jangka panjang dengan sebuah perusahaan agribisnis.

Latihan Contoh Studi Kasus: Simulasi Mediasi Konflik Agraria

Judul Studi Kasus: Tumpang Tindih Klaim Lahan Ulayat di Desa Danau Hijau

Pemantik:

Konflik agraria di pedesaan jarang sekali murni tentang "masalah hukum sertifikat". Sering kali, konflik ini adalah benturan antara hukum formal negara (*state law*) dengan hukum adat/kebiasaan lokal (*living law*). Berdasarkan Teori Akses (Ribot & Peluso), kepemilikan hak atas lahan (*right to land*) berbeda dengan kemampuan nyata untuk memanfaatkan lahan (*ability to benefit from land*).

Deskripsi Kasus

Desa Danau Hijau di pinggiran pulau besar Indonesia telah dihuni secara turun-temurun oleh komunitas lokal yang menggantungkan hidupnya dari berkebun karet tradisional dan meramu hasil hutan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah menerbitkan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit seluas 3.000 hektar kepada PT Sawit Lestari Nusantara (PT SLN). Ternyata, sekitar 400 hektar dari lahan HGU tersebut tumpang tindih (overlap) dengan wilayah adat yang diklaim warga sebagai "Hutan titipan leluhur". Konflik memuncak pada awal tahun 2026 saat PT SLN hendak melakukan peremajaan tanaman (replanting) dan memperluas area land clearing ke wilayah 400 hektar tersebut. Kondisi di lapangan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Posisi Perusahaan (PT SLN) Manajemen bersikeras bahwa mereka adalah investor legal yang dilindungi undang-undang. Mereka telah membayar pajak dan memiliki dokumen HGU resmi. Perusahaan menganggap warga lokal sebagai perambah liar yang menduduki lahan negara tanpa izin (squatter) dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Posisi Masyarakat Adat: Warga menolak menyerahkan lahan karena area tersebut adalah ruang hidup (*living space*) dan identitas budaya mereka. Mereka tidak memiliki sertifikat formal (sertifikat BPN), melainkan hanya mengantongi bukti sejarah berupa pohon-pohon karet tua yang ditanam kakek nenek mereka serta batas alam berupa sungai dan bukit.

3. Eskalasi Konflik: Warga melakukan aksi blokade jalan masuk alat berat menggunakan ritual adat. Karena frustrasi, terjadi insiden pembakaran satu unit traktor milik perusahaan oleh oknum pemuda desa. Pihak PT SLN merespons dengan melaporkan pimpinan adat ke kepolisian atas tuduhan tindakan kriminal dan pengrusakan properti. Pemerintah daerah khawatir konflik ini meluas menjadi kerusuhan sosial yang dapat merusak iklim investasi sekaligus memicu kemiskinan ekstrem di desa tersebut jika ruang kelola warga hilang.

Panduan Pertanyaan Diskusi Kelompok

Mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok besar yang mewakili aktor utama:

Kelompok 1 (Tim Legal & CSR Perusahaan),

Kelompok 2 (Lembaga Adat & Petani Lokal),

Kelompok 3 (Pemerintah Daerah/Mediator Sosiologis).

Lakukan simulasi sidang mediasi dengan menjawab dan memperdebatkan poin-poin berikut:

1. Analisis Akar Konflik: Menggunakan perspektif Ekonomi Politik Agraria, jelaskan mengapa instrumen hukum formal (seperti HGU) sering kali gagal meredam konflik agraria di pedesaan, bahkan justru memicu konflik baru?
2. Pemetaan Kepentingan (Stakeholder Mapping): Identifikasi apa yang menjadi kebutuhan mendasar (bukan sekadar tuntutan di permukaan) dari masing-masing pihak (PT SLN dan Masyarakat Adat).

3. Kritik atas Jalur Litigasi (Hukum): Mengapa penyelesaian melalui jalur pengadilan (meja hijau) dalam kasus sengketa lahan pedesaan seperti ini sering kali tidak menghasilkan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat kecil?
4. Desain Rekonstruksi Solusi (Pilihan Resolusi Konflik): Jika kelompok Anda bertindak sebagai Mediator, rumuskan skema penyelesaian konflik berbasis Win-Win Solution)

(Petunjuk alternatif solusi: Skema kemitraan Perhutanan Sosial, pelepasan sebagian HGU untuk pemukiman adat, atau pembagian keuntungan lewat saham berbasis lahan komunal).

Rubrik Penilaian Praktikum (Untuk Dosen/Instruktur)

Aspek Penilaian	Indikator Keberhasilan	Bobot
Objektivitas & Empati Peran	Mahasiswa mampu menghayati peran aktor yang dimainkan tanpa kehilangan objektivitas ilmiah sosiologi	25%
Penguasaan Regulasi & Konsep	Mampu memadukan pemahaman hukum agraria dengan konsep hak asasi adat secara seimbang dalam argumentasi	25%
Kreativitas Solusi Agraria	Solusi yang ditawarkan inovatif, aplikatif, serta memenuhi CPL: melindungi eksistensi sosial warga (inklusif) sekaligus menjaga stabilitas ekonomi agribisnis (berkelanjutan).	40%

Aspek Penilaian	Indikator Keberhasilan	Bobot
Etika dan Retorika Mediasi	Menunjukkan sikap saling menghormati, tidak emosional, dan menggunakan tata bahasa yang persuasif selama proses simulasi	10%

Daftar Pustaka

- Akram-Iodhi, A. H. (2007). Land, Markets and Neoliberal Enclosure: an agrarian political economy perspective (Issue November 2014). <https://doi.org/10.1080/01436590701637326>
- Amaya, S. N., Mubarak, A., & Raharja, R. M. (2024). Dampak Urbanisasi Dalam Kehidupan Masyarakat Kota. *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 1–11.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics Of Agrarian. Practical Action Publishing*. <https://doi.org/10.3362/9781788532174>
- Ellis, F. (n.d.). Peasant, economics, political economy. In *Peasants Economics: Farm Households and Agrarian Development* (p. 10). Cambridge University Press.
- Ellis, F. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press.

Independen.id. (2026). Dari Sawit hingga PSN: Membaca Lonjakan Konflik Agraria 2024. <https://independen.id/dari-sawit-hingga-psn-membaca-lonjakan-konflik-agraria-2024>

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2025). Potensi Konflik Agraria yang Terus Berlanjut di Indonesia (Catatan Akhir Tahun 2024). <https://www.kpa.or.id/2025/02/potensi-konflik-agraria-yang-terus-berlanjut-di-indonesia/>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayoman, Universitas Katolik Parahyangan. (2024). Konsep Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/konsep-bank-tanah-dalam-undang-undang-cipta-kerja/>

Lestari, K. D., Isnaeni, D., & Muhibbin, M. (2023). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Tambakrejo Kec Sumbermanjing Kab Malang. *Dinamika*, 29(1), 6900–6912.

Mongabay Indonesia. (2020). Mengapa UU Cipta Kerja Berpotensi Timbulkan Masalah Agraria? <https://www.mongabay.co.id/2020/11/06/mengapa-uu-cipta-kerja-berpotensi-timbulkan-masalah-agraria/>

Mongabay Indonesia. (2025). Konflik Agraria Tak Berujung. <https://mongabay.co.id/specials/konflik-agraria-tak-berujung/>

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Sajogyo Institute. (2022). Problem Politik-Hukum Agraria Pasca-UU Cipta Kerja. <https://sajogyo-institute.org/problem-politik-hukum-agraria-pasca-uu-cipta-kerja/>

SIEJ (Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia). (2025). KPA: Konflik Agraria di Indonesia Naik. <https://www.siej.or.id/id/ekuatorial/kpa-konflik-agraria-di-indonesia-naik>

Sumarja, Rifai, E., Tisnanta, & Saputra, R. A. (2021). Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. SASI, 27(28), 493–503. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.56>

Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 7(2), 210–225. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.509>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

WALHI. (2024). UU CK: Skandal Legislasi Paling Barbar.
<https://www.walhi.or.id/uu-ck-skandal-legislasi-paling-barbar>

KONFLIK AGRARIA, RESOLUSI, DAN TATA KELOLA SUMBER DAYA PERTANIAN

Tujuan Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis, sumber, dan aktor dalam konflik sumber daya pertanian, menjelaskan mekanisme resolusi konflik di luar yang telah dibahas pada Bab 5, menerapkan prinsip tata kelola sumber daya bersama (commons governance) pada kasus nyata, serta menganalisis implikasi konflik terhadap keberlanjutan agribisnis.

6. 1 Pendahuluan

Bab 5 telah memetakan skala konflik agraria di Indonesia secara luas, data Konsorsium Pembaruan Agraria, landasan hukum UUPA dan UU LP2B, perdebatan UU Cipta Kerja dan Bank Tanah, serta mekanisme Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Bab ini melanjutkan pembahasan tersebut dengan empat penekanan yang belum mendapat porsi memadai: pertama, konflik atas sumber daya air sebagai jenis konflik agraria yang sering terabaikan dibandingkan konflik lahan; kedua, kerangka analitis untuk memetakan aktor dan kepentingan dalam suatu konflik sumber daya; ketiga, mekanisme resolusi konflik di luar GTRA, termasuk mediasi dan kearifan lokal;

dan keempat sebagai kontribusi teoretis utama bab ini, prinsip tata kelola sumber daya bersama (commons governance) yang dirumuskan Elinor Ostrom (Ostrom, 1990), diterapkan pada kelembagaan adat pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

6. 2 Jenis dan Sumber Konflik Agraria

Konflik agraria secara umum dapat dibedakan menjadi konflik horizontal (antarmasyarakat atau antarpetani) dan konflik vertikal (antara masyarakat dengan negara atau korporasi). Bab 5 telah menguraikan secara mendalam konflik vertikal atas penguasaan lahan antara petani dan korporasi perkebunan/pertambangan, maupun antara masyarakat dan proyek strategis nasional. Sub-bab ini melengkapinya dengan jenis konflik yang sering kurang mendapat perhatian publik namun sama pentingnya bagi keberlangsungan usaha tani: konflik atas sumber daya air untuk irigasi.

Air merupakan input produksi yang sangat vital bagi pertanian Indonesia: sekitar 80 persen penggunaan air nasional dialokasikan untuk kebutuhan pertanian, terutama persawahan, dan sekitar 60 persen lahan sawah bergantung pada sistem irigasi teknis yang dikelola pemerintah (Agridigi FKP Unesa). Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat bahwa sekitar 40 persen jaringan irigasi nasional berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat akibat sedimentasi, erosi, atau kurangnya perawatan rutin kondisi yang memperparah persaingan atas ketersediaan air yang sudah terbatas (Agridigi FKP Unesa). Ketika

pasokan air menurun, baik akibat kerusakan infrastruktur, musim kemarau, maupun perubahan iklim yang telah dibahas pada Bab 1, sementara jumlah pengguna terus bertambah, potensi konflik atas alokasi air meningkat secara signifikan.

Konflik air dapat berlangsung secara horizontal maupun vertikal. Pada level horizontal, menunjukkan bagaimana dua komunitas petani sawah yang berbagi satu sumber air dari bendungan yang sama dapat terlibat konflik perebutan air irigasi ketika musim kemarau tiba dan pasokan air menyusut, dipicu oleh persepsi ketidakadilan dalam pembagian air antarkelompok petani (Nurhayati dkk., 2021). Pada level vertikal, konflik dapat melibatkan masyarakat petani berhadapan dengan aktor swasta non-pertanian: di Kabupaten Banyuwangi dan Gunungkidul, misalnya, tercatat sengketa penggunaan air antara petani dan perusahaan air minum kemasan yang sama-sama menggantungkan diri pada sumber air yang terbatas (kajian krisis air bersih Indonesia, 2025).

6.3 Aktor dan Kepentingan dalam Konflik Sumber Daya

Menganalisis suatu konflik sumber daya secara sosiologis memerlukan identifikasi yang cermat terhadap aktor-aktor yang terlibat beserta kepentingan masing-masing, karena setiap aktor membawa logika dan kekuatan tawar yang berbeda ke dalam konflik tersebut. Setidaknya lima kategori aktor lazim ditemukan dalam konflik sumber daya pertanian di Indonesia.

Pertama, petani/masyarakat lokal, yang kepentingan utamanya adalah kepastian akses terhadap sumber daya (lahan, air) sebagai basis penghidupan, namun sering memiliki kekuatan tawar paling lemah dibandingkan aktor lain sejalan dengan posisi struktural yang telah dibahas pada Bab 2. Kedua, negara, yang berperan ganda: sebagai regulator yang menetapkan aturan penguasaan sumber daya (melalui kementerian/lembaga seperti ATR/BPN, Kementerian PUPR untuk irigasi), namun juga kerap menjadi pemrakarsa konflik ketika kebijakan atau proyeknya sendiri (PSN, sebagaimana dibahas pada Bab 5) mengonversi sumber daya yang sebelumnya diakses masyarakat. Ketiga, korporasi/investor, yang berorientasi pada kepastian dan skala akses sumber daya untuk keperluan produksi komersial, dengan kekuatan finansial dan jejaring politik yang umumnya jauh melampaui masyarakat lokal.

Keempat, masyarakat adat, yang kepentingannya tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga kultural-spiritual sumber daya alam sering dipandang sebagai bagian dari identitas dan warisan leluhur, bukan semata aset ekonomi yang dapat dipertukarkan, sejalan dengan data Bab 5 yang menunjukkan masyarakat adat sebagai salah satu kelompok korban konflik agraria terbanyak. Kelima, organisasi masyarakat sipil/pendamping (NGO, akademisi, lembaga bantuan hukum), yang umumnya tidak memiliki kepentingan langsung atas sumber daya itu sendiri, namun memainkan peran penting sebagai fasilitator informasi, advokasi, dan kadang mediasi bagi pihak yang memiliki kekuatan tawar lebih lemah.

Tabel 13. Pemetaan Aktor dan Kepentingan dalam Konflik Sumber Daya Pertanian

Aktor	Kepentingan Utama	Posisi Relatif Tawar
Petani/Masyarakat Lokal	Kepastian akses sumber daya sebagai basis penghidupan	Lemah — bergantung pada modal sosial & kelembagaan kolektif (Bab 3)
Negara	Regulasi & kadang pemrakarsa proyek pemanfaatan sumber daya	Sangat kuat — memegang kewenangan regulasi sekaligus eksekusi
Korporasi/Investor	Kepastian & skala akses sumber daya untuk produksi komersial	Kuat — didukung modal finansial & jejaring politik
Masyarakat Adat	Identitas kultural-spiritual, bukan semata kepentingan ekonomi	Lemah secara formal, namun kuat secara legitimasi kearifan lokal
Organisasi Sipil/Pendamping	Advokasi, fasilitasi informasi, dan mediasi	Tidak memiliki klaim langsung, namun dapat memperkuat posisi pihak lemah

Pemetaan aktor semacam ini bukan sekadar latihan akademik, melainkan instrumen praktis bagi mahasiswa agribisnis: sebelum merancang model bisnis atau program pemberdayaan di suatu desa, identifikasi siapa saja aktor yang berkepentingan atas sumber daya yang akan

digunakan dan bagaimana kekuatan tawar masing-masing akan membantu mengantisipasi potensi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari, alih-alih baru menyadarinya setelah konflik tersebut benar-benar pecah.

6. 4 Mekanisme Resolusi Konflik

Bab 5 telah menguraikan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai mekanisme resolusi konflik agraria berskala nasional yang bertumpu pada penataan aset dan penataan akses. Sub-bab ini melengkapinya dengan mekanisme resolusi yang bekerja pada skala lebih lokal dan sering menjadi langkah pertama sebelum suatu konflik naik ke level yang memerlukan intervensi GTRA maupun jalur hukum formal.

Mediasi merupakan mekanisme nonlitigasi yang paling umum digunakan untuk konflik sumber daya skala lokal, di mana pihak ketiga yang netral memfasilitasi dialog antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui jalur pengadilan. Studi kasus konflik air irigasi di Aceh Utara yang telah disinggung pada Sub-bab 6.1 akhirnya diselesaikan melalui pendekatan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa dari kedua gampong yang bersengketa, menghasilkan kesepakatan pembagian giliran penggunaan air yang disepakati bersama (Nurhayati dkk., 2021). Pada skala yang lebih terlembaga, forum koordinasi multipihak seperti Forum Koordinasi Van der Wijck Sendang Pitu di Kabupaten Sleman, yang mempertemukan perwakilan petani, pemerintah daerah, dan pengelola irigasi secara berkala berfungsi sebagai

ruang dialog permanen untuk mencegah eskalasi konflik air sebelum benar-benar pecah (kajian konflik pemanfaatan air irigasi (Listtyawati, 2010).

Resolusi konflik berbasis kearifan lokal menjadi mekanisme lain yang relevan, khususnya pada masyarakat dengan kelembagaan adat yang masih kua (Rahman & Jalaluddin, 2022). Berbeda dengan mediasi formal, pendekatan ini menggunakan norma, sanksi sosial, dan otoritas adat yang sudah melekat dalam struktur sosial masyarakat tersebut sebuah pendekatan yang akan diperdalam lebih jauh pada Sub-bab Tata Kelola Sumber Daya Bersama melalui kerangka tata kelola sumber daya bersama.

Tabel 14. Perbandingan Mekanisme Resolusi Konflik Sumber Daya Pertanian

Mekanisme	Karakteristik Utama	Paling Sesuai untuk
Litigasi (Pengadilan)	Formal, berbasis bukti hukum, putusan mengikat, namun lambat dan berbiaya tinggi	Konflik dengan ketimpangan kekuasaan ekstrem yang tidak terselesaikan nonlitigasi
GTRA (Bab 5)	Nonlitigasi terlembaga lintas sektor; penataan aset & akses berskala nasional/regional	Konflik lahan berskala besar yang melibatkan banyak rumah tangga/wilayah
Mediasi/Forum Koordinasi	Dialog difasilitasi pihak ketiga	Konflik lokal antarwarga/antarkelom

Mekanisme	Karakteristik Utama	Paling Sesuai untuk
	netral; fleksibel, cepat, berbiaya rendah	pok dengan kekuatan tawar relatif setara
Kearifan Lokal/Adat	Norma & otoritas adat yang sudah melekat; legitimasi tinggi pada komunitas terkait	Komunitas dengan kelembagaan adat yang masih kuat & diakui bersama

6.5 Tata Kelola Sumber Daya Bersama (*Commons Governance*)

Pertanyaan klasik dalam pengelolaan sumber daya bersama (commons) seperti air irigasi, padang penggembalaan, atau hutan dirumuskan secara provokatif oleh biolog Garrett Hardin melalui konsep “tragedy of the commons” (Hardin, 1968) bahwa sumber daya yang dapat diakses bersama secara bebas akan selalu berujung pada eksploitasi berlebihan, karena setiap individu memiliki insentif untuk memaksimalkan pengambilan pribadi tanpa menanggung biaya penuh atas kerusakan yang ditimbulkan secara kolektif. Argumen ini lazim digunakan untuk membenarkan privatisasi atau pengambilalihan sumber daya oleh negara sebagai satu-satunya solusi.

Elinor Ostrom (Ostrom, 1990), peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2009, mematahkan asumsi tersebut melalui kajian ekstensif terhadap berbagai kelembagaan pengelolaan sumber daya bersama di seluruh dunia, menunjukkan bahwa masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan tanpa

privatisasi maupun kontrol negara secara penuh, sepanjang kelembagaan lokal tersebut memenuhi sejumlah prinsip desain tertentu (Ostrom, dalam *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*). Delapan prinsip desain yang dirumuskan Ostrom dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Batas sumber daya dan keanggotaan yang jelas.
- b. Kesesuaian aturan dengan kondisi lokal.
- c. Pengaturan pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan pengguna.
- d. Pemantauan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Sanksi yang bertingkat (*graduated sanctions*).
- f. Mekanisme resolusi konflik yang murah dan mudah diakses.
- g. Pengakuan minimal atas hak masyarakat untuk mengorganisasikan diri dari otoritas eksternal.
- h. Kelembagaan bertingkat (*nested enterprises*) untuk sumber daya berskala lebih besar.

Indonesia memiliki sejumlah kelembagaan adat pengelolaan sumber daya bersama yang, jika dianalisis, ternyata memenuhi sebagian besar prinsip Ostrom tersebut jauh sebelum kerangka teoretisnya dirumuskan secara akademik.

Tabel 15. Kelembagaan Adat Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Desain Ostrom

Kelembagaan Adat	Mekanisme Utama	Prinsip Ostrom yang Terpenuhi
Subak (Bali)	Pembagian air irigasi sawah secara adil berbasis filosofi Tri Hita	Batas keanggotaan jelas; aturan sesuai

Kelembagaan Adat	Mekanisme Utama	Prinsip Ostrom yang Terpenuhi
	Karena, diakui UNESCO sebagai warisan dunia	kondisi lokal; kelembagaan bertingkat (subak kecil → subak gede)
Sasi (Maluku)	Larangan panen hasil laut/darat pada periode tertentu (“tutup sasi”– “buka sasi”), diawasi lembaga adat Kewang	Pemantauan oleh otoritas lokal (Kewang); batas waktu & sumber daya jelas
Awig-Awig (Lombok & Bali)	Aturan adat pengelolaan sumber daya dengan sanksi sosial bertingkat: mengaksama, dedosaan, kerampang, kasepekan, hingga kaselong	Sanksi bertingkat (graduated sanctions); pengakuan otonomi adat

Implikasi penting dari kerangka Ostrom bagi agribisnis terapan adalah bahwa kelembagaan adat semacam subak, sasi, dan awig-awig tidak boleh dipandang sebagai “tradisi kuno” yang menghambat modernisasi, melainkan sebagai infrastruktur kelembagaan yang telah teruji menjaga keberlanjutan sumber daya selama berabad-abad. Ketika konversi lahan dan komersialisasi pertanian yang dibahas pada Bab 5 menggerus kelembagaan adat semacam ini misalnya ketika lahan sawah yang dialiri subak dikonversi menjadi kawasan wisata atau permukiman yang hilang bukan hanya luas lahan pertanian, tetapi juga seluruh infrastruktur tata kelola sumber daya bersama yang

menopangnya, yang tidak dapat dengan mudah dibangun kembali oleh regulasi negara maupun mekanisme pasar semata.

6.6 Implikasi Konflik terhadap Keberlanjutan Agribisnis

Konflik sumber daya yang belum terselesaikan baik atas lahan sebagaimana dibahas pada Bab 5 maupun atas air sebagaimana dibahas pada bab ini menciptakan ketidakpastian yang secara langsung mengancam keberlanjutan agribisnis. Bagi agribisnis yang bergantung pada pasokan dari petani kecil, konflik air irigasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan fluktuasi hasil panen yang tidak terduga, mempersulit perencanaan produksi maupun pemenuhan kontrak pasokan secara konsisten. Erosi kelembagaan adat pengelola sumber daya bersama sebagaimana dibahas pada Sub-bab Tata Kelola Sumber Daya Bersama menambah risiko jangka panjang, ketika sistem subak atau sasi melemah akibat konversi lahan atau perubahan generasi, tidak ada lagi mekanisme lokal yang menjamin pembagian sumber daya yang adil dan berkelanjutan, sehingga risiko konflik baru justru meningkat dari waktu ke waktu.

Pemetaan aktor dan kepentingan yang diuraikan pada Sub-bab Aktor dan Kepentingan dalam Konflik Sumber Daya menjadi instrumen penting bagi mahasiswa agribisnis untuk melakukan due diligence sosial sebelum merancang model bisnis di suatu wilayah: memahami siapa saja yang memiliki klaim atas sumber daya yang akan digunakan, bagaimana riwayat konflik di wilayah

tersebut, dan kelembagaan apa baik formal (GTRA) maupun adat (subak, sasi, awig-awig) yang tersedia untuk menyelesaikan potensi konflik di masa depan. Agribisnis yang dirancang dengan memperhitungkan dan bahkan menguatkan kelembagaan tata kelola sumber daya bersama yang sudah ada, alih-alih mengabaikan atau menggantikannya, akan memiliki fondasi keberlanjutan yang jauh lebih kokoh dibandingkan model bisnis yang murni mengandalkan kontrak formal dan kekuatan pasar.

6. 7 Penutup: Dari Pengelolaan Konflik ke Penciptaan Nilai Bersama

Bab 5 dan Bab 6 secara bersama-sama telah menunjukkan bahwa konflik agraria dan sumber daya baik atas lahan maupun air adalah realitas struktural yang harus dihadapi secara serius oleh siapa pun yang merancang agribisnis di Indonesia, bukan risiko marjinal yang dapat diabaikan. Pemahaman tentang jenis konflik, aktor dan kepentingan, mekanisme resolusi, serta prinsip tata kelola sumber daya bersama memberikan mahasiswa kerangka analitis yang lengkap untuk mendiagnosis konteks sosial-agraria suatu wilayah sebelum merancang intervensi apa pun. Bab 7 akan mengalihkan fokus dari diagnosis masalah menuju perancangan solusi: bagaimana inovasi sosial dan model kewirausahaan agribisnis dapat dirancang agar benar-benar inklusif bagi kelompok marginal dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan dengan memanfaatkan, bukan mengabaikan, seluruh kekayaan kelembagaan sosial yang telah dipetakan sepanjang Bab 1 hingga Bab 6.

6. 8 Rangkuman Bab

- a. Konflik agraria dapat dibedakan menjadi konflik horizontal (antarmasyarakat) dan vertikal (masyarakat vs negara/korporasi); konflik atas sumber daya air yang menopang 80 persen kebutuhan air nasional untuk pertanian sering kurang mendapat perhatian dibandingkan konflik lahan, meski sama pentingnya.
- b. Analisis konflik sumber daya memerlukan pemetaan aktor dan kepentingan: petani/masyarakat lokal, negara, korporasi/investor, masyarakat adat, dan organisasi sipil/pendamping, masing-masing dengan kepentingan dan kekuatan tawar yang berbeda.
- c. Selain GTRA (Bab 5), resolusi konflik sumber daya skala lokal dapat ditempuh melalui mediasi berbasis tokoh masyarakat dan forum koordinasi multipihak, yang sering lebih efektif karena memanfaatkan modal sosial dan legitimasi lokal yang sudah ada (Bab 3).
- d. Elinor Ostrom menunjukkan bahwa sumber daya bersama dapat dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal tanpa privatisasi atau kontrol negara penuh, sepanjang memenuhi delapan prinsip desain kelembagaan, termasuk batas jelas, aturan sesuai kondisi lokal, dan sanksi bertingkat.
- e. Kelembagaan adat Indonesia subak (Bali), sasi (Maluku), dan awig-awig (Lombok/Bali) memenuhi sebagian besar prinsip Ostrom jauh sebelum kerangka teoretisnya dirumuskan, dan merupakan infrastruktur kelembagaan yang teruji, bukan sekadar tradisi kuno.

- f. Konflik sumber daya yang tidak terselesaikan dan erosi kelembagaan tata kelola bersama menciptakan risiko struktural bagi keberlanjutan agribisnis; due diligence sosial atas aktor, riwayat konflik, dan kelembagaan lokal menjadi prasyarat penting sebelum merancang model bisnis di suatu wilayah.

Latihan dan Refleksi

- a. Jelaskan perbedaan konflik horizontal dan vertikal dalam konteks sumber daya pertanian. Berikan satu contoh masing-masing dari kasus yang dibahas pada Sub-bab 6.1.
- b. Gunakan kerangka pemetaan aktor pada Tabel 6.1 untuk menganalisis satu konflik sumber daya (lahan atau air) yang Anda ketahui. Aktor mana yang memiliki posisi tawar paling kuat, dan mengapa?
- c. Mengapa mediasi berbasis tokoh masyarakat sering lebih efektif untuk konflik sumber daya skala lokal dibandingkan intervensi otoritas eksternal? Kaitkan jawaban Anda dengan konsep modal sosial pada Bab 3.
- d. Jelaskan konsep “tragedy of the commons” Garrett Hardin dan bagaimana Elinor Ostrom mematahkan asumsi tersebut. Mengapa argumen Ostrom penting bagi perancangan agribisnis yang melibatkan sumber daya bersama?
- e. Pilih salah satu dari subak, sasi, atau awig-awig. Jelaskan bagaimana kelembagaan tersebut memenuhi minimal tiga dari delapan prinsip desain Ostrom.

- f. Rancang secara singkat satu langkah “due diligence sosial” yang akan Anda lakukan sebelum merancang model bisnis agribisnis di suatu desa, berdasarkan seluruh kerangka analitis Bab 5 dan Bab 6.

Daftar Pustaka

- Agridigi, Fakultas Kependidikan Pertanian (FKP) Universitas Negeri Surabaya. Pengelolaan Air dan Irigasi di Pertanian Indonesia. <https://agridigi.fkp.unesa.ac.id/post/pengelolaan-air-dan-irigasi-di-pertanian-indonesia>
- Agridigi, FKP Universitas Negeri Surabaya. (2025). Krisis Air Bersih di Indonesia 2025 antara Urbanisasi, Iklim, dan Kebijakan Publik. <https://agridigi.fkp.unesa.ac.id/post/krisis-air-bersih-di-indonesia-2025-antara-urbanisasi-iklim-dan-kebijakan-publik>
- Andithama, N. (2014). Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air di Indonesia. Skripsi. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/67268>
- Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://fh.unpatti.ac.id/kearifan-lokal-masyarakat-adat-maluku-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(DECEMBER), 1243–1248.
<https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>

Listtyawati, H. (2010). Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kec Minggir Kab Sleman. *Mimbar Hukum*, 23(3), 431–645.

Nurhayati, Al Usrah, C. R., & Alwi. (2021). Konflik Air Irigasi Antar Petani Sawah (Studi Kasus Di Gampong Tanjong Keumala Dan Gampong Babah Buloh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(2), 97–109.

Ostrom, E. (1990). *Governing The Commons*. Cambridge University Press.

Rahman, F., & Jalaluddin, M. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 14(1), 51–60. <https://doi.org/10.24259/jhm.v14i1.14396>

Universitas Asra Kampus Medan (UMA). (2024). Kearifan Lokal Indonesia: Menjaga Alam dan Kehidupan (Subak, Sasi).
<https://www.asramakampus.uma.ac.id/2024/11/29/kearifan-lokal-indonesia/>.

BAB 7

INOVASI SOSIAL DAN KEWIRAUSAHAAN

AGRIBISNIS

Tujuan Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep inovasi sosial dan akar penyebab lambatnya adopsi inovasi di tingkat petani, menganalisis prinsip model bisnis inklusif, menjelaskan kewirausahaan sosial berbasis komunitas dan prinsip keberlanjutan (triple bottom line), serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan agribisnis inklusif dan kewirausahaan desa berdasarkan studi kasus nyata.

7. 1 Pendahuluan

Bab 1 hingga Bab 6 secara kumulatif telah memetakan beragam masalah sosial yang menghambat agribisnis inklusif: ketimpangan stratifikasi (Bab 2), kerapuhan kelembagaan (Bab 3), beban kerja gender yang tidak setara (Bab 4), konflik agraria dan sumber daya (Bab 5–6). Bab ini mengalihkan fokus dari diagnosis masalah menuju perancangan solusi: bagaimana inovasi sosial dan kewirausahaan dapat dirancang agar benar-benar menjawab persoalan tersebut, bukan sekadar menambahkan teknologi atau modal di atas struktur sosial yang sudah bermasalah. Penekanan khusus diberikan tentang mengapa adopsi inovasi di tingkat petani berjalan

lambat, serta faktor-faktor kunci yang secara empiris terbukti membedakan kewirausahaan desa dan agribisnis inklusif yang berhasil dari yang gagal.

7. 2 Konsep Inovasi Sosial dan Lambatnya Adopsi Inovasi di Tingkat Petani

Inovasi sosial dapat didefinisikan sebagai gagasan atau praktik baru baik berupa produk, proses, maupun model kelembagaan yang secara sengaja dirancang untuk menjawab kebutuhan sosial secara lebih efektif daripada solusi yang sudah ada, dengan penekanan pada penciptaan nilai bersama bagi masyarakat, bukan sekadar keuntungan privat. Berbeda dengan inovasi teknologi murni, inovasi sosial menyoroti dimensi kelembagaan dan relasi sosial yang menentukan apakah suatu teknologi atau praktik baru benar-benar dapat diadopsi dan memberi manfaat secara luas sebuah pertanyaan yang menjadi sangat relevan mengingat bukti empiris tentang lambatnya adopsi inovasi pertanian di Indonesia.

Data total factor productivity (TFP) sektor pertanian Indonesia periode 1996–2017 menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan: TFP pertanian rasio antara keluaran total terhadap input total, yang mencerminkan kontribusi inovasi dan efisiensi terhadap produktivitas cenderung lebih rendah dibandingkan TFP ekonomi secara keseluruhan, dengan pertumbuhan yang bahkan negatif pada periode 2011–2017 (Bustanul Arifin/Indef, dikutip dalam Kompas.id, 2020). Koefisien elastisitas keluaran kapital (termasuk teknologi) terhadap output pertanian mencapai 0,9, jauh lebih tinggi

dibandingkan koefisien tenaga kerja yang hanya 0,1, menegaskan bahwa investasi pada inovasi dan teknologi seharusnya menjadi pengganda produktivitas yang sangat besar, namun manfaat ini tidak tergarap optimal karena “hambatan dalam penyebaran dan penerapannya di lapangan” (Bustanul Arifin, dikutip dalam Kompas.id, 2020).

Setidaknya empat akar penyebab lambatnya adopsi inovasi di tingkat petani. Pertama, motivasi berinovasi yang rendah karena hasil penerapan inovasi kerap dianggap tidak pasti, sehingga banyak petani lebih memilih bertahan pada metode lama yang dianggap lebih aman, sebuah perilaku menghindari risiko (*risk aversion*) yang rasional mengingat keterbatasan modal dan jaring pengaman yang telah dibahas pada Bab 2 (Sihombing, 2022, dikutip dalam kajian adopsi inovasi teknologi pertanian Indonesia, 2025). Kedua, disekonomi skala yang dihadapi petani kecil: semakin kecil unit usaha, semakin tinggi biaya relatif teknologi per satuan produksi, sehingga adopsi teknologi cenderung terkonsentrasi pada petani besar yang mampu menanggung risiko finansial investasi awal (Jurnal INSOLOGI, 2025). Ketiga, ketidaksesuaian antara inovasi yang ditawarkan dan praktik lokal yang sudah berjalan: adopsi teknologi lebih diterima, aplikasi atau praktik baru perlu mengakomodasi dan mengintegrasikan pengetahuan tradisional yang sudah ada, bukan menggantikannya secara total (Alim dkk., 2024). Keempat, ketergantungan pada sistem pemasaran tradisional: inovasi produksi yang berhasil diterapkan sering tidak diimbangi dukungan pasar yang

memadai, sehingga manfaat ekonomi dari inovasi tersebut tidak dirasakan secara nyata oleh petani yang mengadopsinya (kajian adopsi inovasi teknologi pertanian Indonesia, 2025).

Tabel 16. Akar Penyebab Lambatnya Adopsi Inovasi Pertanian dan Implikasinya Bagi Inovasi Sosial

Akar Penyebab	Mekanisme	Implikasi bagi Inovasi Sosial
Penghindaran Risiko	Hasil inovasi dianggap tidak pasti; metode lama dianggap lebih aman	Perlu mekanisme berbagi risiko (asuransi, demplot, jaminan hasil)
Disekonomi Skala	Biaya relatif teknologi lebih tinggi bagi unit usaha kecil	Perlu model pembiayaan & adopsi kolektif (lih. Bab 3)
Ketidaksesuaian dengan Praktik Lokal	Inovasi dirancang tanpa mengintegrasikan pengetahuan tradisional	Perlu desain partisipatif yang melibatkan petani sejak awal
Lemahnya Dukungan Pasar	Inovasi produksi tidak diimbangi akses pasar yang memadai	Inovasi produksi & inovasi pemasaran harus dirancang sekaligus

Keempat akar penyebab di atas menegaskan argumen sentral inovasi sosial: persoalan lambatnya adopsi teknologi pertanian bukan semata persoalan teknis (apakah teknologinya tersedia), melainkan persoalan

sosial-kelembagaan (apakah desain, pembiayaan, dan dukungan pasar bagi teknologi tersebut memperhitungkan realitas sosial-ekonomi petani kecil). Inovasi sosial yang efektif, dengan demikian, selalu menjawab lebih dari satu akar penyebab sekaligus bukan hanya menyediakan teknologi baru, tetapi juga merancang ulang mekanisme pembiayaan, partisipasi, dan akses pasar yang menyertainya.

7. 3 Model Bisnis Inklusif

Model bisnis inklusif merujuk pada pendekatan bisnis yang secara sengaja melibatkan kelompok yang selama ini berada di pinggiran sistem ekonomi konvensional petani kecil, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat pasif. Kewirausahaan perempuan dalam UMKM agribisnis mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menentukan sejauh mana inklusi tersebut benar-benar berhasil dalam praktik (Maharani, 2024, tinjauan literatur sistematis 2015–2025).

Faktor internal yang menjadi kunci keberhasilan meliputi motivasi, tingkat pendidikan, dan pengalaman usaha pelaku itu sendiri. Faktor eksternal yang memperkuat peran kewirausahaan kelompok inklusif meliputi dukungan keluarga, akses pelatihan, ketersediaan sumber daya, regulasi pemerintah yang mendukung, dan kesetaraan gender dalam lingkungan usaha (Maharani, 2024). Pada saat yang sama, mengidentifikasi tantangan struktural yang masih menghambat: stereotip gender, keterbatasan akses

permodalan, beban kerja domestik ganda yang telah dibahas pada Bab 4, kesenjangan literasi digital, serta terbatasnya jejaring bisnis (Maharani, 2024).

Tabel 17. Faktor Internal dan Eksternal Keberhasilan Kewirausahaan Inklusif (Maharani, 2024)

Kategori	Faktor Pendukung	Tantangan Struktural Terkait
Faktor Internal	Motivasi, tingkat pendidikan, pengalaman usaha	Kesenjangan literasi digital yang membatasi pengembangan kapasitas
Faktor Eksternal — Keluarga/Sosial	Dukungan keluarga, kesetaraan gender dalam lingkungan usaha	Stereotip gender; beban kerja domestik ganda (Bab 4)
Faktor Eksternal — Kelembagaan	Akses pelatihan, ketersediaan sumber daya, regulasi pemerintah yang mendukung	Keterbatasan akses permodalan; jejaring bisnis yang terbatas

Implikasinya, model bisnis inklusif yang efektif memerlukan kebijakan yang mengintegrasikan pelatihan, pembiayaan inklusif, digitalisasi usaha, dan pemberdayaan yang responsif gender secara simultan, bukan menyerahkan keberhasilan inklusi semata pada motivasi individu pelaku usaha.

7. 4 Kewirausahaan Sosial Berbasis Komunitas

Kewirausahaan, dalam definisi klasik yang banyak diacu, adalah proses menemukan, mengevaluasi, dan mengeksploitasi peluang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai di masa depan (Shane & Venkataraman, 2000). Kewirausahaan sosial berbasis komunitas mengadaptasi proses ini dengan satu perbedaan penting: peluang yang dicari dan dieksploitasi bukan semata peluang ekonomi privat, melainkan peluang yang sekaligus menciptakan nilai sosial bagi komunitas tempat usaha tersebut berakar.

Salah satu vehikel kelembagaan yang banyak digunakan untuk mewujudkan kewirausahaan sosial berbasis komunitas di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh, badan usaha yang dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakatnya, memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk menciptakan nilai ekonomi yang manfaatnya kembali kepada komunitas, bukan mengalir keluar kepada pemilik modal eksternal (Utami & Khonitan, 2018). Pendekatan ini menghubungkan kembali konsep modal sosial dan kelembagaan kolektif yang telah dibahas pada Bab 3 dengan logika kewirausahaan: BUMDes berfungsi sebagai jembatan kelembagaan yang memungkinkan modal sosial komunitas dikonversi menjadi nilai ekonomi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kemampuan mengelola ketidakpastian fluktuasi harga input dan output merupakan kunci keberhasilan kewirausahaan di sektor pertanian, dan pola pikir

kewirausahaan (*entrepreneurial mindset*) yang mendorong petani mengembangkan strategi diversifikasi usaha serta membangun jaringan pemasaran tambahan secara konsisten berkorelasi dengan kinerja usaha yang lebih baik (kajian orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha tani). Kewirausahaan sosial berbasis komunitas bukan sekadar soal membentuk badan usaha formal seperti BUMDes, tetapi juga soal menumbuhkan pola pikir adaptif di kalangan anggota komunitas itu sendiri.

7. 5 Prinsip Keberlanjutan (*Triple Bottom Line*)

Prinsip keberlanjutan dalam agribisnis modern banyak diacu melalui kerangka triple bottom line, yang menilai keberhasilan usaha berdasarkan tiga dimensi sekaligus: *profit* (keberlanjutan ekonomi), *people* (keberlanjutan sosial), dan *planet* (keberlanjutan lingkungan) bukan semata-mata profitabilitas finansial jangka pendek. Kajian model bisnis berkelanjutan dalam agribisnis mengidentifikasi empat praktik kunci yang mewujudkan ketiga dimensi tersebut secara simultan: penggunaan sumber daya yang efisien (air, energi, input pertanian) untuk meminimalkan limbah dan emisi; praktik pertanian ramah lingkungan yang menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati; keadilan sosial melalui upah yang adil dan kondisi kerja yang aman bagi petani dan pekerja; serta keterlibatan komunitas yang menciptakan manfaat bersama dan mendukung pembangunan lokal (kajian model bisnis berkelanjutan dalam agribisnis).

Keempat praktik tersebut pada dasarnya mengikat kembali seluruh pembahasan Bab 1 hingga Bab 6 ke dalam satu kerangka evaluatif yang koheren.

Tabel 18. *Triple Bottom Line* dan Kaitannya dengan Pembahasan Bab-Bab Sebelumnya

Dimensi	Kaitan dengan Bab Sebelumnya	Indikator Sederhana
Profit (Ekonomi)	Akses pembiayaan & pasar kolektif (Bab 3); rantai pasok yang stabil (Bab 5)	Pendapatan & stabilitas usaha
People (Sosial)	Kesetaraan stratifikasi (Bab 2) & gender (Bab 4); resolusi konflik adil (Bab 6)	Distribusi manfaat antarkelompok
Planet (Lingkungan)	Tata kelola sumber daya bersama & kelembagaan adat (Bab 6)	Kelestarian sumber daya jangka panjang

Dimensi planet berkaitan langsung dengan tata kelola sumber daya bersama (Bab 6), dimensi people berkaitan dengan kesetaraan gender dan inklusi sosial (Bab 4), dan dimensi profit hanya dapat tercapai secara berkelanjutan apabila dua dimensi lainnya terpenuhi, mengingat bahwa kerusakan lingkungan atau ketidakadilan sosial pada akhirnya akan bermanifestasi sebagai biaya ekonomi (konflik, hilangnya sumber daya, hilangnya tenaga kerja) sebagaimana telah ditunjukkan pada Bab 5 dan Bab 6.

7. 6 Contoh Studi Kasus Inovasi Sosial Agribisnis di Indonesia dan Kunci Keberhasilannya

Selain AgriSocio yang telah dibahas pada Sub-bab 7.3, studi kasus akademik tentang pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan sosial di bidang pertanian dan peternakan di Desa Bukit Langkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip yang dibahas sepanjang bab ini diterapkan secara bersamaan dalam satu inisiatif (Utami & Khonitan, 2018). Inisiatif tersebut memanfaatkan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara aktif dari tahap perencanaan hingga evaluasi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menegaskan pentingnya partisipasi aktif petani dalam program pemberdayaan yang menysasar mereka.

Pendekatan pemberdayaan berbasis kewirausahaan sosial di Desa Bukit Langkap menunjukkan bahwa keberhasilan program pertanian dan peternakan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi semata, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) atas program tersebut, sebuah hasil yang hanya dapat dicapai ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya diposisikan sebagai pelaksana program yang dirancang pihak luar. Pola yang serupa juga teramati pada inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di berbagai wilayah lain, yang konsisten menunjukkan bahwa pelibatan penerima manfaat dalam keseluruhan

siklus program identifikasi masalah, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi secara signifikan meningkatkan dampak ekonomi, sosial, dan edukasional program tersebut secara berkelanjutan.

Sintesis ini menjadi kerangka kerja praktis yang akan langsung digunakan mahasiswa pada Sub-bab 7 (praktikum penyusunan Social Business Model Canvas) maupun pada proyek akhir mata kuliah di Bab 8: setiap rancangan model bisnis atau program pemberdayaan yang akan disusun mahasiswa sebaiknya dievaluasi terhadap kelima kunci keberhasilan di atas sebelum dianggap layak untuk diajukan kepada mitra desa.

7. 7 Penutup: Dari Rancangan Solusi ke Integrasi Akhir

Bab ini telah menunjukkan bahwa inovasi sosial dan kewirausahaan yang inklusif bukan sekadar soal menghadirkan teknologi atau modal baru, melainkan soal merancang ulang relasi sosial, kelembagaan, dan mekanisme pembagian risiko serta manfaat secara sengaja sebuah pelajaran yang konsisten dengan seluruh kerangka analitis yang telah dibangun sejak Bab 1. Bab 8, sebagai bab penutup mata kuliah ini, akan mengintegrasikan seluruh kompetensi yang telah dipelajari menjadi satu proyek akhir yang utuh: perancangan dan presentasi program pemberdayaan atau usaha agribisnis inklusif-berkelanjutan berbasis riset sosial partisipatif, sebagai puncak dari seluruh proses pembelajaran

berbasis masalah yang telah dijalani mahasiswa sepanjang semester.

7. 8 Rangkuman Bab

- a. Inovasi sosial menekankan dimensi kelembagaan dan relasi sosial yang menentukan keberhasilan adopsi inovasi, berbeda dengan inovasi teknologi murni yang hanya berfokus pada ketersediaan teknologi itu sendiri.
- b. TFP pertanian Indonesia tumbuh negatif pada 2011–2017, mengindikasikan lambatnya adopsi inovasi di lapangan; empat akar penyebabnya adalah penghindaran risiko, disekonomi skala, ketidaksesuaian dengan praktik lokal, dan lemahnya dukungan pasar.
- c. Model bisnis inklusif yang efektif memerlukan penguatan faktor internal (motivasi, pendidikan, pengalaman) dan faktor eksternal (dukungan keluarga, pelatihan, pembiayaan, regulasi, kesetaraan gender) secara simultan, mengatasi tantangan struktural seperti stereotip gender dan beban kerja ganda.
- d. Kewirausahaan sosial berbasis komunitas mengeksplorasi peluang yang sekaligus menciptakan nilai sosial, sering diwujudkan melalui BUMDes/BUMG sebagai jembatan kelembagaan antara modal sosial komunitas dan nilai ekonomi terstruktur.

- e. Prinsip triple bottom line (profit-people-planet) mengikat kembali seluruh tema Bab 1–6 ke dalam satu kerangka evaluatif: keberlanjutan ekonomi hanya tercapai jika keberlanjutan sosial dan lingkungan terpenuhi.
- f. Sintesis lima kunci keberhasilan agribisnis inklusif: desain partisipatif, pembiayaan berbagi risiko, integrasi inovasi-pasar, kelembagaan penjembutan modal sosial, dan kepekaan gender merupakan satu sistem yang saling bergantung, bukan daftar terpisah.

Latihan dan Refleksi

- a. Jelaskan mengapa lambatnya adopsi inovasi pertanian di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai persoalan sosial-kelembagaan, bukan semata persoalan ketersediaan teknologi. Gunakan data TFP pada Sub-bab 7.1 untuk mendukung jawaban Anda.
- b. Pilih satu dari empat akar penyebab pada Tabel 7.1. Rancang secara singkat satu gagasan inovasi sosial yang secara spesifik menjawab akar penyebab tersebut.
- c. Bandingkan faktor internal dan eksternal keberhasilan kewirausahaan inklusif pada Sub-bab 7.2. Menurut Anda, faktor mana yang paling sulit diintervensi melalui kebijakan, dan mengapa?
- d. Jelaskan bagaimana BUMDes/BUMG berfungsi sebagai “jembatan kelembagaan” antara modal sosial (Bab 3) dan nilai ekonomi. Apa risiko yang dapat muncul jika jembatan ini tidak dikelola dengan baik?

- e. Gunakan kerangka triple bottom line untuk mengevaluasi salah satu studi kasus pada Sub-bab 7.3 atau 7.5 (AgriSocio atau Desa Bukit Langkap). Dimensi mana yang paling kuat, dan dimensi mana yang masih perlu diperkuat?
- f. Terapkan kelima kunci keberhasilan pada kotak sintesis Sub-bab 7.5 untuk mengevaluasi sebuah gagasan model bisnis agribisnis inklusif yang ingin Anda rancang pada komoditas pilihan Anda.

Daftar Pustaka

- ANTARA News. (2014). Konsep Social Enterprise Potensial Jadi Solusi Petani (AgriSocio). <https://www.antaraneews.com/berita/423322/konsep-social-enterprise-potensial-jadi-solusi-petani>
- JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). Pola Pikir Kewirausahaan dan Kinerja Usaha Tani.
- Jurnal Greenation Pertanian dan Perkebunan. Pengaruh Inovasi Teknologi terhadap Produktivitas Pertanian (Studi Literatur). <https://greenationpublisher.org/JGPP/article/view/200>
- Jurnal INSOLOGI (Jurnal Sains dan Teknologi). (2025). Transformasi Pertanian Presisi Berbasis Digital di Indonesia. <https://journal.literasisains.id/index.php/insologi/article/download/6319/2667/35298>

- Kompas.id. (2020). Pemanfaatan Teknologi Pertanian Belum Optimal (wawancara Bustanul Arifin/Indef). <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/12/01/pe-manfaatan-teknologi-pertanian-belum-optimal>
- Maharani. (2024). Peran Kewirausahaan Perempuan dalam UMKM Agribisnis terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal: Tinjauan Literatur Sistematis. *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, Universitas Padjadjaran. <https://jurnal.unpad.ac.id/agricore/article/view/64983>
- ResearchGate. (2025). Adoption of Agricultural Technology Innovation in Indonesia: Challenges and Alternative Solutions. <https://www.researchgate.net/publication/393433055>
- Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Orientasi Kewirausahaan dan Pasar sebagai Determinan Pascapanen Petani Lada. <https://societyfisisipubb.id/index.php/society/article/download/256/256>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Universitas Sumatera Utara Biro Perencanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran (BPMPP UMA). (2024). Model Bisnis Berkelanjutan dalam Agribisnis: Studi Kasus dan Best Practices. <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/05/22/model-bisnis-berkelanjutan-dalam-agribisnis-studi-kasus-dan-best-practices/>

Utami, B. N., & Khonitan, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Social Entrepreneurship Bidang Pertanian dan Peternakan: Studi Kasus Desa Bukit Langkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(2). <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/44638>

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN BERBASIS RISET SOSIAL (*AGRISOCIOPRENEUR PROJECT*)

Tujuan Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menerapkan metodologi riset sosial partisipatif (PRA/RRA), merancang program pemberdayaan/usaha agribisnis secara bertahap, menyusun proposal berbasis bukti sosial, merancang sistem monitoring-evaluasi-keberlanjutan, serta mendiseminasikan dan mengadvokasikan hasil kepada pemangku kepentingan sebagai integrasi penuh seluruh kompetensi yang telah dipelajari sepanjang mata kuliah ini.

8. 1 Pendahuluan

Bab ini adalah puncak dari seluruh proses pembelajaran berbasis masalah yang telah dijalani mahasiswa sejak Bab 1. Setiap praktikum sepanjang semester pemetaan sosial awal (Bab 1), analisis stratifikasi (Bab 2), pemetaan kelembagaan (Bab 3), studi pembagian kerja gender (Bab 4), analisis perubahan lahan (Bab 5), simulasi mediasi konflik (Bab 6), dan perancangan model bisnis (Bab 7) pada dasarnya adalah tahapan pengumpulan bukti sosial

yang kini harus diintegrasikan menjadi satu dokumen utuh: proposal program pemberdayaan atau usaha agribisnis inklusif-berkelanjutan yang dipresentasikan kepada mitra desa. Bab ini menyediakan kerangka metodologis untuk integrasi tersebut.

8. 2 Metodologi Riset Sosial Partisipatif (PRA/RRA)

Dua pendekatan riset lapangan yang banyak digunakan dalam pembangunan pedesaan adalah *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). RRA menempatkan peneliti luar sebagai pengumpul data utama yang bekerja cepat untuk mengekstraksi informasi dari masyarakat, sementara PRA membalik logika tersebut: masyarakat sendiri yang didorong aktif mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengevaluasi program yang dilaksanakan, dengan peneliti/mahasiswa berperan sebagai fasilitator, bukan pengumpul data semata (Sulaeman dkk., 2023). Pergeseran dari RRA ke PRA, dan lebih lanjut ke *Participatory Learning and Action* (PLA), mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih luas dalam pembangunan pedesaan: dari masyarakat sebagai objek menjadi masyarakat sebagai subjek yang berdaya (Rural Development: Putting the Last First).

Di Indonesia, PRA memiliki sejarah penerapan yang panjang: metode ini diadopsi Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan GTZ Jerman untuk Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), dan kemudian menjadi salah satu metode inti dalam program pemberdayaan masyarakat berskala nasional seperti

PNPM Mandiri (kajian PRA pengalaman di Indonesia). PRA juga digunakan kalangan organisasi nonpemerintah lingkungan sebagai alat pemetaan partisipatif untuk advokasi hak ulayat masyarakat adat menunjukkan bahwa PRA bukan sekadar teknik pengumpulan data, tetapi juga instrumen politik untuk memperkuat posisi tawar masyarakat yang lemah, sejalan dengan pembahasan aktor dan kepentingan pada Bab 6.

Tabel 19.Alat PRA dan kaitannya dengan praktikum Bab 1–7

Alat PRA	Fungsi Utama	Kaitan dengan Praktikum Sebelumnya
Pemetaan Partisipatif	Memvisualisasikan sumber daya, batas wilayah, dan aset komunitas bersama warga	Memperkaya pemetaan sosial awal (Bab 1) & pemetaan jejaring kelembagaan (Bab 3)
Pohon/Akar Masalah	Menganalisis sebab-akibat suatu masalah secara kolektif bersama warga	Memperdalam diagnosis masalah dari seluruh praktikum Bab 1–7
Kalender Musiman	Memetakan pola aktivitas, beban kerja, dan kerentanan sepanjang tahun	Melengkapi matriks pembagian kerja gender (Bab 4)
Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)	Menggali persepsi & kesepakatan kolektif atas suatu isu	Sejalan dengan FGD pemetaan kelembagaan (Bab 3)

8. 3 Tahapan Perancangan Program Pemberdayaan

Perancangan program pemberdayaan atau usaha agribisnis berbasis bukti sosial mengikuti tahapan yang sistematis, dimulai dari sintesis seluruh data yang telah dikumpulkan sepanjang semester hingga rumusan intervensi yang konkret. Lima tahapan utama dapat diidentifikasi.

Pertama, sintesis dan triangulasi data, yaitu mengkompilasi dari Praktikum Bab 1–7 profil sosial desa, stratifikasi, kelembagaan, dinamika gender, perubahan agraria, pemetaan aktor konflik, dan model bisnis awal menjadi satu pemahaman yang koheren tentang konteks sosial desa mitra. Kedua, identifikasi dan prioritas masalah, menggunakan alat seperti pohon masalah (Subbab 8.1) untuk memilah masalah utama dari simptom-simtom yang menyertainya, serta menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan kelayakan penanganan dalam kapasitas mahasiswa. Ketiga, perumusan teori perubahan (*theory of change*), yaitu argumen logis tentang bagaimana suatu intervensi diharapkan menghasilkan perubahan yang diinginkan menjawab pertanyaan “jika kita melakukan X, dengan asumsi Y, maka diharapkan terjadi perubahan Z”. Keempat, perancangan intervensi konkret, baik berupa program pemberdayaan (sebagaimana dibahas pada Bab 7) maupun model usaha agribisnis (*Social Business Model Canvas*, Bab 7), yang secara spesifik menjawab masalah prioritas dan kelompok sasaran yang telah diidentifikasi. Kelima, pemetaan sumber daya dan kemitraan, mengidentifikasi sumber daya yang sudah tersedia di desa (modal sosial,

kelembagaan, kearifan lokal) maupun yang perlu dijumpatani dari luar (pembiayaan, pelatihan, pasar).

Tabel 20. Lima Tahapan Perancangan Program Pemberdayaan/Usaha Agribisnis

Tahapan	Aktivitas Utama	Output
Sintesis Data	Kompilasi & triangulasi Praktikum Bab 1–7	Profil sosial desa yang terintegrasi
Prioritisasi Masalah	Analisis pohon masalah; penentuan prioritas	Rumusan masalah inti yang akan dijawab
Teori Perubahan	Merumuskan logika intervensi-asumsi-hasil	Diagram/narasi teori perubahan
Rancangan Intervensi	Merancang program/model bisnis konkret	Rancangan program/Social Business Model Canvas
Pemetaan Sumber Daya	Identifikasi sumber daya lokal & kemitraan eksternal	Daftar sumber daya & calon mitra

8. 4 Penyusunan Proposal Program/Usaha Berbasis Bukti Sosial

Proposal yang disusun pada tahap ini berbeda secara mendasar dari proposal bisnis konvensional yang semata bertumpu pada proyeksi finansial: proposal berbasis bukti sosial mewajibkan setiap argumen dan rancangan intervensi merujuk secara eksplisit pada data dan sosial yang telah dikumpulkan sepanjang semester, bukan

asumsi atau generalisasi yang tidak terverifikasi. Struktur proposal yang disarankan terdiri atas enam bagian.

Latar belakang dan analisis sosial menyajikan profil desa mitra dan masalah inti yang teridentifikasi, didukung data konkret dari Praktikum Bab 1–7 (stratifikasi, kelembagaan, dinamika gender, dan seterusnya) bukan deskripsi umum yang dapat berlaku untuk desa mana pun. Tujuan dan kelompok sasaran merumuskan secara spesifik perubahan apa yang ingin dicapai dan siapa kelompok yang akan menjadi penerima manfaat utama, dengan kejelasan tentang bagaimana kelompok rentan (petani gurem, buruh tani, perempuan, pemuda) dilibatkan sebagaimana ditekankan pada Bab 4 dan Bab 7. Rancangan model intervensi/bisnis menjabarkan secara rinci program pemberdayaan atau model usaha yang diajukan, termasuk bagaimana model tersebut menjawab kelima kunci keberhasilan yang telah dirumuskan pada Bab 7. Rencana kerja dan jadwal menetapkan tahapan pelaksanaan secara realistis dan terukur. Rencana anggaran memerinci kebutuhan biaya secara transparan. Rencana monitoring dan evaluasi, yang akan dibahas lebih rinci pada Sub-bab 8.4, menjelaskan bagaimana keberhasilan program akan dipantau dan dinilai dari waktu ke waktu.

8. 5 Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Program

Monitoring adalah proses pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program untuk memastikan aktivitas berjalan sesuai rencana, sementara evaluasi adalah penilaian berkala terhadap sejauh mana program mencapai tujuan

yang ditetapkan. Kerangka logis sederhana yang banyak digunakan menghubungkan input (sumber daya yang digunakan), proses (aktivitas yang dilaksanakan), output (hasil langsung kegiatan), outcome (perubahan pada kelompok sasaran), dan impact (perubahan jangka panjang yang lebih luas) dengan indikator yang idealnya bersifat SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*) pada setiap tingkatan.

Pendekatan monitoring dan evaluasi partisipatif melibatkan kelompok sasaran dalam menentukan indikator keberhasilan dan menilai capaian program, bukan hanya pihak luar yang mengevaluasi sejalan dengan filosofi PRA yang telah dibahas pada Sub-bab Metodologi Riset Sosial Partisipatif, dan menjadi salah satu prinsip penting yang disebutkan dalam definisi PRA itu sendiri: metode yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta mengevaluasi program yang dilaksanakan (Sulaeman dkk., 2023).

Keberlanjutan program setelah masa pendampingan mahasiswa berakhir menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting. Sebagaimana ditegaskan kembali pada Bab 3 dan Bab 7, program yang bertumpu pada kelembagaan lokal yang sudah ada atau yang dibangun secara sengaja (kelompok tani, koperasi, BUMDes/BUMG) memiliki peluang keberlanjutan yang jauh lebih besar dibandingkan program yang sepenuhnya bergantung pada kehadiran fasilitator eksternal. Strategi keberlanjutan yang baik harus secara eksplisit merencanakan kapan dan bagaimana kepemilikan

program dialihkan secara penuh kepada kelembagaan lokal tersebut.

8.6 Diseminasi dan Advokasi Hasil kepada Pemangku Kepentingan

Tahap akhir proyek mata kuliah ini adalah diseminasi hasil melalui presentasi publik (*showcase*) di hadapan mitra desa, dosen, dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Strategi komunikasi pada tahap ini sebaiknya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing aktor yang telah dipetakan pada Bab 6: penyajian bagi mitra desa/petani sebaiknya menekankan manfaat konkret dan langkah tindak lanjut praktis; penyajian bagi pemerintah desa/daerah dapat menekankan keselarasan dengan program pembangunan yang sudah berjalan; penyajian bagi calon mitra usaha atau investor menekankan kelayakan dan potensi skala model bisnis yang diusulkan.

Advokasi upaya mendorong pihak yang memiliki kewenangan lebih besar (pemerintah desa, dinas terkait, mitra usaha) untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan menjadi pelengkap penting diseminasi, mengingat banyak masalah yang teridentifikasi sepanjang semester (ketimpangan stratifikasi, konflik agraria, kesenjangan gender) memerlukan dukungan kebijakan yang berada di luar kapasitas mahasiswa maupun komunitas desa semata. Presentasi publik yang baik, dengan demikian, tidak berhenti pada penyampaian hasil, melainkan secara aktif mengundang komitmen tindak lanjut dari pihak-pihak yang hadir.

8. 7 Penutup

Buku Ajar Mata Kuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan ini diharapkan dapat membangun kerangka berpikir yang tidak pernah benar-benar selesai dipakai. Setiap desa baru, setiap komoditas baru, dan setiap mitra baru yang akan dijumpai mahasiswa setelah lulus akan menuntut diagnosis sosial yang segar bukan pengulangan otomatis dari delapan bab ini, melainkan penerapan cara berpikir yang telah dilatih melaluinya. Selamat melanjutkan perjalanan menjadi Sarjana Terapan Agribisnis yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga peka, kritis, dan berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

8. 8 Rangkuman Bab

- a. PRA membalik logika RRA: masyarakat menjadi subjek aktif yang mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi program, bukan sekadar sumber data bagi peneliti luar; PRA memiliki sejarah penerapan panjang di Indonesia (P3MD, PNPM Mandiri) dan menghasilkan output berupa *Community Action Plan* (CAP).
- b. Perancangan program pemberdayaan/usaha agribisnis mengikuti lima tahapan: sintesis data, prioritas masalah, perumusan teori perubahan, rancangan intervensi, dan pemetaan sumber daya.
- c. Proposal berbasis bukti sosial mewajibkan setiap argumen merujuk pada data praktikum sepanjang semester, tersusun atas enam bagian: latar belakang-

analisis sosial, tujuan-sasaran, rancangan intervensi, rencana kerja, anggaran, dan rencana money.

- d. Monitoring-evaluasi idealnya bersifat partisipatif dan menggunakan kerangka logis input-proses-output-outcome-impact dengan indikator SMART; keberlanjutan program bergantung pada pengalihan kepemilikan kepada kelembagaan lokal.
- e. Diseminasi dan advokasi hasil harus disesuaikan dengan kepentingan masing-masing aktor (Bab 6) dan secara aktif mengundang komitmen tindak lanjut, tidak berhenti pada penyampaian informasi semata.
- f. Buku ajar ini secara kumulatif berkontribusi terhadap keempat unsur CPL Sarjana Terapan (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus) melalui kombinasi materi konseptual dan praktikum berbasis masalah yang berkulminasi pada capstone project Bab 8.

Latihan dan Refleksi Akhir

- a. Jelaskan perbedaan filosofis antara RRA dan PRA. Mengapa PRA lebih sesuai dengan tujuan mata kuliah ini yang menekankan agribisnis inklusif?
- b. Gunakan kelima tahapan pada Tabel 8.2 untuk menyusun kerangka awal proposal akhir Anda. Tuliskan secara singkat output yang telah/akan Anda hasilkan pada setiap tahapan berdasarkan praktikum Bab 1–7.
- c. Mengapa rencana monitoring-evaluasi partisipatif lebih sejalan dengan filosofi PRA dibandingkan evaluasi yang sepenuhnya dilakukan pihak luar?

- d. Rancang secara singkat strategi diseminasi hasil proyek akhir Anda untuk tiga aktor berbeda: mitra desa, pemerintah desa, dan calon mitra usaha.
- e. Refleksikan kembali seluruh Bab 1–8. Kompetensi mana Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, atau Keterampilan Khusus yang Anda rasakan paling berkembang melalui mata kuliah ini? Berikan contoh konkret dari pengalaman praktikum Anda.
- f. Tuliskan satu komitmen pribadi tentang bagaimana Anda akan menerapkan “kebiasaan berpikir” sosiologis yang telah dilatih sepanjang buku ini ketika kelak merancang usaha atau program agribisnis Anda sendiri.

Daftar Pustaka

Chambers, R. Rural Development: Putting the Last First. Longman. (Tersedia di perpustakaan perguruan tinggi).

Hudayana, B., Kutanegara, P. M., Setiadi, S., dkk. (2019). *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2). <https://doi.org/10.22146/bb.50890>

Kajian PRA: Pengalaman di Indonesia (P3MD, PNPM Mandiri, advokasi masyarakat adat). <https://www.slideshare.net/RianingsihDjohani/2-participatory-rural-appraisalpengalaman-di-indonesia>

Penelitian penerapan PRA di Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar (sistem tanam tumpang sari & pemberdayaan pemuda). <https://www.researchgate.net/publication/375585322>

Penelitian penerapan PRA untuk perencanaan kemandirian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukaluyu, Kabupaten Bandung.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2).